

2017-2018
2019-2020
2021-2022

STRATEGI

PERUMAHAN



Bab 1

Penelitian Hukum

Tujuan Instruksional Umum :

Dengan mempelajari
Bab ini, pembaca akan
mampu mendeskripsikan
tentang bentuk
penulisan hukum; jenis
dan lapisan Ilmu
Hukum serta metode
penelitian hukum



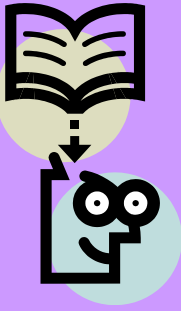
Tujuan Instruksional Khusus :

Dengan mempelajari Bab ini, pembaca akan mampu menguraikan dan menjelaskan tentang Penulisan Hukum, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu :

Satu, pembaca akan dapat membedakan bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada tujuan dan khalayak sasaran penulisan hukum bagi kepentingan akademisi atau kepentingan praktisi

Dua, pembaca akan mampu memahami tentang Jenis ilmu hukum dan Lapisan ilmu hukum

Tiga, pembaca akan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Metode penelitian hukum, yang meliputi Dasar penelitian hukum, Klasifikasi penelitian hukum dan Tahapan penelitian hukum



Seiring sayup - sayup angin ,,,,

terdengar lirih percakapan antara dosen dan mahasiswa semester akhir di suatu kantin kampus.....

M: Ibu, semester ini saya memprogram skripsi, Ibu punya topik buat saya ?

D : Banyak, tapi coba cari sendiri dahulu.

M: Saya sudah baca literatur tapi belum juga menemukan topik yang cocok

D : Ceritakan apa yang sudah saudara baca!

M: Saya baca tentang perburuhan

D : Bukankah itu terlalu luas, untuk topik skripsi ?

M: Ya, lalu saya persempit menjadi hubungan kerja

D: Saya rasa itu masih terlalu luas, coba cari yang lebih sempit lagi.

Patokannya, adakah kontribusi yang saudara harapkan.

M: Saya belum tahu...????????????????

Satu minggu kemudian.....

D: Jurnal apa yang saudara baca ?

M: Saya belum baca jurnal, hanya membaca beberapa skripsi yang sudah ada

D: Apa rencana Saudara setelah lulus ?

M: Saya ingin menjadi manager HRD, atau advokat khusus Hukum Perburuhan

D: Kenapa tidak mencari topik yang berkaitan ?

M: Saya belum menemukan yang sesuai

D: Kenapa tidak mulai dengan membaca jurnal atau mencari artikel perburuhan di internet ?

M: Nampaknya cukup sulit membaca jurnal atau di internet

D: Memang sulit...tapi saudara harus memulainya.

M: Ok...Ibu punya saran tentang topik skripsi ?

D: Datang lagi nanti setelah Saudara famililiar dengan literatur.

Satu bulan kemudian...

D: Jadi, apa yang sudah saudara peroleh ?

M: Saya baca tentang skripsi dan akan melakukan sesuatu tentang itu...

D: Masih terbatas pada skripsi sajakah yang saudara baca ? belum yang lain ?

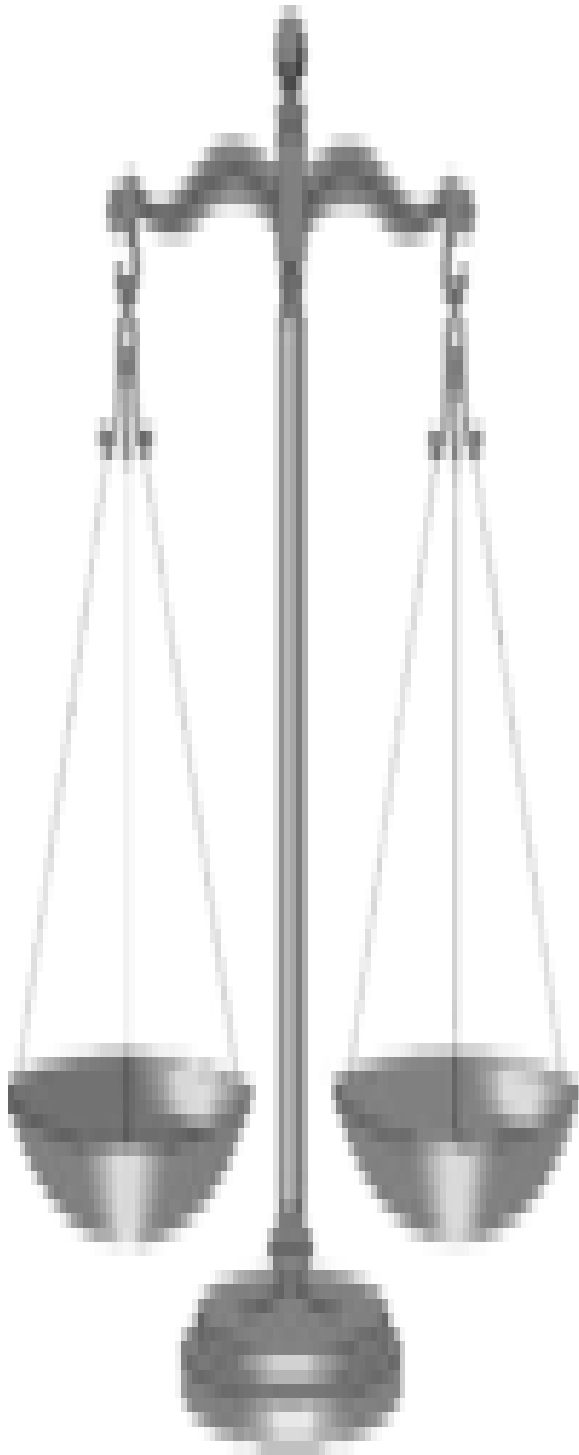
Untuk dapat menulis skripsi yang terpenting saudara tahu dan mengerti apa yang akan ditulis.

Jangan memulai dengan contoh skripsi yang sudah jadi. Saudara harus mulai dengan pertanyaan atau isu hukum kemudian buat kerangka skripsi.

M: Kerangka skripsi itu apa ?

D : ????????????????

M: Oh...kalau begitu...saya lebih baik ke perpustakaan lagi.....



Satu **Penulisan** **Hukum**

Penulisan hukum pada dasarnya merupakan suatu alat atau sarana dari penulis untuk menyampaikan informasi. Tentunya bentuk dan materi tulisan harus sesuai dengan tujuan dan khalayak sasarannya, untuk kepentingan akademisi atau praktisi.

Penulisan hukum mempunyai ciri khas sebagai bagian dari ilmu hukum yang terkait erat dengan lapisan dan metode penelitian hukum.

1. Bentuk penulisan hukum

Penulisan hukum ditinjau dari tata bahasa terdiri dari dua kata yaitu penulisan dan hukum. Kata penulisan merupakan kata benda yang berasal dari kata dasar tulis mendapat awalan pe dan akhiran an yang mengandung arti suatu benda yang berupa tulisan. Kata hukum mengandung makna suatu rangkaian aturan- aturan yang berlaku disuatu tempat yang terdiri dari aturan tertulis atau tidak tertulis. Kata penulisan hukum dimaksudkan sebagai suatu karya tulis dari seseorang mengenai hukum. Hukum apa yang tepat untuk diterapkan pada masalah tertentu yang menjadi obyek dari tulisan. Dengan demikian penulisan hukum dimaksudkan sebagai alat bagi penulis untuk menyampaikan informasi berkenaan dengan penyelesaian masalah tertentu. Dalam bahasa hukum hal ini disebut sebagai *legal problem solving*.



legal problem solving

Sebagai suatu sarana untuk menyampaikan informasi, tentunya terdapat tujuan akhir yaitu diterimanya informasi itu oleh khalayak sasaran. Sayangnya di masyarakat, sangat sedikit yang memahami hukum sebagai suatu ilmu. Bahasa hukum dirasa sangat sulit untuk

dipahami. Oleh karena itu sebelum dilakukan penulisan hukum sangat dibutuhkan suatu strategi dengan mengetahui terlebih dahulu tujuan dan khalayak sasaran yang dituju.

Pemahaman tentang hukum pada masyarakat heterogen, mulai dari tingkat pemahaman yang rendah sampai tinggi. Apabila khalayak sasaran yang dituju merupakan suatu kelompok yang mempunyai tingkat pemahaman yang rendah terhadap hukum (masyarakat awam), sangat bijaksana apabila digunakan bahasa sehari-hari dengan sedikit mungkin penggunaan bahasa hukum. Sebaliknya apabila kelompok sasaran merupakan suatu kelompok yang mempunyai tingkat pemahaman yang sedang - tinggi terhadap hukum maka gunakan bahasa hukum yang menekankan pada penggunaan *legal concept*. Khalayak sasaran tersebut meliputi kelompok yang mengembangkan hukum (akademisi) dan kelompok yang menerapkan hukum (praktisi). Contoh praktisi adalah hakim, pengacara, jaksa, polisi, notaris.

 *legal concept*
akademisi
praktisi



Telaah...

Bagaimana dengan posisi klien atau orang yang sedang membutuhkan bantuan hukum ?

Lebih banyak menggunakan bahasa sehari-hari ataukah bahasa hukum ?

Disamping khalayak sasaran, penulisan hukum juga harus memperhatikan tujuan penulisan. Terdapat beberapa macam tujuan penulisan hukum, misalnya hasil penelitian, hasil penyelidikan, laporan, analisis dan persuasi. Bentuk penulisan hukum ditentukan oleh khalayak sasaran dan tujuan penulisan¹. Kristin R Woolever, memberikan patokan posisi khalayak sasaran dalam menentukan bentuk penulisan hukum, yaitu :

- 1 Siapakah khalayak sasaran yang dituju?
- 2 Bila terdapat lebih dari satu khalayak sasaran, apakah penulis lebih memusatkan perhatian pada satu khalayak sasaran dengan mengorbankan kepentingan khalayak sasaran lainnya ?
- 3 Apakah tingkat pendidikan khalayak sasaran?
- 4 Sejauh mana penguasaan khalayak sasaran terhadap hukum ?
- 5 Bila profesi khalayak sasaran adalah bidang hukum, bidang tata hukum apa yang paling mereka kuasai ?
- 6 Pengalaman apa saja yang pernah dimiliki oleh para khalayak sasaran di bidang tata hukum tersebut ?
- 7 Apakah sebelumnya telah timbul bias pandangan atau prasangka dari khalayak sasaran tersebut ? Berapa lama pengalaman khalayak sasaran atas kedudukannya sekarang ?
- 8 Dalam suasana apa khalayak sasaran akan membaca tulisan tersebut ?
- 9 Apakah ada tekanan dari luar yang akan mempengaruhi khalayak sasaran untuk memahami tulisan yang ditujukan kepada mereka ?²

 patokan posisi
khalayak sasaran
menurut Kristin R
Woolever

Dari patokan yang diberikan oleh Kristin R Woolever maka dapat dijawab dimanakah posisi klien sebagai kelompok khalayak sasaran. Harus dilakukan pengamatan terlebih dahulu untuk menentukannya.

¹ Agus Brotosusilo, 1993, *Buku Pegangan Dosen, Penulisan Hukum*, Departemen P&K Dirjen Dikti Konsorsium Ilmu Hukum, Yayasan asia, Jakarta, h. 6.

² Woolever, Kristin R, 1987, *Untangling the law : strategies for legal writers*, Wadsworth publishing Co, California, h. 11-12.

1.1. Untuk kepentingan akademisi

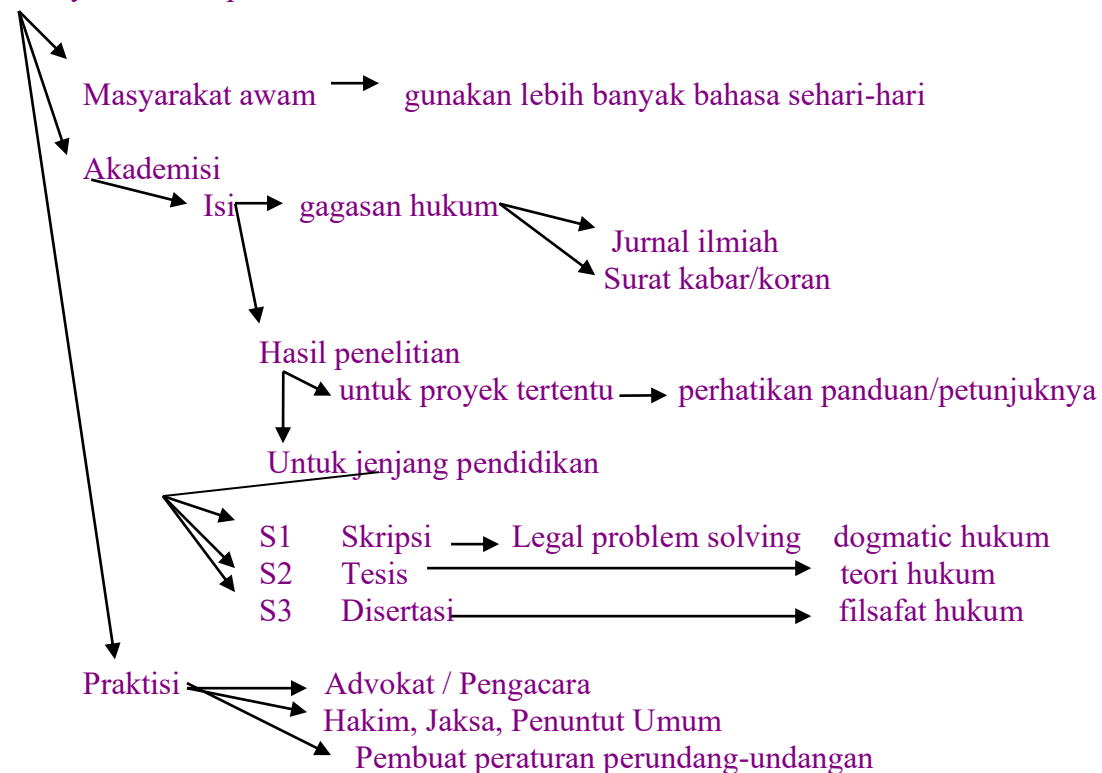
Akademisi adalah merupakan kelompok khalayak sasaran yang mengembangkan ilmu hukum. Perbedaan bentuk penulisan hukumnya didasarkan pada isu, jenjang pendidikannya dan tujuannya. Isi penulisan hukum dapat berupa gagasan hukum atau hasil penelitian. Gagasan hukum dituangkan dalam bentuk jurnal ilmiah atau surat kabar/koran. Apabila dituangkan dalam jurnal ilmiah maka muata tulisan harus lebih banyak menggunakan bahasa hukum. Apabila gagasan hukum itu di muat di dalam surat kabar/koran alangkah baiknya apabila lebih banyak menggunakan bahasa sehari-hari, mengingat khalayak sasaran yang bersifat heterogen.

Selanjutnya apabila isi tulisan merupakan hasil penelitian, maka harus dicermati dahulu tujuan penelitian itu dilakukan. Apakah ditujukan sebagai persyaratan meraih jenjang akademik atautkah merupakan suatu penelitian yang diselenggarakan oleh badan atau lembaga tertentu untuk tujuan yang telah ditentukan. Apabila laporan penelitian itu merupakan persyaratan meraih jenjang akademik, maka terlebih dahulu dilihat jenjang pendidikannya. Apakah Sarjana (S1), Magister (S2) atautkah Doktoral (S3). Sebaliknya apabila laporan penelitian itu dilaksanakan dalam rangka program atau proyek tertentu maka harus dilihat panduan atau pedoman penyelenggaraannya. Untuk memudahkan dapat dilihat dalam skema 1 sebagai berikut :



**tips penulisan
hukum untuk
akademisi**

Skema 1 :
Khalayak sasaran penulisan hukum



Gagasan hukum merupakan bentuk penulisan hukum yang didasarkan murni pada pendapat penulis. Pendapat penulis tentunya harus mendasarkan pada suatu argumentasi yang mendasarkan hukum (*legal argumentation*). Penyampaian gagasan hukum dalam suatu jurnal ilmiah harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh masing-masing jurnal ilmiah sering disebut gaya selingkung. Penyampaian gagasan hukum ke dalam surat kabar atau koran lebih baik bersifat umum dan menggunakan bahasa sehari-hari. Sekarang sudah banyak media online dan jurnal online yang dapat menerima gagasan hukum, misalnya : www.kabarindonesia.com, <http://gagasanhukum.wordpress.com>. Contoh gagasan hukum yang dimuat dalam jurnal online, yaitu :





Analisis yuridis tentang Kompetensi absolut PHI Oleh : Asri Wijayanti

Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang menggantikan kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Tingkat Daerah (P4D) maupun di tingkat Pusat (P4P). Dasar hukum bagi P4D / P4P adalah UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan UU No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LN No. 6 TLN No. 4356) masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Diantaranya mengenai kompetensi, prosedur dan penerapan asas peradilan cepat dengan biaya murah masih diragukan. Terdapat beberapa kepentingan dari pekerja yang belum dapat ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial.

Sampai sekarang aksi menolak Pengadilan Hubungan Industrial hanya dilakukan sebatas protes melalui demo, mogok. Belum ada yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan adanya beberapa ketentuan Pasal dalam UU No. 2 Tahun 2004 karena bertentangan dengan UUD 1945. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004.

Sebelum membahas tentang kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial, terlebih dahulu perlu diketahui apa arti kompetensi. Kompetensi berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili persoalan tersebut. Hukum acara perdata mengenal dua macam kewenangan, yaitu :

1. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, dan
2. Kompetensi relatif atau wewenang relatif

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmachts*.ⁱ. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan : badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara? Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.ⁱⁱ. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan : Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara ?

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Batasan pengertian perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 No. 2 Tahun 2004,

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Selanjutnya mengenai perselisihan hak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 No. 2 Tahun 2004, adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 No. 2 Tahun 2004, adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 No. 2 Tahun 2004, adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Yang terakhir, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 No. 2 Tahun 2004, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Berdasarkan teori hukum, perselisihan perburuhan ada dua yaitu : perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Iman Soepomo, menyebutkan jenis perselisihan perburuhan dibedakan antara perselisihan hak (*rechtsgeshil*) dan perselisihan kepentingan (*belangengesgil*)ⁱⁱⁱ. Menurut H.M. Laica Marzuki, terdapat dua macam karakteristik perselisihan yang mewarnai kasus- kasus perburuhan, yakni :

- (1). Kasus perselisihan hak (*rechtsgesgil, conflict of right*) yang berpaut dengan tidak adanya persesuaian yang demikian itu, menitikberatkan aspek hukum (*rechtsmatigheid*) dari permasalahan, utamanya menyangkut pencenderaan janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian kerja, suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2). Kasus perselisihan kepentingan (*belangeschillen, conflict of interest*) yang berpaut dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan / atau keadaan perburuhan, utamanya menyangkut perbaikan ekonomis serta akomodasi kehidupan para pekerja. Perselisihan sedemikian menitikberatkan aspek *doelmatigheid* permasalahan^{iv}

Berkaitan dengan adanya dua pendapat itu, maka jenis perselisihan hubungan industrial huruf c, sebenarnya sudah termasuk di dalam rumusan perselisihan hak. Menurut Aloysius Uwiyono, dalam perselisihan hak, hukumnya yang dilanggar, tidak dilaksanakan atau ditafsirkan secara berbeda^v. UU No. 2 Tahun 2004 terlalu berlebihan di dalam merumuskan jenis perselisihan hubungan industrial.

Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul akibat dari adanya hubungan kerja, baik karena *wanprestasi* terhadap perjanjian kerja, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi merupakan bagian dari perselisihan hak. Perumusan Pasal 56 huruf c UU No. 2 Tahun 2004 adalah berlebihan.

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan pada dasarnya adalah perselisihan antar pekerja, tanpa melibatkan pengusaha. PHI adalah pengadilan khusus yang dibentuk **di lingkungan pengadilan negeri** yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. (Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004). Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. (Pasal 10 (1) UU No. 14 Tahun 1970). Perumusan Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004 inkonsisten dengan Pasal 10 (1) UU No. 14 Tahun 1970, seharusnya di lingkungan **Peradilan Umum** bukan pengadilan negeri, Pelaku hubungan industrial minimal pengusaha dengan pekerja, jadi seharusnya masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 UU No. 2 tahun 1986). Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan adalah termasuk perkara perdata, sehingga seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Perselisihan kepentingan tidak mungkin dapat diselesaikan di PHI karena kewenangan PHI adalah memeriksa, **mengadili** dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. (Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004). Perselisihan kepentingan hanya dapat diselesaikan melalui jalur *non litigasi*, yaitu *alternative dispute resolution (ADR)* yang terdiri *mediasi*, *konsiliasi* atau *arbitrasi*. Keberadaan *ADR* didasarkan pada paradigma untuk menyelesaikan persoalan bukan memenangkan perkara. Lembaga itu akan menyelesaikan dengan mencari *win-win solution* dalam bentuk kebijaksanaan. Artinya, salah satu pihak bukan bersikeras untuk memenangkan perkaranya, tapi menyelesaikan persoalan.

Perumusan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 berlebihan dan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 10 (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang lingkungan peradilan. Pasal 24 UUD 1945 yaitu:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

Perumusan Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004 tidak tepat menyamakan Peradilan Umum dengan Pengadilan Negeri. Seharusnya PHI hanya berwenang menangani kasus perselisihan hak saja. Perselisihan kepentingan hanya dapat diselesaikan melalui jalur *non litigasi*, yaitu *alternative dispute resolution (ADR)* yang

terdiri *mediasi, konsiliasi* atau *arbitrasi*, dengan mencari *win-win solution* dalam bentuk kebijaksanaan. Menitikberatkan aspek *doelmatigheid* permasalahan. Perselisihan PHK merupakan bagian dari perselisihan hak. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan pada dasarnya adalah perselisihan antar pekerja, tanpa melibatkan pengusaha termasuk perkara perdata, seharusnya menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri.

Jadi kesalahan menerapkan teori perselisihan perburuhan ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial, jelas mengakibatkan pekerja tidak akan mendapat perlindungan hukum. Pengadilan Hubungan Industrial yang diharapkan sebagai lembaga yang ditujukan oleh Pasal 24 UUD 1945 untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi pekerja tidak akan berhasil. Hal ini seharusnya menjadi pemikiran untuk mengajukan gugat pembatalan Pasal 56 huruf b,c,d dari UU No. 2 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

Aloysius Uwiyono, *Hak mogok di Indonesia*, disertasi , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* , Djambatan, Jakarta, 1985.

H.M. Laica Marzuki, “ *Mengenal karakteristik kasus-kasus perburuhan* “, Varia Peradilan No. 133, IKAHI, Jakarta, Oktober 1996.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Alumni, Bandung, 1986.

Sumber : <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/16/kompetensi-absolut-PHI>.

Laporan penelitian pada dasarnya ada dua macam berdasarkan cara memperoleh data atau bahan hukumnya. Di dalam penelitian, penulis biasanya adalah peneliti, sehingga aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan jalannya penelitian. Peneliti melakukan serangkaian kegiatan yang berupa membuat instrumen penelitian, wawancara, observasi, pengumpulan data dan analisis. Penelitian yang dilakukan di lapangan dinamakan *field research*. Pada penelitian hukum sering disebut penelitian empirik. Sampai saat ini masih merupakan perdebatan apakah penelitian hukum empirik adalah penelitian hukum



field research

ataukah merupakan penelitian sosial. Penelitian yang kedua merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian kepustakaan, peneliti terlebih dahulu harus mempunyai kemampuan dasar dibidang masalah yang akan dikaji, baik pengaturan maupun teori hukum yang berkaitan. Diperlukan kemampuan analisis yang berupa interpretasi. Kesemuanya merupakan bagian dari argumentasi hukum.



Penelitian yang berkaitan dengan syarat perolehan jenjang akademik ada tiga macam yaitu skripsi, tesis dan disertasi.

Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana berdasar atas hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan dengan seksama dengan dibimbing oleh seorang pembimbing atau lebih. Isi dari skripsi pada intinya merupakan legal problem solving yang berada pada tataran dogmatik hukum dalam lapisan ilmu hukum. Pada jenjang S1, mahasiswa hanya diminta mencari penyelesaian hukum dari masalah yang diteliti. Dimanakah masalah itu diatur jadi hanya mencari masalah dalam skripsi itu diatur dalam aturan hukum apa, dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan apa saja yang berkaitan serta pasal berapa. Kemudian membuat analisis tentang akibat hukumnya. Tentu dalam penulisan skripsi yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan penulis tentang konsep hukum dan dasar hukum. Menganalisis fakta yang ada untuk diterapkan dasar hukumnya.



Tesis adalah bagian dari tugas akhir yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa strata dua (S2) sebelum dia menyelesaikan program pendidikan magister. Berbeda

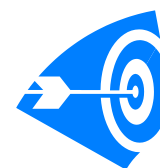


dengan skripsi, di dalam penulisan tesis harus sudah menampilkan teori hukum yang dijadikan dasar menjawab permasalahan. Kajian atau telaah pada tesis harus lebih mendalam daripada skripsi. Tidak terbatas hanya merupakan hasil analisis fakta dan norma hukumnya saja. Tempat tesis di dalam lapisan ilmu hukum terletak pada tataran teori hukum. Jadi terhadap satu masalah pada tesis disamping analisis di dasarkan pada norma atau dasar hukumnya, penulis juga harus memahami teori hukum yang mendasari aturan hukum yang dipilih untuk penyelesaian masalah dibuat.

Disertasi adalah tugas akhir yang harus dipenuhi oleh seorang kandidat doktor atau sebagian dari tugas akhir yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa strata tiga (S3) sebelum dia menyelesaikan program doktor. Dibandingkan dengan skripsi dan tesis, disertasi memerlukan penelitian yang lebih mendalam, pengembangan ide yang lebih meluas.

Yang terpenting, disertasi harus memberikan sumbangan yang asli (original) terhadap ilmu pengetahuan yang bersangkutan melalui penemuan-penemuan kesimpulan-kesimpulan baru, penemuan bahan-bahan yang sebelumnya tidak dikenal, atau penemuan metode analisis yang baru.³

Disertasi hukum sangat memerlukan pengakuan dari ilmuwan yang sama bidangnya. Kebenaran pragmatis yang dijadikan dasar pengakuannya. Dikatakan benar apabila disetujui oleh sejawat yang berkeahlian. Artinya ahli yang bidangnya sama mengakui bahwa originalitas disertasi adalah benar.



³ Agus Brotosusilo, *loc.cit.*, h. 28.

1.2. Untuk kepentingan praktisi

Praktisi adalah kelompok yang menerapkan hukum. Penulisan hukum untuk kepentingan praktik meliputi *legal memorandum*, *legal opinion*, *pledoi*, penulisan untuk penyuluhan hukum, naskah akademik suatu rancangan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum.

Legal memorandum (memorandum hukum) tujuannya untuk melakukan analisis terhadap masalah hukum. Biasanya digunakan oleh rekan sekantor pengacara sebelum membuat *pledoi*. Isinya biasanya tentang argumentasi pro dan kontra atas suatu posisi yang dikemukakan untuk dijadikan bahan diskusi tentang alternatif penyelesaiannya. Pada akhirnya dari alternative itu dipilih salah satu penyelesaian yang menguntungkan klien.⁴

 *legal memorandum*

Legal opinion adalah

*A written document in wich an attorney his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental entity. A party may entitled to rely on a legal opinion depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinion.*⁵

 *legal opinion*

Artinya adalah sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktnya. Seorang pengacara bias saja secara

⁴ *Ibid.*, h. 31.

⁵ Henry Campbell Black, 1999, **Black Law Dictionary**, seventh edition copyright by, west Group. St. Paul Minnessota Printed in the USA. Editor in Chief by; Bryan A Garner, h. 1120.

pribadi mewakili berbagai aspek peraturan hukum yang mengatur tentang hal itu. Salah satu pihak berhak untuk meyakinkan pendapat hukum, tergantung dari factor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat hukum dan undang-undang yang mengaturnya. Timbulnya *legal opinion* diawali dari adanya polemik yang terjadi di masyarakat. Terdapat perdebatan hukum (*legal debate*) akibat dari adanya putusan pengadilan yang dirasa kurang adil, bertentangan dengan pandangan masyarakat (*mass opinion*). Selanjutnya muncul pendapat hukum dalam media massa yang mempunyai dampak (*sides effect*) terhadap kasus tertentu yang menjadi bahan berita.⁶ Polemik itu kemungkinan menyangkut lebih dari satu instansi

 *legal debate*
mass opinion
sides effect

Pledoi merupakan bentuk penulisan hukum yang ditujukan untuk membela klien di persidangan. Tujuannya supaya hakim yang mengadili mengambil pandangan tertentu sesuai dengan *pledoi*. Oleh karena itu sisi negative yang sekiranya akan memberatkan klien jarang diungkap dalam *pledoi*. Struktur *pledoi* meliputi :

 *pledoi*

1. eksepsi
2. pendahuluan
3. tinjauan atas dakwaan
4. fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
5. tinjauan yuridis
6. fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apabila dihubungkan dengan dakwaan dan tuntutan
7. tinjauan terhadap tuntutan
8. kesimpulan⁷

⁶ Abraham Amos, 2004, *Legal opinion, Aktualisasi teoritis & empirisme*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h. 3.

⁷ Jeremias Lemek, 2008, *Penuntun praktis membuat Pledoi*, New Merah Putih, jakarta, h. 18.

Penulisan untuk penyuluhan hukum, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasa. Bukankah tujuan penyuluhan hukum itu adalah sosialisasi? Mengajak masyarakat yang merupakan khalayak sasaran mau mengikuti materi penyuluhan. Bahasa sebagai alat komunikasi sangat memegang peranan. Pemilihan bahasa yang tepat, bila perlu menggunakan bahasa daerah setempat yang mirip artinya dengan konsep hukum yang ada.

 penulisan untuk
penyuluhan hukum

Naskah akademik suatu rancangan perundang-undangan. Di Indonesia, sepertinya jarang kita dengar adanya suatu rancangan undang-undang yang terlebih dahulu diawali dengan draft atau naskah akademik. Tidak jarang Undang-Undang disahkan begitu saja oleh DPR tanpa naskah akademik terlebih dahulu.

 naskah akademik



Proses pembuatan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh dimulai tanggal 17 Januari 2000 melalui Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia No. 07/LH-ASHUBLEM/I/2000 perihal penyampaian RUU SP dan RUU tentang pengesahan ILO C 182 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak.

Setelah masuk ke DPR –RI maka dibuatlah Panitia Khusus (Pansus) guna membahas RUU Serikat Pekerja. Berdasarkan Kep DPR No. 15/DPR RI/III/1999-2000 tentang pembentukan panitia khusus DPR RI, bagian kedua komposisi keanggotaan pansus terdiri dari 50 orang yang bertugas untuk membahas rancangan UU tentang Serikat Pekerja. Dari jumlah itu yang mempunyai latar belakang pendidikan ilmu hukum berjumlah 6 orang (= 12%) sedangkan dari 6 orang itu hanya 4 orang yang memiliki landasan keilmuan linier (=8%). Selama proses pembahasan RUU SP/SB berlangsung terkesan anggota DPR hanya menyetujui draft yang telah diajukan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari sambutan, tanggapan ataupun hasil akhir dari masing-masing fraksi yang tergabung di dalam Pansus tersebut. Proses perumusan berlangsung selama kurang lebih enam bulan dengan hasil akhir berdasarkan Surat Keputusan DPR RI No : 30/DPR-RI/IV/1999-2000 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI terhadap RUU RI tentang SP/SB rapat paripurna DPR-RI ke 43 tanggal 10 Juli 2000.

Instrumen-instrumen hukum, merupakan bentuk penulisan hukum yang biasanya sudah dalam bentuk baku, telah dibuat oleh instansi atau badan tertentu. Contohnya akte kelahiran, surat kuasa, akte jual beli, dan sebagainya.

 instrumen-instrumen hukum.

2. Jenis dan lapisan Ilmu Hukum

Penulisan hukum seringkali sulit dapat dipahami oleh orang yang tidak belajar hukum. Mereka menganggap hasil penelitian dari ilmu hukum yang dituangkan dalam bentuk ilmu hukum tidak memenuhi kriteria ilmiah. Untuk itulah perlu dipelajari jenis dan lapisan ilmu hukum.

Terdapat perbedaan pendapat di masyarakat, dalam memasukkan Ilmu Hukum ke dalam suatu kelompok bidang ilmu. Secara umum ilmu Hukum dianggap termasuk ke dalam kelompok atau cabang Ilmu Pengetahuan Sosial. Pendapat ini didasarkan pada hakekat hukum yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*. Ditinjau dari asal katanya, berasal dari kata *sui generis*, yang jika dirinci berasal dari dua kata yaitu *sum* (artinya sendiri) dan *genus* (artinya kelompok / jenis). Secara keseluruhan *sui generis* artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri.

 *sui generis*

Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Apakah ilmu hukum masuk cabang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam),

apakah ilmu hukum masuk cabang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Ketidakpastian ini merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai keracuan dalam usaha pengembangan ilmu hukum. Sebagian yuris Indonesia kehilangan kepribadiannya dan konsekuensi selanjutnya ialah pembangunan hukum melalui pembentukan hukum yang tidak ditangani secara profesional. Pendidikan hukum tidak jelas arahnya. Perdebatan ini mengakibatkan adanya pemaksaan format penelitian ilmu hukum normatif ke dalam ilmu sosial. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif (Statistik), serta merta penelitian hukum dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif.⁸

Penelitian kualitatif ataupun kuantitatif termasuk ke dalam kategori Ilmu *a posteriori*. Sedangkan Ilmu Hukum merupakan suatu Ilmu *a priori*. Antara Ilmu *a priori* maupun *a posteriori* sama-sama mencari hukum, prinsip, rumusan dalam mengendalikan seluruh detil dan partikular pengetahuan. Disebutkan oleh Muhamad Zainuddin tentang pengertian Ilmu *a posteriori* adalah rangkaian pengetahuan yg diperoleh dari pengamatan inderawi dan eksperimen. Sedangkan Ilmu *a priori* : rangkaian pengetahuan yg diperoleh tidak dari pengamatan inderawi dan eksperimen tapi bersumber dari akal sendiri.⁹ Penekanan dari perbedaan itu dari sudut pandangnya, bersumber dari panca indera atau bukan. Adapun karakteristik pengetahuan secara umum dikatakan sebagai ilmu apabila memenuhi kriteria :

1. *logico hipotetico verificative*
2. *generalized understanding.*
3. *theoretical construction*

 *a priori*
a posteriori

⁸ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Surabaya, h. 1-2

⁹ Muhamad Zainuddin, *Metode Penelitian*, Bahan Kuliah Logika dan Metode Sains, Pasca Sarjana, Univ. Airlangga, 2006, hal. 8.

4. *information about why and how (something behind)*.¹⁰

Pengertian tentang *logico hipotetico verificative* adalah ilmu tersebut dapat diterima secara nalar oleh siapapun, didukung oleh bukti (meskipun tidak tampak) serta dapat diuji kebenarannya. Teori ini dikemukakan oleh Francis Bacon. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data yang bersifat empirik. Dari sinilah mulai terjadi damarkasi antara apa yang disebut ilmiah dan non ilmiah. Yang tidak dapat dibuktikan dengan empirik kemudian dikatakan tidak bersifat ilmiah.¹¹

Pengertian tentang *generalized understanding* adalah ilmu tersebut mempunyai makna yang berlaku umum. Pembaca dapat membayangkan urutan peristiwanya. Artinya mempunyai makna *reproducible* (dapat diulang / dilakukan juga di tempat yang lain). Pengertian tentang *theoretical construction* adalah ilmu tersebut didasarkan pada suatu teori yang dapat berupa minimal penjelasan hubungan dua konsep/ variable/ kejadian serta menggunakan cara deduktif, induktif, dapat didukung *comparacy, analogy, syntesis*. Yang terakhir adalah berupa suatu *information about why and how*, maksudnya mampu menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana. Karakteristik ilmu dapat digambarkan dalam Skema 2 sebagai berikut :

 *a logico hipotetico
verificative*

 *generalized
understanding=
reproducible*

 *theoretical
construction*

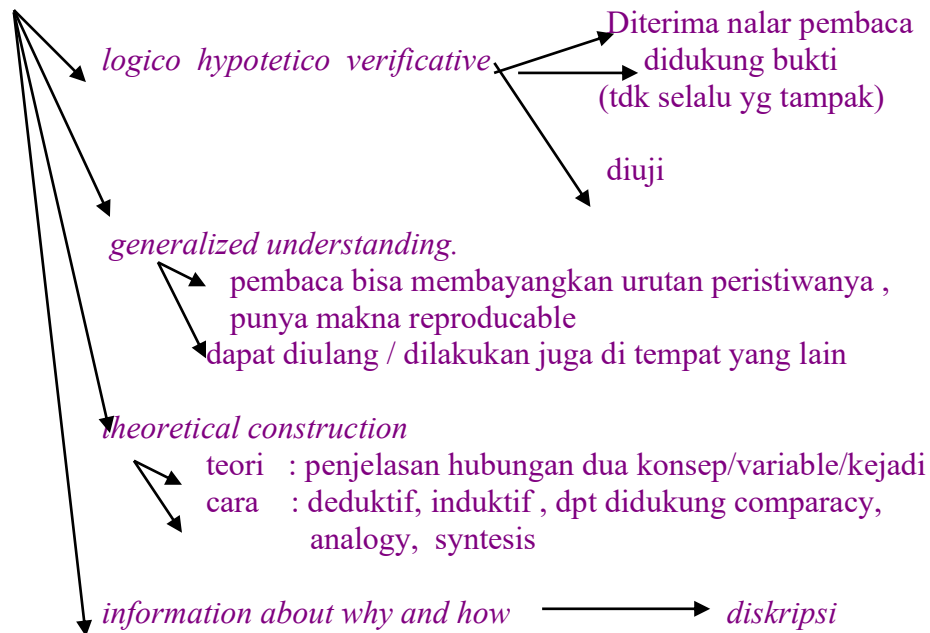
 *information about
why and how*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 27.

Skema 2 :

Karakteristik ilmu



Apabila kita akan melakukan pengkajian hukum maka harus menggunakan metode penelitian hukum yang mendasarkan pada hakikat keilmuan hukum. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan hakikat keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensinya pada metode kajiannya. Dua pendekatan tersebut ialah :

- Pendekatan dari sudut falfasah ilmu
- Pendekatan dari sudut pandang teori hukum.¹²

 pendekatan
pengkajian metode
penelitian hukum

¹² Philipus M Hadjon , loc.cit., h. 3.

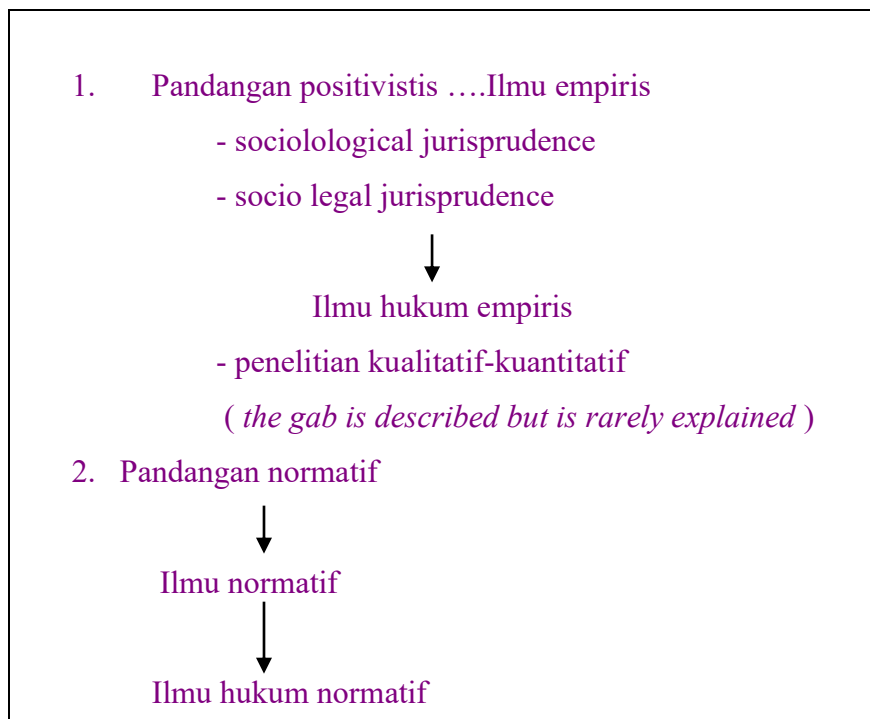
Pendekatan dari sudut falfasah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu normatif. Menurut Philipus M Hadjon,

 pendekatan dari falsafah ilmu

Dari sudut ini ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut. Pada suatu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris itulah yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence*, dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian dari sudut pandang ini, ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif metode kajiannya khas, sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kualitatif atau kuantitatif, tergantung sifat datanya.¹³

Untuk menjelaskan hakikat keilmuan hukum apabila pendekatan ditinjau dari sudut falfasah ilmu, dapat digambarkan dalam skema 3 yaitu :

Skema 3 : Hakikat keilmuan hukum



¹³ Ibid.

Pendekatan dari sudut teori hukum di bagi atas tiga lapisan utama, yaitu : dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Diantara ketiga lapisan ilmu hukum semuanya memberikan dukungan pada praktik hukum. Menurut Philipus M Hadjon, ketiga lapisan tersebut dan juga praktik hukum masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum (dalam arti sempit).¹⁴ Berkaitan dengan hal ini muncul pertanyaan, apakah ilmu hukum adalah ilmu formal ?

Ilmu mencakup aspek proses (*scientific research*), prosedural (*scientific method*) dan produk (*scientific knowledge*). Ketiganya membentuk segi tiga konotasi ilmu (*the trifold connotation of science*).¹⁵ Pegelompokan ilmu terdapat bermacam- macam pendapat. Shidarta membagi ilmu pada dasarnya ada dua yaitu ilmu formal dan ilmu empiris (Ilmu Positif) seperti dalam tabel 4, yaitu : ¹⁶

tabel 4 : Perbedaan ilmu- ilmu formal dan empiris

	Ilmu-Ilmu Formal	Ilmu-Ilmu Empiris
Hal yang diselidiki	Sistem penalaran dan perhitungan	Gejala Faktual
Pendekatan kebenaran	Formal	Material
Pengetahuan yang dihasilkan	Apriori	Aposteriori
Ilmu yang termasuk kelompok ini	Logika, Matematika dan teori sistem	Ilmu-Ilmu Alam (<i>Naturwissenschaften</i>) dan Ilmu-Ilmu kemanusiaan (<i>Geisteswissenschaften</i>)

¹⁴ *Ibid.*, hal. 4

¹⁵ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Utomo, Bandung, h. 41.

¹⁶ *Ibid.*, hal 43.

 pendekatan dari sudut teori hukum

 aspek ilmu

Apabila kita melihat Tabel 4 di atas, tampaknya ilmu hukum termasuk ke dalam ilmu formal apabila kita menerapkan kriteria pertama dan ketiga. Hal yang diselidiki dalam ilmu Hukum adalah penalaran, pengetahuan yang dihasilkan berupa apriori. Penggunaan kriteria ke dua, sulit mengatakan kalau Ilmu Hukum termasuk Ilmu Formal karena pendekatan kebenaran yang dipakai menggunakan keduanya yaitu formal dan material. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Jika dalam klasifikasi ilmu, sulit menempatkan posisi Ilmu Hukum. Arif Sidarta menyimpulkan ilmu hukum adalah ilmu praktis ? Benarkah itu ? Menurut van Melsen,

Ilmu Hukum pada hakikatnya adalah seni praktis yang berasal dari keperluan kongkrit untuk mengadili (seni kehakiman). Untuk itu diperlukan ahli-ahli yang mengenal hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebagian dasar ilmiah seni kehakiman memang mempunyai etika yang merupakan suatu ilmu praktis, tetapi untuk menjalankan seninya perlu lebih dari sekedar prinsip-prinsip etis. Oleh karena itu seni kehakiman ini berkembang menjadi ilmu hukum sebagai ilmu praktis yang bersifat cukup unik. Obyeknya bukan saja hukum sebagaimana muncul dalam tradisi, tetapi juga hukum yang diciptakannya untuk mengatasi keadaan yang baru. Dalam rangka itulah, ilmu hukumpun menggunakan data dari pelbagai ilmu lain.¹⁷

 *ilmu praktis*

Terhadap terjemahan dari pendapat van Melsen ini seharusnya “ars” tidak diartikan sebagai seni kehakiman tetapi sebagai kemampuan berkeahlian hukum di bidang kehakiman. Ilmu Praktis merupakan lawan dari ilmu teoritis. Perbedaan antara ilmu- ilmu teoritis dengan ilmu- ilmu praktis dapat digambarkan dalam tabel 5 di bawah ini

 *ars*

¹⁷ AGM van Melsen, *Ilmu Pengetahuan dan tanggung jawab kita*, terjemahan K Bertens ,Gramedia, Jakarta : 1985. hal. 56.

Tabel 5 : Perbedaan ilmu- ilmu teoritis dengan ilmu-ilmu praktis

	Ilmu-Ilmu Teoritis	Ilmu-Ilmu Praktis	
		Nomologis	Normologis
Dalil logika	Bisa kausalitas /imputasi	Kausalitas	imputasi
Contoh ilmu yang termasuk kelompok ini	Ilmu- Ilmu formal dan ilmu-ilmu empiris	Ilmu kedokteran, Ilmu Teknik, Ilmu Manajemen, Ilmu Komunikasi, Palemologi.	Otoritatif : ilmu Hukum Non otoritatif : Etika Pedagogi
Tujuan	Sekedar menambah pengetahuan	Menawarkan penyelesaian atas suatu yang problema konkret	
Penggunaan produknya	Produknya tidak digunakan sendiri untuk memecahkan problema konkret (diserahkan kepada ilmu lain untuk mengguna kannya)	Produknya merupakan tawaran penyelesaian langsung atas suatu problem konkret.	
Kerjasama dengan ilmu lain	Cenderung tidak dilakukan (monodisipliner)	Menjadi keharusan (multidisipliner)	
Kandungan seni	Tidak mengandung sifat seni (<i>ars</i>)	Mengandung sifat seni (<i>ars</i>).	

 *ilmu praktis normologis*

Dari tabel 5 di atas, posisi Ilmu Hukum tampaknya memang merupakan bagian dari ilmu praktis yang normologis. Pendapat itu kurang tepat. Ilmu hukum mempunyai 3 lapisan , jika dalam tataran dogmatic hukum dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum termasuk ilmu praktis, karena bertujuan untuk *problem solving* . Tetapi dalam tataran teori hukum ilmu hukum masuk ilmu normatif. Dalam tataran filsafat, tidak dapat ilmu hukum dipertanyakan masuk apa karena filsafat bukan ilmu, tetapi filsafat adalah induk dari ilmu.

 *problem solving*

Terdapat kritik yang diajukan terhadap studi-studi hukum empiris. Satu contoh misalnya kritik dari Lord Lloyd O Hamstead dan M.D.A. Freeman dalam “*Lloyd’s Introduction to Jurisprudence*” 1986. mereka mengatakan bahwa studi-studi *socio-legal* menekankan arti penting menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, tentang penggunaan metode-metode penelitian, tentang pengakuan bahwa banyak permasalahan hukum tradisional pada hakikatnya bersifat empiris dan murni konseptual. Tema utamanya adalah kesejangan (*the gap*) antara “*law in the books*” and “*law in action*”. Namun demikian studi-studi tersebut hanya sampai pada tingkatan menggambarkan “kesejangan” tetapi jarang menjelaskannya (*the gap is described but is rarely explained*).¹⁸

 *law in the books
and law in action*

2.1. Jenis Ilmu Hukum

Jenis Ilmu hukum apabila ditinjau dari segi obyeknya, ilmu hukum dibedakan atas :

- Ilmu hukum normatif
- Ilmu hukum empiris¹⁹

Tahapan studi ilmu hukum pada dasarnya meliputi tiga lapisan yaitu lapisan dogmatic hukum, lapisan teori hukum dan lapisan filsafat hukum. Untuk hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam lapisan ilmu hukum. Tahapan studi ilmu hukum empiris saat ini meliputi *factual patterns of behavior*, *Sociological jurisprudence* dan *Socio – legal studies*.

 *tahapan studi ilmu
hukum empiris*

¹⁸ Lord Lloyd O Hamstead dan MDA Freeman, 1985, dalam Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, ELBS/Steven, h. 580

¹⁹ Philipus M Hadjon, *op. Cit.*, hal. 6.

Pada tahapan Realis : *factual patterns of behavior*, Fokus studinya adalah perilaku, misalnya perilaku hakim.²⁰ Dalam kasus penggunaan hak cuti pekerja yang berkaitan dengan penggunaan fungsi reproduksi, misalnya haid, melahirkan, atau gugur kandungan, aliran ini lebih memfokuskan pada perilaku hakim dalam memutus kasus penggunaan fungsi reproduksi. Salah satu fokusnya adalah apakah terdapat perbedaan menyangkut berat ringannya hukuman terhadap pelaku dikaitkan dengan gender yaitu : bagaimanakah perilaku hakim pria dan perilaku hakim wanita dalam memberikan hukuman yang berkaitan dengan kasus penggunaan fungsi reproduksi. Dalam hal ini sudah dapat dipastikan perilaku hakim perempuan dalam menangani kasus tersebut lebih berpihak kepada pekerja perempuan.

 *factual patterns of behavior*

Pada tahapan *sociological jurisprudence* yang dibicarakan adalah perbedaan penerapan hukum di masyarakat. Terdapat perbedaan antara *law in the books* dengan *law on action*. Dengan kata lain terdapat kesenjangan antara *in the books* dengan *law on action*. Pada tahap ini menurut Philipus M Hadjon aliran *sociological jurisprudence* memfokuskan diri pada problema kesenjangan, yaitu kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*. Namun kritik yang pedas terhadap aliran ini adalah bahwa mereka hanya memaparkan kesenjangan tetapi tidak menjelaskan kenapa terjadi kesenjangan, sehingga tidak ada solusi. Isi kritikan adalah ada tidaknya *the gap is described but is rarely explained*.²¹

 *sociological jurisprudence*

Sebagai contoh, misalnya adanya suatu penelitian *sociological jurisprudence* tentang pentaatan masyarakat terhadap rambu lalu lintas dilarang berhenti. Penelitian ini

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

beranjak dari adanya pengamatan di sekitar jalan raya yang dilalui jalur angkutan umum. Terdapat rambu lalu lintas larangan berhenti. Berdasarkan hasil pengamatan inderawi dari peneliti, apabila rambu larangan berhenti ditempatkan di perempatan atau pertigaan jalan, dalam prakteknya lebih cenderung terjadi pelanggaran. Masyarakat lebih memilih untuk menunggu angkutan umum di perempatan atau pertigaan jalan. Dengan tidak ditaatinya rambu larangan berhenti oleh pengemudi angkutan umum dapat disimpulkan dalam hasil penelitian itu bahwa penggunaan rambu larangan berhenti tidak dapat dilaksanakan atau tidak efektif. Penelitian hanya menjelaskan tentang adanya kesenjangan antara *law in book* yaitu adanya rambu larangan berhenti dengan *law in action* yang berupa kenyataan yang ada di masyarakat justru ada kecenderungan terjadi pelanggaran. Kesimpulannya aturan itu tidak efektif.

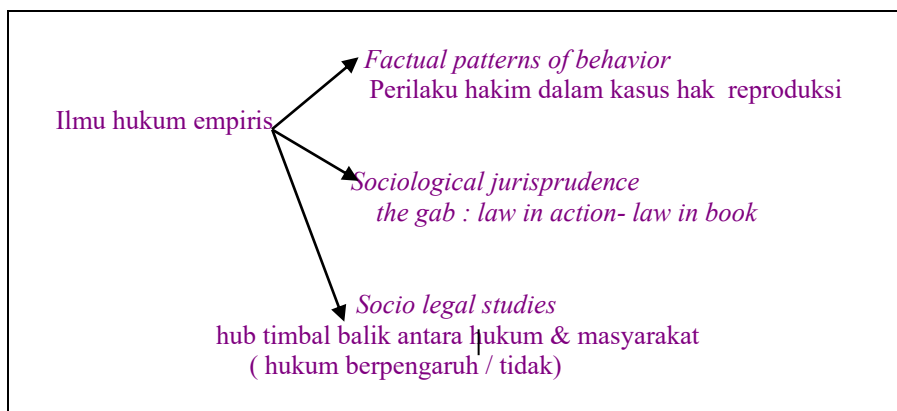
Dalam penelitian itu hanya menjelaskan adanya *the gap is described but is rarely explained*, tidak menjelaskan kenapa terjadi kesenjangan, sehingga tidak ada solusi. Pertanyaan yang berkenaan dengan hasil penelitian itu, adalah apakah rambu larangan berhenti itu tidak dapat ditempatkan di perempatan atau pertigaan jalan ? Apabila kita lebih mementingkan keinginan masyarakat yang salah, dengan mencabut rambu itu. Jika hal itu dilakukan maka apa jadinya lalu lintas kendaraan di tempat itu. Dapat dipastikan apabila rambu itu di cabut, akan menimbulkan ketidak tertiban lalu lintas. Angkutan umum dengan seenaknya berhenti di perempatan atau pertigaan jalan dan akan terjadi kemacetan atau justru lebih akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan

jiwa engguna jalan. Penelitian itu tidak mengkaji solusinya, hanya memberikan gambaran kesenjangan.

Pada tahapan selanjutnya adalah aliran *socio – legal studies*. Aliran ini melihat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, yang di satu sisi pengaruh hukum terhadap masyarakat dan di sisi lain pengaruh masyarakat terhadap hukum.²² Sebagai contoh penelitian dengan judul “Pengaruh berlakunya Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 terhadap kawin dampulan di Kabupaten Dati II Bojonegoro”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 kurang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang melaksanakan kawin dampulan di Kabupaten Dati II Bojonegoro. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 sudah disahkan sejak tahun 1974, ternyata belum memberikan pengaruh yang signifikan pada perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat tetap belum berkeinginan untuk melakukan pencatatan yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.²³ Dari ketiga tahapan Ilmu hukum empiris di atas, dapat digambarkan dalam, di bawah ini yaitu :

 *socio – legal studies*

Skema 6 : Pperbedaan tahapan Ilmu hukum empiris



²² *Ibid.*

²³ Siti Rachmana Bintari, “Pengaruh berlakunya Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 terhadap kawin dampulan di Kabupaten Dati II Bojonegoro”, *Tesis*, Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1991, hal 58.

Di atas telah disebutkan bahwa ilmu hukum dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empiris. Perbedaan antara ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empiris oleh D.H.M Meuwissen seperti yang diungkapkan oleh Philipus M Hadjon, bahwa Ilmu hukum empiris secara tegas membedakan fakta dari norma, gejala hukum harus murni empiris yaitu fakta social, metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris dan merupakan ilmu yang bebas nilai.²⁴ J.J.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif dalam tabel 7 sebagai berikut ²⁵ :

Tabel 7 : Perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif

	Pandangan positivistic : ilmu hukum empirik	Pandangan normatif : Ilmu hukum normatif
Hubungan dasar	Subyek – obyek	Subyek – subyek
Sikap ilmuwan	Penonton (toeschouwer)	Partisipan (doelnemer)
PERSPEKTIF	EKSTERN	INTERN
Teori kebenaran	Korespondensi	Pragmatik
Proposisi	Hanya informative atau empiris	Normatif dan evaluatif
Metode	Hanya metode yang bisa diamati panca indra	Juga metode lain
Moral Hubungan antara moral dan hukum	Non kognitif Pemisahan tegas	Kognitif Tidak ada pemisahan
Ilmu	Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris	Ilmu hukum dalam arti luas

²⁴ Philipus M Hadjon, *op. Cit.*, hal 7-8.

²⁵ Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, *Refleksi tentang hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996, hal 127.

Dari paparan tersebut, beberapa perbedaan mendasar antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Menurut Philipus M Hadjon, perbedaan itu adalah dari hubungan dasar sikap ilmuwan, dan yang sangat penting adalah teori kebenaran. Dalam ilmu hukum empiris sikap ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol. Dari segi kebenaran ilmiah, kebenaran hukum empiris adalah kebenaran korespondensi, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (*correspond to reality*). Dalam ilmu hukum normatif dengan dasar kebenaran pragmatic yang ada dasarnya adalah konsensus sejawat sekeahlian.²⁶ Sebagai contoh, apabila sedang berlangsung suatu pertemuan ilmiah atau saat ada kegiatan akademik di kampus yang berkenaan dengan ujian disertasi maka orang-orang yang menguji hendaknya berasal dari bidang keahlian yang sama. Misalnya untuk menguji disertasi dengan substansi materi hukum perdata maka yang berhak untuk menguji adalah ahli hukum yang mempunyai bidang keahlian sama dengan materi yang diujikan yaitu hukum perdata. Asumsinya ahli hukum yang mempunyai bidang keahlian sama akan dapat menghasilkan kebenaran yang pragmatic dengan menekankan pada konsensus sejawat sekeahlian. Di Belanda, hal-hal yang merupakan konsensus sejawat sekeahlian dikenal sebagai *heersende leer* (ajaran yang berpengaruh).²⁷

 teori kebenaran
korespondensi

 teori kebenaran
pragmatik

²⁶ Philipus M Hadjon, *op. Cit.*, hal 9.

²⁷ *Ibid.*

Tentang penggunaan teori kebenaran dari ilmu hukum yang pragmatis, ternyata masih belum ada kesepakatan diantara ahli hukum. Masih ada perdebatan tentang penggunaan teori kebenaran yang dipakai dasar, antara koherensi dengan pragmatis. Mereka berpendapat, apabila suatu aturan hukum dibuat dengan hanya mendasarkan teori kebenaran yang pragmatis, akan mengakibatkan timbulnya kesesatan. Sebagai contoh pada wakil rakyat kita yang duduk di DPR, apabila mereka akan menggunakan dasar kebenaran pragmatis dengan menekankan hanya pada konsensus di antara anggota DPR tanpa memperhatikan konsep dan teori hukum akibatnya produk hukum jauh dari rasa keadilan. Hal ini mengingat suara wakil rakyat kita yang duduk di DPR hanya menyalurkan suara Partai atau ada kepentingan di balik itu. Tetap kebenaran yang dipakai adalah koherensi. Prinsip teori kebenaran koherensi adalah dikatakan benar apabila sesuai dengan yang seharusnya.

Terhadap dua pendapat yang berbeda ini, penulis berpendapat teori kebenaran yang digunakan dalam ilmu hukum adalah penggabungan penggunaan teori kebenaran pragmatis dan koherensi. Dalam penerapan teori kebenaran pragmatis harus ada batasan tentang siapa yang berhak untuk berpendapat hukum, melakukan argumentasi hukum yaitu harus orang yang benar- benar dalam bidang keahlian hukum, bukan politisi yang tidak memahami hakekat keilmuan hukum dan menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya. Penerapan teori kebenaran yang koherensi dengan mendasarkan pada hakekat hukum adalah apa yang seharusnya. Penggabungan penggunaan teori kebenaran pragmatis dan

 teori kebenaran
koherensi

 gabungan teori
kebenaran

koherensi bertujuan memberikan batasan untuk mencapai tujuan hukum pada akhirnya yaitu keadilan. Jadi jenis ilmu hukum menurut Philipus M Hadjon, Bruggink, Meuwissen dapat digambarkan dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8 : Jenis ilmu hukum

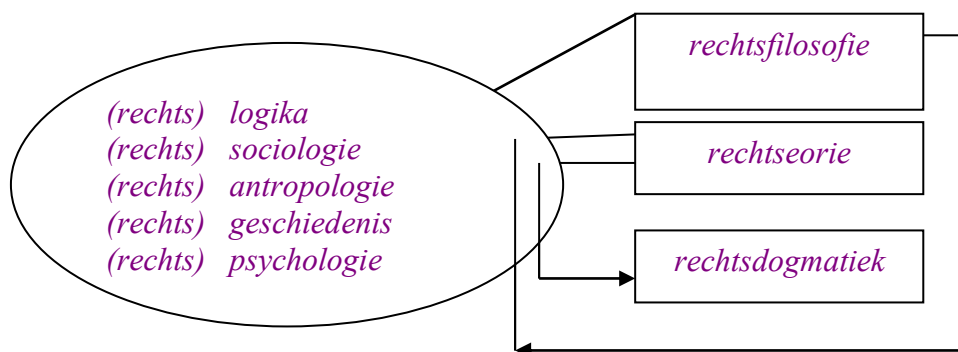
Pembagian berdasar Tahapan	Jenis ilmu hukum	
	ilmu hukum normatif	ilmu hukum empirik
	Berdasar lapisan ilmu hukum	factual patterns of behavior, Sociological jurisprudence dan Socio – legal studies.
Teori kebenaran yang digunakan	Pragmatis, koherensi	korespondensi

2.2. Lapisan Ilmu Hukum

Di atas telah disebutkan bahwa ilmu hukum itu mempunyai tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. J. Gijssles dan Mark van Hoecke ²⁸ membuat skema tentang hubungan antara *rechtsteorie* dengan disiplin lainnya, seperti dalam Skema 9, yaitu :

J. Gijssles dan Mark van Hoecke

Skema 9 : Hubungan antara *rechtsteorie* dengan disiplin lainnya



²⁸ Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, *What is rechtsteorie ?*, Kluwer Antwerpen, 1982, hal.106.

Secara kronologis perkembangan ilmu hukum disebutkan oleh Philipus M Hadjon, diawali oleh filsafat hukum dan disusul dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Dua disiplin tersebut memiliki perbedaan yang sangat ekstrem. Filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Dalam hubungan dengan itu dibutuhkan disiplin tengah yang menjembatani filsafat hukum dan ilmu hukum positif. Disiplin tengah tersebut mula-mula berbentuk ajaran hukum umum (*algemenerechtsleer*) yang berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum. Dari ajaran hukum umum berkembang menjadi teori hukum. Disiplin baru ini tidak hanya dengan fokus ciri-ciri yang sama tetapi juga permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum.²⁹



algemenerechtsleer

Dari skema 9 di atas dapat diketahui bahwa Dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai: interpretasi hukum, kekosongan hukum, (*leemten in het recht*), antinomy dan norma yang kabur (*vage normen*). Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum.³⁰ Hal ini dapat digambarkan dalam skema 10 :

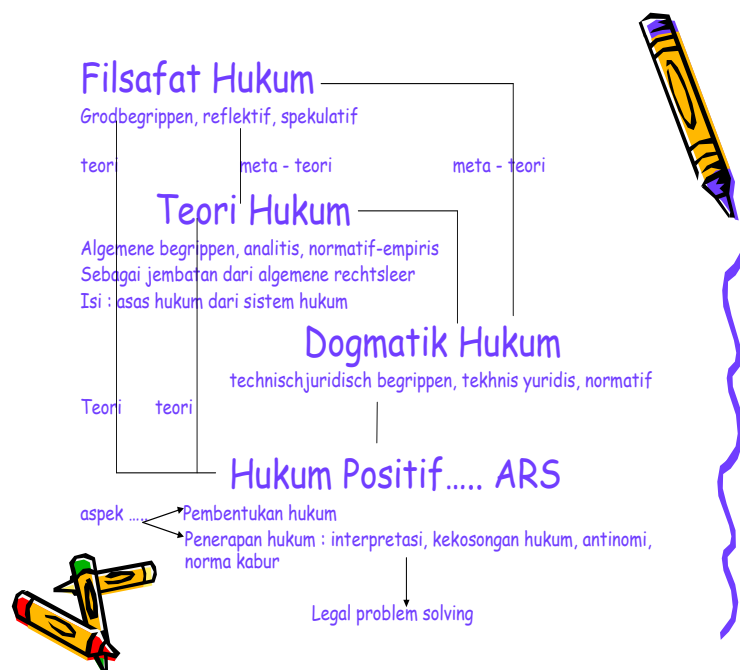


masalah penerapan
hukum

²⁹ Philipus M Hadjon, *op.cit.*, hal. 9.

³⁰ *Ibid.*, hal 10.

Skema 10 : Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum.



Dari skema 10 dapat diketahui bahwa Filsafat hukum merupakan asas-asas atau dasar dasar tentang hukum, bersifat reflektif dan spekulatif. Filsafat hukum harus dijadikan teori dalam hukum positif. Filsafat hukum merupakan meta teori dari teori hukum. Teori hukum yang berupa konsep, bersifat analitis, normatif maupun empirik selanjutnya menjadi teori dalam hukum positif. Filsafat hukum merupakan meta teori dari *dogmatic* hukum. *Dogmatic* hukum menjadi teori dalam hukum positif. Jadi filsafat hukum menjadi meta teori bagi teori hukum dan *dogmatic* hukum sekaligus menjadi teori dalam hukum positif. Teori hukum dan dogmatik hukum menjadi teori dalam hukum positif. Untuk menerapkan hukum positif dibutuhkan adanya *ars* artinya suatu kemampuan untuk berkeahlian hukum. Kemampuan ini dalam bentuk pembentukan hukum dan penerapan hukum.

Inti dari penerapan hukum adalah interpretasi, kekosongan hukum, antinomi, norma kabur. Upaya untuk melakukan pembentukan hukum dan penerapan hukum merupakan suatu *legal problem solving*.

Menurut Philipus M Hadjon, dogmatic hukum (ilmu hukum positif) adalah ilmu hukum praktis. Fungsi ilmu praktis adalah *problem solving*. Dengan demikian, *dogmatic hukum* sebagai ilmu hukum praktis tujuannya adalah *legal problem solving*. Untuk tujuan tersebut dibutuhkan *ars*, yang merupakan ketrampilan ilmiah. *Ars* itu dibutuhkan para yuris untuk menyusun legal opinion sebagai output dari langkah *legal problem solving*. *Ars* yang dimaksud adalah *legal reasoning* atau *legal argumentation*, yang hakekatnya adalah *giving reason*.³¹ *Giving reason* dapat dilakukan dengan melalui tahap pembentukan hukum positif atau penerapan hukum positif. Pada pembentukan hukum pada dasarnya dilakukan apabila norma hukum positif belum ada. Pada penerapan hukum dilakukan apabila norma hukum positif sudah ada untuk diterapkan pada suatu kasus yang ada tetapi masih memerlukan interpretasi, kekosongan hukum, antinomi, norma kabur.



Terhadap pengertian *legal reasoning*, Philipus M Hadjon membedakan menjadi dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan hakim, untuk sampai pada keputusan atas kasus yang dihadapinya. Studi legal reasoning dalam arti luas menyangkut aspek psikologi dan aspek biographi. Sedangkan *legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi satu keputusan. Studi ini menyangkut kajian

³¹ *Ibid.*, hal 12.

logika suatu keputusan. Jadi berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan. Tipe argumentasi dibedakan dengan 2 cara :

1. Dari bentuk atau struktur
2. dari jenis-jenis alasan yang digunakan untuk mendukung konklusi.³²

3. Metode penelitian hukum

Pembicaraan mengenai metode penelitian hukum tidak dapat terlepas dari dasar mengapa muncul suatu metode penelitian khususnya di bidang hukum. Seiring perkembangan ilmu hukum maka terjadi pula perkembangan klasifikasi penelitian hukum. Perbedaan sudut pandang mengenai hukum yang menjadi sebab terjadinya klasifikasi itu.

Selanjutnya untuk melakukan penelitian hukum supaya berhasil sesuai tujuan diperlukan adanya strategi yang merupakan tahapan di dalam metode untuk melakukan penelitian hukum.

Metode ilmu hukum mengkaji metode hukum dan kajian teori hukum (yang terletak pada lapisan teori hukum). Pada lapisan teori hukum, mengkaji metodenya dari dogmatic hukum (hukum positif), sehingga dalam *metodenleer van het recht* mengandung dua makna yaitu :

1. metode dogmatik hukum
2. metode teori hukum



 *metode penelitian hukum*

³² *Ibid.*, hal 19.

Interpretasi menurut Undang Undang Modelnya
ada tiga yaitu :

1. interpretasi
2. Penalaran / konstruksi terbuka
3. Konflik norma

Interpretasi yang dilakukan oleh hakim dalam
usaha penemuan hukum ada bermacam-macam, yaitu :

- interpretasi atau penafsiran gramatikal, disini ketentuan atau kaedah hukum tertulis diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh masyarakat sebagai bahasa sehari-hari. (misalnya arti kendaraan)
- interpretasi sejarah , diartikan dengan menafsirkan suatu ketentuan hukum dengan melihat alasan-alasan terbentuknya suatu undang-undang itu.
- Interpretasi sitematis, yaitu menafsirkan beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang hal yang sama. Misalnya dalam menafsirkan cakap hukum, harus dilakukan penafsiran sitematis antara ketentuan BW, UUP, UU 13 tahun 2003 dan lainnya.
- Interpretasi sosiologis, yaitu suatu interpretasi yang menghubungkan dengan sebab-sebab atau factor apa dalam masyarakat atau perkembangan masyarakat yang dapat memberikan penjelasan mengapa pembuat undang- undang membuat rancangan undang-undang.



*interpretasi
gramatikal*



interpretasi sejarah



*interpretasi
sistematis*



*interpretasi
sosiologis*

- Interpretasi teleologis, yaitu suatu interpretasi dengan memperhatikan tujuan dibuatnya suatu ketentuan hukum. Misalnya tujuan dibuatnya UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk usaha mensukseskan program pembangunan nasional di bidang keluarga berencana.
- Interpretasi otentik., yaitu suatu interpretasi yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Biasanya ditempatkan dalam ketentuan pasal 1
- Keleluasaan interpretasi oleh hakim. Apabila tafsiran otentik dirasa kurang memberikan keyakinan pada hakim, maka hakim dengan keyakinan sendiri dapat menafsirkan ketentuan hukum dengan memperhatikan pendapat dari saksi ahli dan perkembangan masyarakat. Kebebasan hakim untuk menerapkan undang-undang sesuai dengan pandangan dan keyakinanya disebut *freis ermessen*.



interpretasi teleologis



interpretasi otentik



interpretasi hakim

Berbeda dengan Bruggink berkaitan dengan macam interpretasi. Bruggink mengelompokkannya dalam 4 model yaitu :

1. Interpretasi bahasa (*de taalkundige interpretatie*)
2. Historis undang-undang (*de wetshistorische interpretatie*)
3. Sistematis (*de systematische interpretatie*)
4. Kemasyarakatan (*de maatshappelijke interpretatie*)³³



interpretasi menurut
Bruggink

Dalam kaitan dengan interpretasi, menarik untuk disimak prinsip *Contextualism* dalam interpretasi seperti yang dikemukakan oleh Ian Mc Leod, dalam bukunya

³³ *Ibid.*

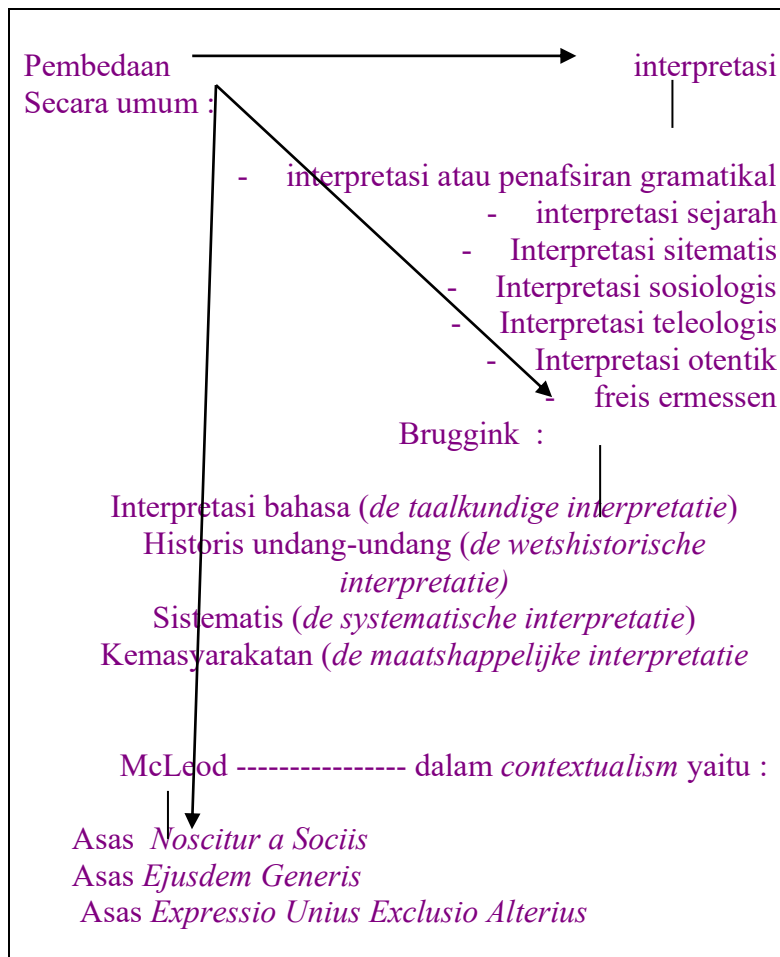
Legal Method. Mc Leod mengemukakan 3 asas dalam *contextualism* yaitu :

1. Asas *Noscitur a Sociis*
2. Asas *Ejusdem Generis*
3. Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*³⁴

 interpretasi menurut
Mc Leod

Dari ketiga pendapat di atas maka perbedaan interpretasi bergantung pada pendapat ahli seperti dalam skema 11 sebagai berikut :

Skema 11 : Perbedaan interpretasi.



³⁴ *Ibid.*, hal. 26.

Pada asas pertama dalam *contextualism* yaitu asas *Noscitur a Sociis*, Suatu hal diketahui dari associatednya. Artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. Penekanan dalam hal ini adalah dalam rangkaian atau konteksnya. Maknanya interpretasi harus sesuai dengan artinya (dari temannya / rangkaiannya). Contoh : fungsi hakim arti fungsionaris Orangnya ... perilaku hakim

 asas *Noscitur a Sociis*

Pada asas yang kedua dalam *contextualism* yaitu asas *Ejusdem Generis* artinya suatu genusnya, artinya satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya. Contoh : konsep Hukum Administrasi belum tentu sama maknanya dalam Hukum Perdata atau Hukum Pidana. Misal : Konsep *Rechtmatigheid*.³⁵ Pada asas ini meliputi dua bagian, yaitu asas *dictum de omni* dan asas *dictum de nullum*. Pada asas *dictum de omni* artinya sifat genus dengan sendirinya menjadi sifat anggotanya (dalam arti positif). . Pada asas *dictum de nullum* : yang bukan menjadi sifat kelompoknya dengan sendirinya bukan menjadi sifat anggotanya. Sifat himpunan menjadi sifat anggota.

 asas *Ejusdem Generis*

Pada asas yang ketiga dalam *contextualism* yaitu asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, artinya, kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. Contoh : kalau konsep *rechtmatigheid* sudah digunakan dalam Hukum Tata Usaha Negara, maka konsep yang sama belum tentu berlaku untuk kalangan hukum perdata atau hukum pidana.³⁶ Contoh lainnya adalah Bank yang menggugat pengumuman pemerintah.

 asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*

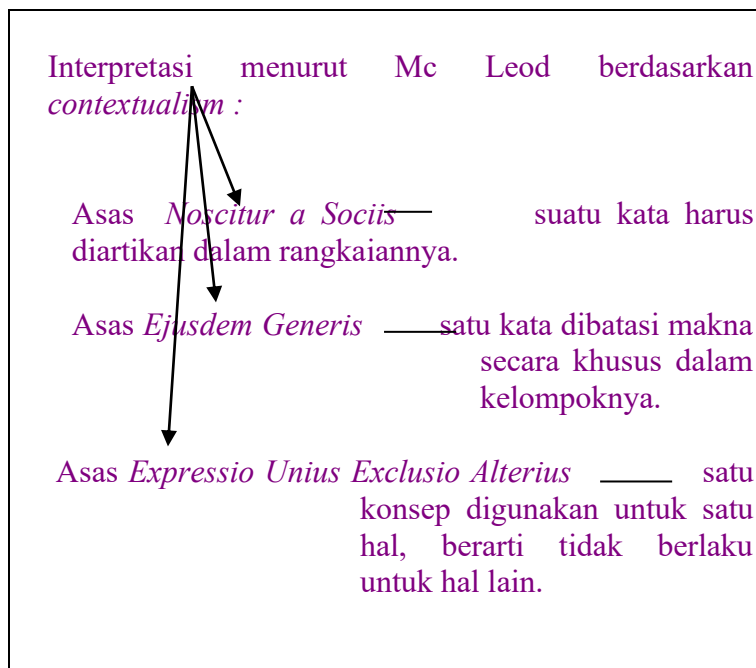
³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Ketiga asas dalam *contextualism*, dalam penggunaannya harus dilakukan secara berurutan lebih diutamakan menggunakan asas *Noscitur a Sociis* pada permulaan kemudian berlanjut dengan menggunakan asas *Ejusdem Generis* baru yang terakhir asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*.

Selanjutnya interpretasi dalam *contextualism* menurut Mc Leod dapat digambarkan seperti dalam Skema 12. seperti berikut ini :

Skema 12 : Interpretasi menurut Mc Leod berdasarkan *contextualism*



Interpretasi sebetulnya sudah dilakukan oleh kelompok *scholastica* dalam usahanya memahami *Codex Juris Civilis* (Kitab Undang-Undang Perdata). Ada 5 langkah dalam metode analisa :

1. *Exposito per modum questiones et sentetia* (mengajukan pertanyaan)
2. *Expositio Litterae* (interpretasi)

3. *Summae* (ringkasan)
4. *Dialetica (investigas)* dengan model dialektik dan antitesis

Divisio (klasifikasi), *Distinctio* (pembedaan), *Disputatio* (debat) dan pada akhirnya menarik hal khusus yang berkaitan dengan *Logica Nova (New Logic)*³⁷

3.1 Dasar penelitian hukum

Penelitian hukum merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan penelitian dengan obyek yang berupa hukum. Tentunya setiap orang yang melakukan penelitian hukum selalu mempunyai dasar filosofi. Filosofi hukum dibuat oleh manusia adalah untuk mencari kebenaran mengapa hukum dibuat. Adanya hukum di dalam masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mengatur supaya anggota masyarakatnya dapat hidup dengan aman sejahtera. Hukum merupakan suatu rangkaian aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Kesemua aturan hukum yang ada di masyarakat ditujukan untuk mencari keadilan.

Adil merupakan satu kata yang terus dikaji di bidang hukum. Banyak sudut pandang untuk melihat apakah adil itu. Penerjemahan adil beragam tergantung tinjauannya, yaitu kebenaran, ketertiban, keteraturan, keamanan, kesejahteraan, atau proporsional. Hukum yang adil selalu diharapkan oleh anggota masyarakat. Keadilan hukum merupakan inti dari filosofi hukum.

Setiap penelitian hukum yang dilakukan pasti mempunyai dasar kajian yang meliputi dasar filosof, dasar kejujuran dan obyektivitas, dasar keteraturan, dasar

 dasar penelitian hukum

 adil

 dasar filosofi

³⁷ *Ibid.*

keingintahuan, dasar berpikir logis dan dasar bahasa. Unsur penting filosofi yang mendasari kegiatan penelitian hukum adalah :

- a. kegiatan intelektual (pemikiran logis)
- b. mencari makna yang hakiki (interpretasi)
- c. segala gejala yuridis dan fakta empiris (objek)
- d. dengan cara refleksi, metodis dan sistematis
- e. untuk kebahagiaan manusia (tujuan)³⁸

Dasar kejujuran dan obyektivitas dari penelitian hukum adalah adanya itikad baik / *in good faith* dari peneliti. Itikad baik merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Kejujuran mengungkapkan hasil penelitian wajib dilakukan. Misalnya apabila di dalam penulisan hukumnya menggunakan pendapat dari bahan hukum tertentu, hendaknya dengan kesadaran wajib disebutkan dari mana bahan itu diperoleh, supaya tidak mengarah pada tuduhan *plagiat*. Demikian pula dengan obyektifitas dari hasil penelitian. Penulisan hukum yang baik haruslah merupakan suatu hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan secara obyektif, tiak merupakan suatu pesanan dari pihak tertentu yang sudah ditentukan terlebih dahulu hasilnya. Penelitian hukum secara obyektif melakukan kajian atau telaah dari teori hukum yang ada.



dasar kejujuran

Dasar adanya keteraturan penelitian juga perlu diperhatikan. Keteraturan penelitian artinya : pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana yang ditentukan, langkah-langkah dan metode ilmiah. Dibidang eksakta akan dapat diperoleh nilai keteraturan dengan benar tepat seratus persen (100%) karena sifatnya tetap, tidak berubah. Siapapun dapat melakukan pengulangan penelitian dan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang sama. Di bidang ilmu hukum, keteraturan penelitian tidak



dasar keteraturan

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya, Bandung, h. 2.

akan menghasilkan nilai kebenaran seratus persen. Kebenaran dari hasil penelitian hukum pasti kurang dari nilai itu. Mengapa ? Hal ini karena keteraturan penelitian dipengaruhi keadaan masyarakat yang selalu berubah. Teori kebenaran yang dipakai adalah koherensi atau pragmatis bukan teori korespondensi.

Dasar keingintahuan (*curiosity*) tidak hanya dimiliki oleh penelitian hukum saja. Semua penelitian selalu mempunyai dasar keingintahuan. Keingintahuan yang selalu tidak puas terhadap jawaban sementara yang ada dan selalu berusaha untuk untuk mengungkapkan sesuatu masalah yang ada.

Dasar berpikir logis, selalu harus ada pada penelitian hukum. Logis adalah hasil kesimpulan dari berfikir yang menggunakan hukum-hukum logika. Terdapat proses yang harus dilalui untuk mencapai nilai kebenaran. Proses itu dapat meliputi penarikan secara induksi, deduksi, atau hubungan kausalitas. Logika hukum merupakan pengembangan dari hukum dan asas logika pada umumnya. Logika hukum mempunyai kekhususan yaitu dengan secara khusus menggunakan bahasa hukum yang berupa konsep hukum. Disinilah peran penting penggabungan kemampuan ilmu bahasa dengan ilmu logika di dalam penelitian hukum.



dasar keingintahuan



*dasar berfikir logis
dan bahasa*

3.2 Klasifikasi penelitian hukum

Terdapat beragam bentuk klasifikasi hukum yang secara umum dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Sayangnya pembagian tersebut oleh sebagian ahli hukum tidak dapat



*beragam bentuk
klasifikasi hukum*

dikatakan benar. Ada ahli hukum yang menyatakan bahwa penelitian hukum itu hanyalah penelitian hukum normatif, sementara untuk penelitian hukum empirik tidak dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum. Adanya keragaman metode penelitian hukum disebabkan adanya keragaman konsep yang dihasilkan orang ketika akan mendefinisikan apakah sesungguhnya hukum itu.³⁹



Ditinjau dari segi sifat penelitian hukum dibedakan menjadi tiga yaitu penelitian *eksploratory*, penelitian *deskriptif* dan penelitian *eksplanatory*⁴⁰. Pembagian ini disebut oleh J Vredenbergt sebagai klasifikasi berdasarkan tujuan penelitian.⁴¹ Penelitian hukum *eksploratory* bersifat terbuka, masih mencari-cari.⁴² Penelitian hukum *eksploratory* bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Merupakan semacam studi kelayakan (*feasibility study*)⁴³. Penelitian hukum *deskriptif*



³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, *Lima konsep hukum dan lima model metode penelitiannya*, Makalah, h. 1.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 50.

⁴¹ J Vredenbergt, 1981, *Metode dan teknik penelitian masyarakat*, Gramedia Jakarta dikutip dari Abdulkadir Muhammad op.cit., h. 48.

⁴² Masri Singarimbun, 1989, *Metode penelitian survey*, Jakarta, h. 4

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h. 49

dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran.⁴⁴ Penelitian hukum *deskriptif* bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian hukum *eksplanatory* bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Contohnya pengaruh keharmonisan keluarga terhadap kenakalan remaja.⁴⁶

 *deskriptif*

 *eksplanatory*

Klasifikasi lain mengenai penelitian hukum disebutkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto ada dua macam yaitu : penelitian hukum *doktrinal / dogmatik* dan penelitian hukum *nondoktrinal / sosial*.

Penelitian hukum *doktrinal* disebut juga *dogmatik*, bertaat asas pada doktrin hukum, dilakukan oleh praktisi hukum. Penelitian hukum *doktrinal* memandang hukum itu darimana ditemukannya dan hukum diciptakan menjadi apa. Hukum ditemukan dari *natural law (uncodified moral precept)* dan *positive law (codified or inventoried)*. Dari *natural law* melahirkan hukum concreto yang diperoleh melalui deduksi bertolak dari *the precepts*. Dari *positive law* melahirkan hukum concreto yang diperoleh melalui deduksi bertolak dari *the inventoried* bahan hukum yang formil dan yang materiil. Terhadap hukum diciptakan akan menjdai *judge made law (precedents)* akan melahirkan hukum concreto yang diperoleh melalui *via judgments*.

 *penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal*

Penelitian hukum *non doktrinal* disebut juga sosial, bertaat pada konsep dan teori yang sah atas dasar pembuktian empirik, dilakukan oleh para pengamat hidup hukum. Penelitian hukum *non*

⁴⁴ Masri Singarimbun, *loc.cit.*

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 51.

doktrinal memandang hukum itu dari teori-teori diuji dan teori-teori dibangun. Teori-teori diuji mendasarkan pada teori –teori makro yang struktural dan fungsional. Teori diperoleh melalui prosedur konvensional kuantitatif. Sedangkan teori - teori dibangun mendasarkan pada teori–teori mikro yang simbolik interaksional. Teori diperoleh melalui prosedur kontemporer kualitatif.⁴⁷

Dari penelitian hukum *doktrinal* dan *nondoktrinal* menghasilkan lima konsep hukum yang berbeda tipe kajian, metode penelitian, penelitiannya dan orientasinya⁴⁸. Perbedaan ini selanjutnya diuraikan dalam tabel 13 sebagai berikut :

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam penelitian hukum*, makalah, h. 5.

⁴⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam konsep, tipe kajian dan metode penelitian hukum*, makalah, h. 4.

Tabel 13 : Ragam konsep, tipe kajian dan metode penelitian hukum

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti nya	Orientasi nya
Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal	Filsafat hukum	Logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat <i>self evident</i>	Pemikir	Filsafati
Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional	Ajaran hukum murni yang mengkaji <i>law as it is written in the books</i>	Doktrinal, bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem ukum positif	Para yuris kontinental	Positivistis
Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, dan tersistematisasi sebagai judge-made-law	<i>American sociological jurisprudence</i> yang mengkaji <i>law as it is decided by judges through judicial processes</i>	Doktrinal seperti di atas juga non doktrinal bersaranakan logika induksi untuk mengkaji <i>court behaviours</i>	American lawyers	Behavioral sosiopsikologik
Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik	Sosiologi hukum mengkaji <i>law as it is in society</i>	Sosial/ nondoktrinal, dengan pendekatan struktural/ makro dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif)	Sosiolog	Struktural
Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka	Sosiologi dan/atau antropologi hukum mengkaji <i>law as it is in (human) actions</i>	Sosial/ nondoktrinal dengan pendekatan interaksional/ mikro dengan analisis- analisis yang kualitatif	Socio-antropolog, pengkaji humaniora	Simbolik interaksional

Pembagian menurut Soetandyo Wignjosebroto dan Soerjono Soekanto ini dinilai Philipus M Hadjon dan Peter Mahmud Marzuki tidak tepat. Tidak ada penelitian hukum empirik karena ilmu hukum itu *suigeneris* dan bersifat normatif.



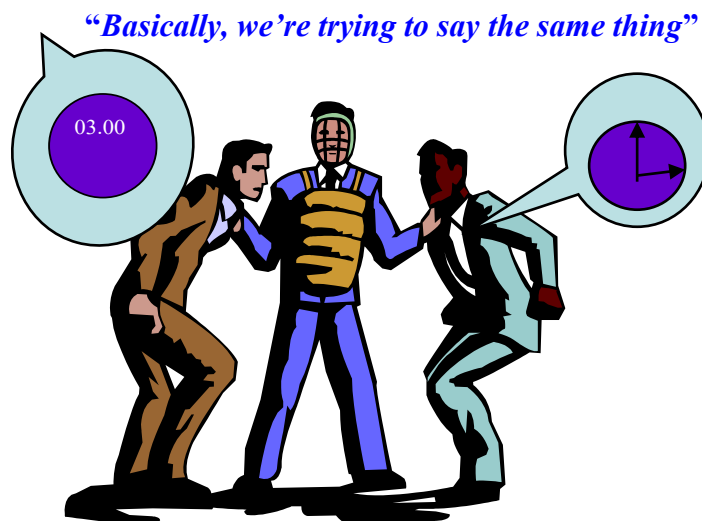
Telaah...

Dari uraian di atas, apa yang dapat kita simpulkan mengenai klasifikasi metode penelitian hukum ?

Apakah penelitian hukum empirik itu merupakan penelitian hukum ?

Sebagai ilustrasi terhadap hal ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 14 : perbedaan sudut pandang



3.3 Tahapan penelitian hukum

Tahapan penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu tata cara yang akan dilakukan oleh peneliti. Diperlukan suatu strategi tertentu untuk dapat melakukan penulisan hukum.

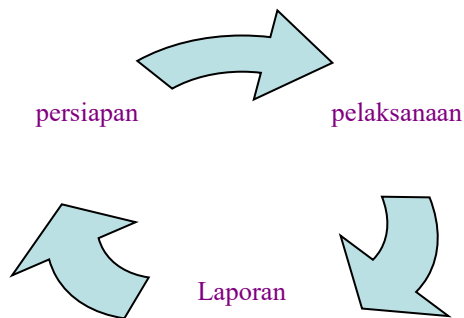
Di awal Bab I ditampilkan satu dialog antara dosen dan mahasiswa. Dari dialog itu tergambar betapa

sulitnya sang mahasiswa menemukan masalah yang akan dipakai dasar dalam penulisan skripsi. Penulisan skripsi pada dasarnya adalah wujud dari penulisan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada tingkat akhir studinya. Penekanan penulisan hukum bagi kepentingan akademik tergantung pada jenjang pendidikannya. Titik tolak yang dipakai antar jenjang berbeda. Pada Strata 1 yaitu penulisan skripsi hanya dipentingkan telaah dogmatik hukum. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan dimanakah tempat aturan hukum dari masalah yang sedang diteliti beserta argumentasi hukum yang mendasari masalah itu. Pada tahap penulisan skripsi belum dipentingkan kajian dari sudut teori hukum atau filsafat hukum. Pada Strata 2 yaitu penulisan tesis sudah mulai dipikirkan kerangka teori yang akan dijadikan dasar analisis masalahnya. Pada Strata 3 yaitu penulisan disertasi dipentingkan kajian filosofisnya. Sesuatu hasil yang berupa temuan baru yang bersifat originalitas sangat ditekankan, dengan tetap tidak mengabaikan dogmatik hukum dan teori hukumnya.

Penelitian hukum secara umum pelaksanaannya harus melalui tiga tahapan tertentu, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penulisan laporan. Antar tahap itu saling berhubungan dan saling mendasari. Tahap persiapan yang benar akan memudahkan untuk dilakukan penelitian pada tahap pelaksanaan. Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan persiapan awal (proposal atau kerangkanya) akan mudah dinalisis dan ditulis dalam laporan penelitian. Hal ini dapat digambarkan dalam Gambar 15.



Gambar 15 : Siklus tahapan penelitian hukum



Pada tahap persiapan penelitian hukum adalah membuat kerangka tulisan atau membuat proposal penelitian. Sebelum membuat kerangka tulisan atau membuat proposal penelitian untuk tujuan akademisi, tentunya harus memperhatikan panduan atau pedoman yang telah ada di masing-masing perguruan tinggi khususnya program studinya. Pada program studi Ilmu Hukum di Indonesia, secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Ada program studi Ilmu Hukum pada perguruan tinggi tertentu yang hanya membatasi penelitian hukum normatif saja dan tidak memperbolehkan penelitian hukum empirik. Selain itu ada program studi Ilmu Hukum pada perguruan tinggi tertentu yang hanya membatasi penelitian hukum empirik saja dan tidak memperbolehkan penelitian hukum normatif. Disamping itu ada pula program studi Ilmu Hukum pada perguruan tinggi tertentu yang memperbolehkan mahasiswanya membuat penulisan hukum dengan jenis penelitian hukum normatif atau empirik.

Selain batasan jenis penelitian hukumnya, juga harus memperhatikan format penulisan yang telah

 *format penulisan*

digariskan oleh masing-masing program studi Ilmu Hukum pada perguruan tingginya. Misalnya pedoman penulisan skripsi sebagai syarat kelulusan pada program studi strata satu Ilmu Hukum yang mengkhususkan penelitian hukum normatif. Format pembagian Bab juga ada perbedaan. Susunan Bab demi Bab seringkali ada perbedaan. Bab I pada umumnya adalah pendahuluan. Pada Bab II mulai ada perbedaan, adakalanya sebagai Tinjauan Pustaka atau Kerangka Teori tetapi adakalanya juga telah menetapkan Bab II sebagai Pembahasan dari permasalahan pertama. Bab III ada yang menetapkan sebagai Metode Penelitian disamping merupakan Pembahasan dari permasalahan kedua dan seterusnya.



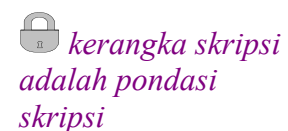
Bab IV adakalanya ditetapkan sebagai Pembahasan disamping ada yang menetapkan sebagai Pembahasan dari permasalahan ketiga (jika ada) atau sebagai penutup. Penempatan metode penelitian adakalanya dimasukkan dalam Bab I disamping sebagai Bab III. Demikianlah sebelum melakukan penulisan hukum (Skripsi) sangat penting diperhatikan dan dipahami terlebih dahulu format penulisan yang telah digariskan pada pedoman penulisan skripsi pada masing-masing program studi Ilmu Hukum pada perguruan tingginya.

Setelah mempelajari format panduan penulisan skripsi maka pada tahap persiapan adalah menentukan masalah yang akan diteliti atau yang akan ditulis. Masalah hukum sering disebut dengan isu hukum. Masalah hukum itu menentukan jenis penelitian hukumnya. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empirik. Masalah hukum atau isu hukum inilah yang menjadi dasar judul

penelitian. Penentuan masalah hukum atau isu hukum tentunya dilandasi adanya suatu fakta hukum dan norma hukum. Pengetahuan dan pemahaman awal yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum sangat menentukan keberhasilan penulisan hukum. Hal ini sering disebut dengan identifikasi masalah. Ada serangkaian tesis, antitesis yang saling berkaitan dan menentukan munculnya akar masalah.



Setelah ditentukan isu hukum atau masalah hukum, dibuatlah kerangka penulisan atau kerangka skripsi. Pembuatan kerangka skripsi sangat penting dirumuskan sejak awal. Kerangka skripsi hakekatnya merupakan jiwa atau nyawa penulisan hukum. Mustahil seorang mahasiswa akan dapat melakukan penulisan hukum apabila dia tidak tahu apa yang akan ia tulis. Melakukan penulisan hukum pada hakekatnya mempunyai misi yang luhur yaitu menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran hakekatnya merupakan suatu ibadah. Supaya misi itu dapat tercapai sangat diperlukan pemahaman masalah yang akan diteliti. Apabila dianalogikan, kerangka skripsi merupakan suatu pondasi dari bangunan. Pondasi yang dibuat secara benar dan tepat di atasnya akan dapat dibangun suatu bangunan yang megah. Sebaliknya pondasi yang lemah dan tidak tepat dapat diprediksi bangunan yang dibangun di atasnya akan menjadi roboh. Demikian pula kerangka skripsi yang tepat akan memudahkan mahasiswa melakukan penulisan hukum. Sebaliknya pembuatan kerangka skripsi yang salah akan menyulitkan mahasiswa melakukan penulisan hukum.



Selama penulis bertindak sebagai pembimbing skripsi, kerap kali mahasiswa kurang memahami arti

pentingnya kerangka skripsi yang merupakan kerangka berpikir. Mahasiswa yang kurang memahami asas-asas hukum dasar (hukum Perdata, hukum Pidana dan hukum Administrasi) secara umum akan sulit membuat kerangka skripsi. Hal ini tampak dalam dialog pada awal Bab ini. Lebih lanjut mengenai kerangka skripsi akan dijelaskan pada Bab II. Setelah membuat kerangka skripsi maka dapat dibuat proposal penelitian. Pembuatan proposal penelitian pada penelitian hukum normatif kurang dipentingkan. Cukup dengan kerangka skripsi maka dapat segera dilakukan penelitian atau penulisan. Proposal penelitian penting bagi penelitian hukum empirik. Secara umum proposal penelitian meliputi :

- a. Identifikasi masalah
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian
- e. Tinjauan pustaka
- f. Metode penelitian
- g. Pelaksana penelitian
- h. Jadwal penelitian
- i. Daftar Pustaka

Selanjutnya, apabila tahap persiapan telah dilakukan maka dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Tahap ini sangat tergantung pada jenis penelitian hukumnya. Apabila pada penelitian hukum normatif pelaksanaan penelitian tergantung pada pendekatan yang dipakai. Sebaliknya pada penelitian hukum empirik tergantung pada ketepatan sampel dan analisisnya. Tahap yang ketiga dan terakhir adalah penulisan laporan penelitian.

 *proposal penelitian*

 *tahap pelaksanaan dan laporan*

Kesimpulan

Dari uraian di dalam Bab I ini, dapat diketahui bahwa penulisan hukum didasarkan pada tujuan dan khalayak sasaran penulisan hukum bagi kepentingan akademisi atau kepentingan praktisi. Bagi kepentingan akademisi, penulisan hukum terkait dengan jenjang pendidikannya. Untuk Strata 1 penulisan hukum berupa skripsi yang dipentingkan telaah dogmatik hukum. Tujuannya agar mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan dimanakah tempat aturan hukum dari masalah yang sedang diteliti beserta argumentasi hukum yang mendasari masalah itu. Pada Strata 2 yaitu penulisan tesis sudah mulai dipikirkan kerangka teori yang akan dijadikan dasar analisis masalahnya. Pada Strata 3 yaitu penulisan disertasi dipentingkan kajian filosofisnya. Sesuatu hasil yang berupa temuan baru yang bersifat originalitas sangat ditekankan, dengan tetap tidak mengabaikan dogmatik hukum dan teori hukumnya.

Ilmu hukum adalah ilmu yang *suigeneris*, mempunyai dua sisi dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence*, dan *socio legal jurisprudence*. Lapisan ilmu hukum ada tiga yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Metode penelitian hukum, didasarkan pada nilai filosofis, kejujuran, keteraturan, keingintahuan, logis dan bahasa hukum. Klasifikasi penelitian hukum beragam tergantung dari sudut pandang ahli hukumnya. Tahapan penelitian hukum meliputi persiapan, pelaksanaan dan laporan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

Kegiatan 1



Di akhir Bab I ini, coba buatlah kelompok diskusi dengan jumlah masing-masing lima orang. Setelah itu masing-masing kelompok mencari sepuluh kata kunci dan presentasikan temuan kata kunci itu.

Diskusikan artikel di bawah ini, kemudian diskusikan dalam kelompok saudara, apakah dari bacaan itu dapat dibuat identifikasi masalah ? Dapatkah saudara tentukan isu hukum atau rumusan masalahnya dan yang terakhir dapatkah saudara buat kerangka skripsinya.



Makna kemerdekaan bagi pekerja rental pengetikan

Beberapa hari yang lalu, aku ngetikkan di rental karena badanku masih sering lemah. Harus banyak istirahat dulu. Nah, aku lihat mbak cantik (aku memanggilnya begitu karena memang dia cantik, kecil, lincah) yang ngetik matanya merah sekali. Tampak kelelahan. Sambil nunggu aku copy ketikannya, iseng- iseng lah kami ngobrol.

Dalam minggu ini, banyak sekali yang harus dikerjakan. Ketikan menumpuk, kadang hingga pukul 01.00 (lebih dari tengah malam. Cinderella aja harus sudah pulang tengah malam ya). Nah masuk kerjanya mulai jam berapa mbak ? jam 08.00 WIB. Wah berarti mbak udah kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai 01.00 hari berikutnya lama sekali..... 17 jam sehari. Hebat sekaliatau penindasan telah terjadi di sini.

Gitu dapat berapa ? oooo. Gajinya kami dengan sistim target dan dapat uang makan perhari. Boleh tahu ndak berapa ? kami ditarget dalam satu bulan harus dapat menghasilkan minimal Rp. 1.000.000 bagi sang boss. Dari jumlah segitu kami dapat 25 % nya jadi Rp. 250.000 perbulan. Jika kami masuk normal jam kerja mulai 08.00 WIB sampai dengan 20.30 WIB sebelas setengah jam sehari. Seminggu masuk 6 hari . jika hari sabtu kami pulang jam 16.00 WIB. Lho gimana jika dalam satu bulan ndak memenuhi target sang Boss ? selama bekerja 2 tahun di sini kami belum pernah kurang dari target. Maklum tempat ini kan di depan kampus. Jadi ya selalu ramai.

Terus uang makannya dapat berapa ? dapat Rp. 7.500 perhari. Kalau sampai malam dapat lagi ndak ? kalau lebih dari jam 21.30 dapat tergantung belas kasihan, kadang Rp. 10.000, kadang Rp. 20.000 tapi jarang. Uang tambahan itu diberikan pada akhir bulan.

Uang makan segitu apa cukup untuk 3 kali makan ? ya ndak .. sekali makan paling murah kan Rp. 6.000 kami jarang makan 3 kali rata – rata 2 x saja. Karena saat beli makan kami dibayari boss. Nanti akhir bulan di potong. Rata rata bersih perbulan dapat berapa ? sekitar Rp.500.000 – Rp.600.000.

Lho kalau sampai malam, besok paginya gimana apa ndak pusing kurang tidur ? Ah koq aku samakan dengan diriku... yang harus mengatur waktu tidur ...

Ya gimana lagi, kalau kami telat tiap terlambat 10 menit dipotong seribu rupiah.

Terbayang olehku dengan harga ketikan perlembar Rp 2000 saja dia dapat Rp. 500. Mana ada sekarang kue yang seharga Rp 500 ?

Aduh, tak terasa air mata ini menetes. Disatu sisi aku ndak pernah mengalami pekerjaan seperti itu. Aku bersyukur. Dsisi lain, semoga dia secepatnya dapat pekerjaan yang lebih layak. Masih sangat muda untuk terus berkarya....

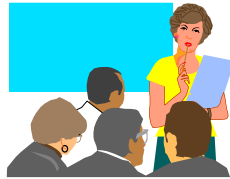
Apakah ini arti kemerdekaan bagi si mbak Cantik ?

Terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh sang BOSS. Apa dia tahu aturan perburuhannya ? tapi meski tahu pun dia yakin ndak akan ada yang melaporkan. Gimana pegawai pengawas dari disnaker ? Ah pengawas.....Filosofi pengawasan supaya efektif, si pengawas harus lebih tinggi kedudukannya. Nah sekarang. Maaf banyak dari mereka yang mendapat angpo dari pengusaha. Apa ini budaya bangsa? Tidak. Tidak ada dan harus tidak ada.

Teringat aku lebih dari sepuluh tahun yang lalu saat aku diperintah oleh boss kecilkuah sudahlah????????????????

Sumber : <http://asrilwj.multiply.com>

Latihan



1. Apa yang dimaksud dengan ilmu hukum adalah ilmu yang *sui generis* ? Jelaskan !
2. Di dalam pengelompokan ilmu, ilmu hukum termasuk dalam kelompok bidang ilmu apa ? Jelaskan berdasarkan pendapat ahli hukumnya !
3. Apakah *ars* dapat diartikan sebagai seni ? *legal argumentation* pada dasarnya merupakan suatu *ars*. Jelaskan arti dari kalimat itu !



Bab 2

Bab 2

Penelitian

Hukum

Normatif





Tujuan Instruksional Umum :

Dengan mempelajari
Bab ini, pembaca akan
mampu mendeskripsikan
tentang karakteristik
penelitian hukum
normatif, strategi
menulis penelitian
hukum normatif dan
contoh penelitian hukum
normatif





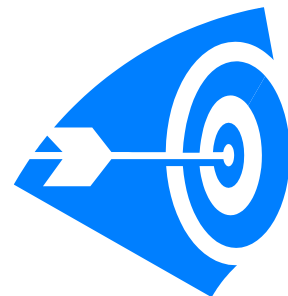
Tujuan Instruksional Khusus :

Dengan mempelajari Bab ini, pembaca akan mampu menguraikan dan menjelaskan Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu :

Satu, pembaca akan dapat membedakan karakteristik penelitian hukum normatif Ilmu Hukum sebagai ilmu *suigeneris* dan rasionalitas dalam argumentasi hukum yang meliputi bentuk, substansi dan prosedur

Dua, pembaca akan mampu memahami tentang strategi penulisan hukum (berdasar penelitian hukum normatif) yang meliputi Pengumpulan bahan hukum, Perumusan masalah dan Pembuatan kerangka berfikir

Tiga, pembaca akan mengetahui contoh penelitian hukum normatif





Suatu siang di kantin Fakultas Hukum, terdengar percakapan antara dosen dan mahasiswa.....

D : Hai..., gimana sudah menemukan masalah ????

M : Belum bu, saya masih bingung.

D : Lho, kan sudah dua bulan yang lalu kita bertemu, kesulitannya di mana ?

M : itu menentukan masalahnya,... mengapa kog bukan menentukan judul terebih dahulu ? Kalau judul saya sudah ada gambaran, ada 4 judul.

D : Apa itu ? bisa saya tahu ?

M : Ya bu....

1. Peranan hukum pidana dalam penegakan hukum ketenagakerjaan
2. Efektifitas upah minimum bagi pekerja
3. Perlindungan hukum bagi pekerja yang di putus hubungan kerjanya
4. Perlindungan hukum bagi pekerja informal

D : Kira- kira dari empat judul itu mana yang paling saudara minati ? dan apakah judul-judul itu sudah mencerminkan penelitian hukum normatif ?

Bukankah panduan penulisan skripsi di Fakultas ini hanya membatasi penelitian hukum normatif saja ?

M : Antara judul yang ketiga dan ke empat bu.

D : Boleh, tapi bukannya itu terlalu luas untuk sebuah permasalahan skripsi.

Misalnya untuk Perlindungan hukum bagi pekerja yang di putus hubungan kerjanya, dapat dibatasi hanya untuk alasan PHK, karena apa ? apakah karena pekerja melakukan kesalahan besar atau karena adanya perubahan di perusahaan ? atau karena yang lainnya.

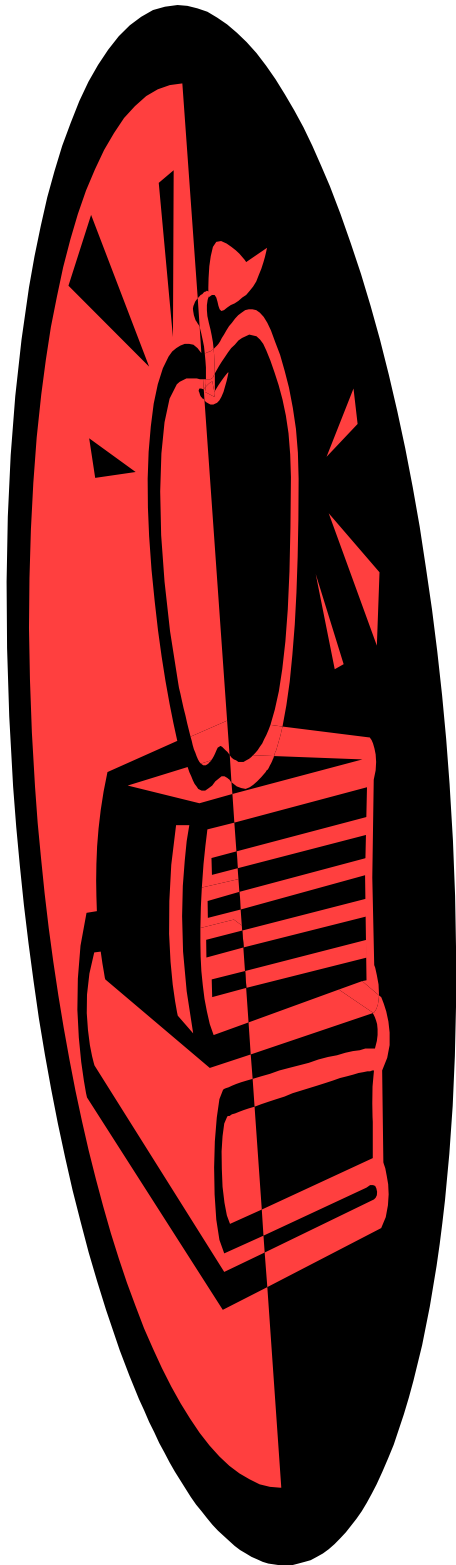


Untuk judul Perlindungan hukum bagi pekerja informal... saudara dapat mengambil salah satu jenis pekerja informal misalnya pekerja yang bekerja di rental pengetikan, foto copy atau yang lainnya...

M : Iya bu.. akan saya pikirkan lagi...

D : Ya , semoga lancar dan jangan lupa segera buat kerangka skripsinya....

M : insya Allah....



Dua
Dua
Penelitian
Penelitian
Hukum
Hukum
Normatif
Normatif



Penelitian Hukum Normatif, merupakan suatu bentuk penulisan hukum untuk kepentingan akademik yang didasarkan pada karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu *sui generis*. Perlu penekanan rasionalitas dalam argumentasi hukum yang meliputi bentuk, substansi dan prosedur.

Strategi strategi penulisan hukum (berdasar penelitian hukum normatif) yang meliputi pengumpulan bahan hukum, perumusan masalah dan pembuatan kerangka berfikir

Untuk memudahkan membuat penulisan hukum khususnya skripsi sangat diperlukan contoh penulisan hukum normatif

1. Karakteristik penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Karakter ini berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya. Perbedaan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis* masih belum banyak dipahami di kalangan akademisi. Karakteristik penelitian hukum normatif disamping dari ciri khusus yang *sui generis* juga terletak pada rasionalitas dalam argumentasi hukumnya.



penelitian hukum normatif

1.1 Ilmu Hukum sebagai ilmu *sui generis*

Ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas (*sui generis*). Ciri ilmu hukum



sebagai sui generis, adalah :

1. Karakter normatif ilmu hukum
2. Terminologi ilmu hukum
3. Jenis ilmu hukum
4. Lapisan ilmu hukum⁴⁹



ciri ilmu hukum
yang *suigeneris*

Pembahasan jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum sudah terdapat di Bab I.

Karakter normatif ilmu hukum sering disalahartikan. Menurut Philipus M Hadjon, ada tiga kesalahan yang terjadi dengan memaksakan format penelitian ilmu sosial ke dalam penelitian ilmu hukum. Hal ini merupakan suatu kejanggalan. Bentuk kejanggalan itu secara umum ada tiga yaitu adanya kata Tanya dalam rumusan masalah, sumber data, serta populasi.



tiga kesalahan
karakter normatif ilmu
hukum

Kejanggalan pertama yaitu adanya keharusan rumusan masalah dalam kalimat tanya. Kata-kata bagaimana, seberapa jauh, dan lain-lain, dipaksakan dalam rumusan masalah penelitian hukum normatif.⁵⁰ Kata Tanya menurut Philipus tidak harus ada. Dalam hal ini, penulis kurang sependapat. Adanya suatu penelitian atau kajian pasti dimulai dari sejumlah pertanyaan yang ada. Hanya saja penelitian social dasar yang dipakai adalah



kata tanya

⁴⁹ Philipus M Hadjon, *loc.cit.*, h. 1.

⁵⁰ *Ibid*



pancaindera. Jadi harus ada bukti empirik yang mendukung jawaban dari pertanyaan yang dibuat.⁵¹

Penelitian Hukum termasuk dalam kategori ilmu yang *a priori* jadi tidak harus didukung oleh bukti secara panca indera. Hasil dari kajian atau penelitian hukum bukan bersifat deskriptif atau penggambaran tentang suatu hal, tetapi berupa suatu pendapat, suatu argumentasi yaitu argumentasi hukum. Pertanyaan bagaimana, seberapa jauh memberikan akibat adanya ketidak-pastian. Pertanyaan yang boleh di dalam penelitian hukum adalah pertanyaan yang hanya dapat di jawab “ya” atau “tidak. Apabila pertanyaan dijawab dengan ya maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Ya . Dengan demikian akan dicari alasannya. Alasan dari jawaban itu harus berpangkal dari ketentuan norma hukum tertentu. Kata tanya hakekatnya merupakan suatu perwujudan adanya dasar keingintahuan untuk mencari jawaban yang benar dan menyampaikan kebenaran. Mustahil suatu penelitian tidak didasari adanya suatu kata tanya. Contoh pertanyaan hukum adalah :



penelitian *a priori*

Apakah pembantu rumah tangga berhak atas ketentuan upah minimum propinsi / kota ?

Pertanyaan itu hanya dapat dijawab ya atau tidak, tidak mungkin dijawab dengan ya dan tidak. Dalam hal ini asas-asas logika dapat diberlakukan.



asas logika

Asas-asas logika merupakan dasar semua penalaran yang terdiri atas tiga prinsip yang kemudian di tambah satu sebagai pelengkap. Asas, *aksioma* atau

⁵¹ Asri Wijayanti, 2008, *Argumentasi Hukum (kerangka berpikir ahli hukum)*, Hikmah, Surabaya, h. 11.



prinsip dasar dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengandung kebenaran universal yang kebenarannya itu

sudah terbukti dengan sendirinya.⁵² Pada awalnya asas– asas logika ada tiga yaitu :

1. asas identitas
2. asas non kontradiksi
3. asas penolakan kemungkinan ketiga.

Alex Lanur menyebut ketiga asas logika itu dengan menambahkan satu asas lagi yaitu asas alasan yang mencukupi sebagai asas primer. Asas ini mendahului asas-asas lainnya. Asas ini juga tidak tergantung ada asas-asas yang lain. Asas primer berlaku untuk segala sesuatu yang ada, termasuk logika.⁵³ Jenis asas yang kedua asas sekunder. Asas-asas ini merupakan pengkhususan dari asas-asas primer tadi. Asas-asas ini dapat dipandang dari sudut isinya dan dari sudut luasnya.⁵⁴ Dari sudut isinya terdapat asas kesesuaian (*principium convenientiae*) dan asas ketidaksesuaian (*principium inconvenientiae*). Dipandang dari sudut luasnya, terdapat asas dikatakan tentang semua (*principium dictum de omni*) dan asas tidak dikatakan tentang mana pun juga (*principium dictum de nullo*). Terhadap asas- asas logika ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli dalam memberikan criteria dan batasan pengertiannya.



*principium
convenientiae
principium
inconvenientiae
principium dictum
de omni
principium dictum de
nullo*

⁵² Logika UT , Kegiatan Belajar 3 Prinsip-prinsip Penalaran
<http://pustaka.ut.ac.id/learning.php?m=learning2&id=151>

⁵³ Alex Lanur OFM, 1983 Logika Selayang Pandang, Kanisius, hal 57-58

⁵⁴ *Ibid.*



Asas identitas. Dikatakan oleh Muhamad Zainuddin bahwa asas identitas adalah bila suatu proposisi benar, maka benarlah adanya.⁵⁵ Batasan tentang asas identitas yang dibuat oleh Universitas Terbuka adalah "sesuatu hal adalah sama dengan halnya sendiri". Sesuatu yang disebut p maka sama dengan p yang dinyatakan itu sendiri bukan yang lain.⁵⁶

Dalam suatu penalaran jika sesuatu hal diartikan sesuatu adalah "X" yang tertentu maka selama penalaran itu masih berlangsung tidak boleh diartikan selain "X", harus tetap sama dengan arti yang diberikan semula atau konsisten. Prinsip identitas menuntut sifat yang konsisten dalam suatu penalaran jika suatu himpunan beranggotakan sesuatu maka sampai kapan pun tetap himpunan tersebut beranggotakan sesuatu tersebut. Menurut Alex Lanur, *principium identitatis* atau asas identitas merupakan dasar dari semua pemikiran. Asas ini nampak dalam pengakuan bahwa benda ini adalah benda ini dan bukan benda lainnya, atau benda itu adalah benda itu dan bukan benda lainnya. Dalam logika pernyataan ini berarti: apabila sesuatu diakui, semua kesimpulan yang lain yang ditarik dari padanya dimungkiri, hal itu menyatakan bahwa pengakuan tadi dibatalkan lagi. Tidak dapat sesuatu diakui dan serentak pula dimungkiri.⁵⁷



principium identitatis

Asas-asas logika atau prinsip-prinsip penalaran yang kedua adalah asas non kontradiksi. Dikatakan oleh Muhamad Zainuddin bahwa asas non-kontradiksi adalah

⁵⁵ Muhamad Zainuddin 2006,, Hand out mata kuliah Logika dan Metoda Sains hal. 10.

⁵⁶ UT, *loc.cit.*

⁵⁷ Alex Lanur OFM, *loc.cit.*



“ tidak ada proposisi yg sekaligus benar dan salah”.⁵⁸ Batasan tentang asas non-kontradiksi selanjutnya disebut sebagai prinsip nonkontradiksi diuraikan oleh Universitas Terbuka sebagai berikut Prinsip nonkontradiksi menyatakan bahwa "sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan".

Prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama.⁵⁹ Dalam penalaran himpunan prinsip nonkontradiksi sangat penting, yang dinyatakan bahwa sesuatu hal hanyalah menjadi anggota himpunan tertentu atau bukan anggota himpunan tersebut, tidak dapat menjadi anggota 2 himpunan yang berlawanan penuh. Asas nonkontradiksi memperkuat prinsip identitas, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya. Menurut Alex Lanur, asas kontradiksi (*principium contradictionis*) merupakan perumusan negatif dari asas identitas. Dalam logika hal ini berarti menaati asas identitas dengan menjauhkan diri dari kontradiksi. Atas, tidak boleh membatalkan atau memungkiri begitu saja sesuatu yang sudah diakui.⁶⁰



asas non kontradiksi

Asas -asas logika atau prinsip-prinsip penalaran yang ketiga adalah asas penolakan kemungkinan ketiga. Dikatakan oleh Muhamad Zainuddin bahwa asas penolakan kemungkinan ketiga yaitu suatu proposisi selalu dalam keadaan benar atau salah, tidak ada

⁵⁸ Muhamad Zainuddin, *loc.cit.*

⁵⁹ UT, *loc.cit*

⁶⁰ Alex Lanur OFM, *loc.cit.*



alternatif.⁶¹ Istilah yang dibuat oleh Universitas Terbuka tentang asas penolakan kemungkinan ketiga adalah prinsip *eksklusi tertii*. Diuraikan lebih lanjut tentang prinsip *eksklusi tertii* adalah "sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah"⁶².

Prinsip *eksklusi tertii* menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda, mestilah hanya salah satu yang dapat dimilikinya sifat "X" atau non "X". Demikian juga dalam penalaran himpunan dinyatakan bahwa di antara 2 himpunan yang berbalikan tidak ada sesuatu anggota berada di antaranya, tidak mungkin ada sesuatu di antara himpunan "Y" dan himpunan non "Y" sekaligus. Prinsip ketiga ini memperkuat prinsip identitas dan prinsip nonkontradiksi, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan jika ada kontradiksi maka tidak ada sesuatu di antaranya sehingga hanyalah salah satu yang diterima. Alex Lanur menyebut asas ketiga ini sebagai asas penyisihan kemungkinan yang ketiga (*principum tertii exclusi*). Asas ini menyatakan bahwa kemungkinan yang ketiga tidak ada. Artinya, jikalau ada dua keputusan yang kontradiktoris, pastilah salah satu dari antaranya salah. Sebab, keputusan yang satu merobohkan keputusan



asas *eksklusi tertii*

⁶¹ Muhamad Zainuddin, *loc.cit.*

⁶² UT, *loc.cit.*



lainnya. Tidak mungkin kedua-duanya sama-sama benar atau sama-sama salah.⁶³

Selanjutnya ketiga asas logika itu mengalami perkembangan bertambah satu dengan asas atau prinsip cukup alasan. Prinsip cukup alasan menyatakan: "suatu perubahan yang terjadi pada sesuatu hal tertentu mestilah berdasarkan alasan yang cukup, tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa sebab-sebab yang mencukupi". Prinsip cukup alasan ini dinyatakan sebagai tambahan bagi prinsip identitas karena secara tidak langsung menyatakan bahwa sesuatu benda mestilah tetap tidak berubah, tetap, sebagaimana benda itu sendiri jika terjadi suatu perubahan maka perubahan itu mestilah ada sesuatu yang mendahuluinya sebagai penyebab perubahan itu.⁶⁴ Alex Lanur menyebut asas keempat ini sebagai asas alasan yang mencukupi (*principium rationis sufficientis*). Asas ini menyatakan bahwa sesuatu yang ada mempunyai alasan yang cukup untuk adanya. Bukan hanya sesuatu tetapi segala sesuatu mempunyai alasan yang cukup untuk adanya. Segala sesuatu itu dapat dimengerti. Tetapi janganlah memperluas penerapan asas ini pada semua yang ada. Penerapan itu juga tidak boleh dikenakan pada sesuatu yang hanya satu saja. Sebab tidak semua kenyataan dapat dimengerti dengan cara yang memadai. Pikiran manusia sangat terbatas.⁶⁵



*principium rationis
sufficientis*

Jenis yang kedua adalah asas-asas sekunder. Asas-asas ini merupakan pengkhususan dari asas-asas primer tadi. Asas-asas ini dapat dipandang dari sudut



asas-asas sekunder

⁶³ Alex Lanur OFM, *loc.cit.*

⁶⁴ UT, *loc.cit.*

⁶⁵ Alex Lanur OFM, *loc.cit.*



isinya dan dari sudut luasnya. Alex Lanur menjelaskan lebih lanjut asas sekunder sebagai berikut :

1. Dari sudut isinya terdapat :

- Asas kesesuaian (*principium convenientiae*)

Asas ini menyatakan bahwa ada dua hal yang sama. Salah satu dari antaranya sama dengan hal yang ketiga. Dengan demikian hal yang lain itu juga sama dengan hal yang ketiga jadi. Misalnya : Jika $S = M$, dan $M = P$, maka $S = P$ (dengan catatan bahwa S dan P disini dihubungkan satu sama lain dengan satu M)

- Asas ketidaksesuaian (*principium inconvenientiae*) Asas ini juga menyatakan bahwa ada dua hal yang sama. Tetapi salah satu dari antaranya tidak sama dengan hal yang ketiga. Dengan demikian hal yang lain itu juga tidak sama dengan yang ketiga tadi. Misalnya : Jika $A = B$ tetapi $B \neq C$, maka $A \neq C$



principium convenientiae



principium inconvenientiae

2. Dipandang dari sudut luasnya, terdapat :

- Asas dikatakan tentang semua (*principium dictum de omni*)

Apa yang secara universal diterapkan pada seluruh lingkungan suatu pengertian (subyek), juga boleh diterapkan pada semua bawahannya.

- Asas tidak dikatakan tentang mana pun juga (*principium dictum de nullo*)

Apa yang secara universal tidak dapat diterapkan pada suatu pengertian (subyek) juga tidak dapat diterapkan pada semua bawahannya.⁶⁶



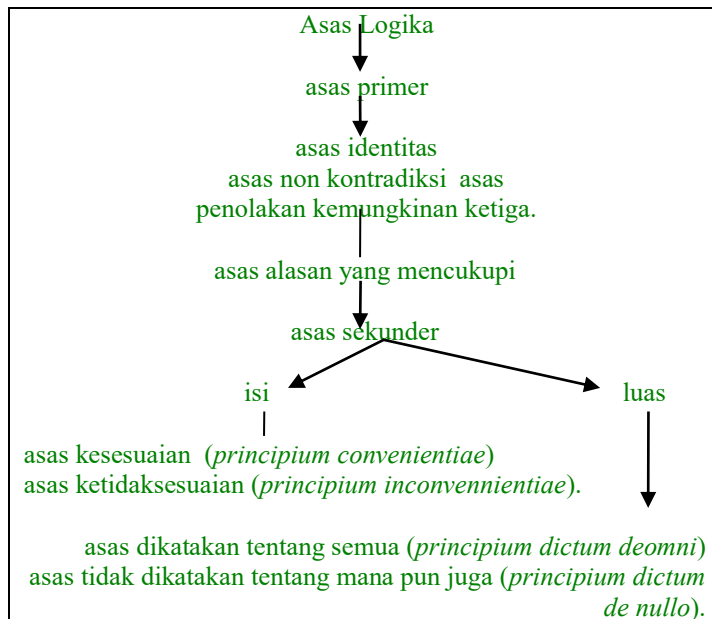
principium dictum de omni
principium dictum de nullo

Dari uraian di atas dapat digambarkan tentang asas-asas logika seperti dalam Skema 16 sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid.*



Skema 16 :Asas-asas logika



Kejanggalan kedua yaitu berkaitan dengan bahan hukum. Oleh Philipus M Hadjon dikatakan bahwa sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Tanpa disadari bahwa data bermakna empiris, sedangkan penelitian hukum normatif tidak mengumpulkan data.⁶⁷ Secara umum masyarakat mengenal data dalam bentuk jamaknya dan datum dalam bentuk tunggal. Data yang dimaksud lebih diarahkan berasal dari data empirik. Dalam Ilmu Hukum data lebih disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum utama adalah norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Mustahil seorang dapat berargumentasi hukum apabila tidak mengetahui norma dasar dari kasus yang sedang dihadapi. Untuk mengetahui norma dasar dari suatu kasus, seorang ahli hukum harus mengetahui duduknya perkara berdasar fakta dan norma, serta mampu menempatkan kasus itu dalam jenjang dan jenis hukum apa. Orang mengatakan kalau kita berargumentasi tanpa

⁶⁷ *Ibid.*



dasar yang tepat sebagai *asbun* (=asal bunyi) layaknya seorang pelawak. Seorang ahli hukum tidak akan pernah melakukannya. Bahan hukum itu membawa konsekuensi lebih lanjut dalam memilih teknik pengumpulan bahan hukum. Secara umum disebut sebagai pengumpulan bahan hukum. Biasanya dilakukan teknik kartu.

Kejanggalan ketiga yaitu berkaitan dengan Populasi dan sampling. Oleh Philipus M Hadjon dikatakan bahwa seorang peneliti hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya hanya pada satu undang-undang. Dia harus melihat keterkaitan undang-undang tersebut dengan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian populasi dan sampling tidak dikenal dalam penelitian hukum normatif.⁶⁸ Penelusuran penelitian hukum lebih dikenal dengan sistem penarikan peraturan atau norma hukum secara vertical dan horizontal. Terlebih dahulu ditentukan norma dasar atas masalah atau kasus yang sedang dihadapi. Kemudian dari norma dasar itu akan dicari ketentuan hukum yang lainnya yang mungkin berkaitan, apakah ketentuan itu sesuai dan mendukung norma yang dijadikan dasar atau sebaliknya, justru bertentangan. Penarikan aturan itu dapat dilakukan dengan jenjang ketentuan hukum yang sama, misalnya antara Undang- Undang dengan Undang – Undang, Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan jenjang aturan hukum yang tidak sederajat. Dapat dengan ketentuan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.



populasi,sampling



asas vertikal-horisontal

⁶⁸ *Ibid*,



Ciri ilmu hukum sebagai ilmu yang *suigeneris* kedua adalah terminology ilmu hukum maka kita akan menelusuri kembali asal kata dari suatu istilah. Dalam bahasa Belanda, Jerman dan bahasa Inggris digunakan istilah berikut :

- *Rechtswetenschap* (Belanda)
- *Rechtstheorie* (Belanda)
- *Jurisprudence* (Inggris)
- *Legal science* (Inggris)
- *Jurisprudenz* (Jerman) ⁶⁹

Antara ke lima istilah itu di Indonesia sering diartikan sama atau disejajarkan. Sebagai contoh *Rechtswetenschap* oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *Jurisprudence*.

Apabila diterjemahkan secara harfiah *Rechtswetenschap* berarti *science of law*. Istilah itu dihindari karena istilah *science* dapat diidentikkan dengan kajian yang bersifat empirik. Sedangkan kenyataannya hukum bukanlah kajian yang empirik.⁷⁰ Istilah Belanda *rechtswetenschap* dalam arti sempit adalah dogmatic hukum atau ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatic hukum tidak bebas



terminology ilmu hukum

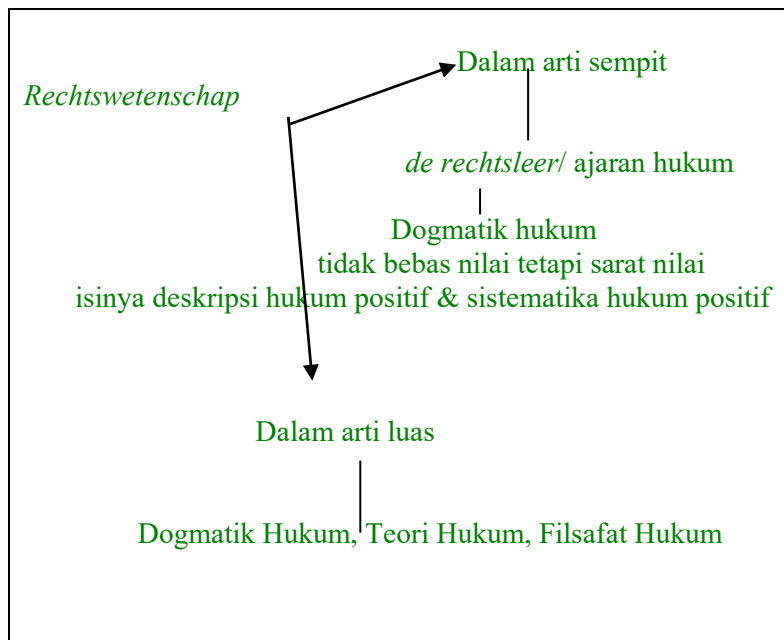
⁶⁹ Philipus M Hadjon, *Ibid*.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal 20.



nilai tetapi syarat nilai. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi : *dogmatic* hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.⁷¹ Untuk memudahkan pemahaman mengenai *Rechtswetenschap* dapat dilihat skema 17 di bawah ini :

Skema 17 : *Rechtswetenschap*



Rechtstheorie juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit *rechtstheorie* adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara *dogmatic* hukum dan filsafat

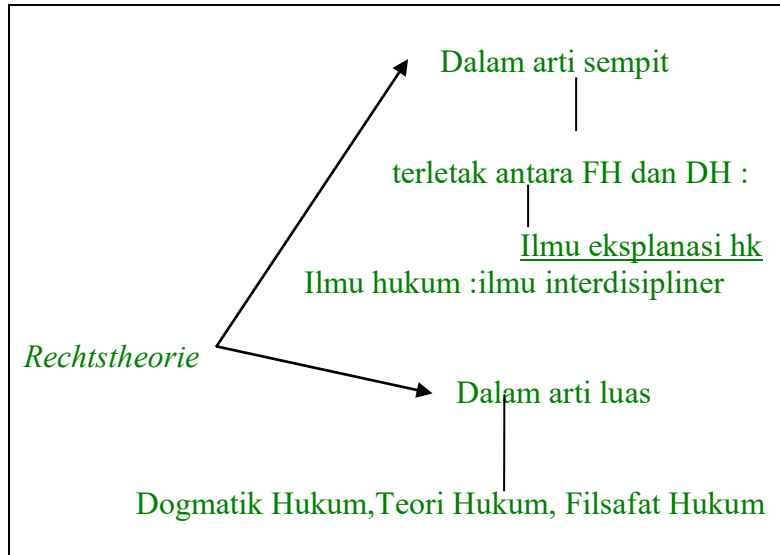
hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu esplansi hukum (*een verklarende wetenschap van het recht*). Teori hukum merupakan ilmu yang sifatnya interdisipliner. Dalam arti luas, *rechtstheorie* digunakan dalam arti yang

⁷¹ Philipus M Hadjon, *Op.cit.*, hal 5.



sama dengan *Rechtswetenschap* dalam art luas.⁷² Ruang lingkup *Rechtstheorie* dapat digambarkan dalam Skema 18 sebagai berikut :

Skema 18 : *Rechtstheorie*



Jurisprudence merupakan suatu disiplin yang bersifat *suigeneris*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kajian tersebut tidak termasuk ke dalam bilangan kajian yang bersifat empirik maupun evaluatif. *Jurisprudence* bukanlah semata-mata studi tentang hukum, melainkan lebih dari itu yaitu studi tentang sesuatu mengenai hukum.⁷³ Berbeda dengan H.PH Visser Thooft, dari sudut pandang filsafat ilmu, menggunakan istilah *rechtswetenschappen* (ilmu-ilmu hukum), merumuskan bahwa semua disiplin yang obyeknya Hukum adalah ilmu hukum. Atas dasar itu dikatakan :



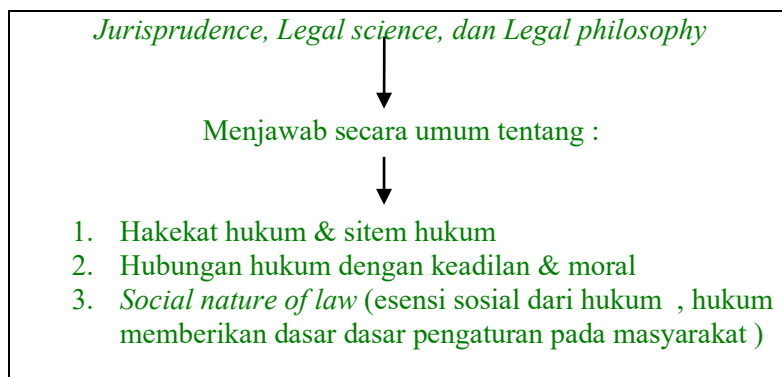
⁷² *Ibid.*

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *op. Cit.*, hal. 20.



rechts is mede wetenschap.⁷⁴ Untuk memudahkan memahami pengertian *Jurisprudence*, *Legal science*, dan *Legal philosophy* dapat dilihat Skema 19 dibawah ini :

Skema 19 : *Jurisprudence, Legal science, dan Legal philosophy*



Berkaitan dengan ruang lingkup *Jurisprudence*, Hari Chand membandingkan mahasiswa Kedokteran dengan mahasiswa Hukum dalam mempelajari bidangnya masing-masing.

Ia menyatakan bahwa mahasiswa Kedokteran yang akan mempelajari anatomi manusia harus mempelajari kepala, telinga, mata dan semua bagian dalam struktur, hubungan dan fungsinya. Mahasiswa Kedokteran juga perlu mempelajari factor-faktor eksternal yang mempengaruhi tubuh, misalnya panas, dingin, air, kuman, virus, serangga dan lain-lain. Sama halnya seorang mahasiwa Hukum yang memepelajari substansi hukum harus belajar konsep hukum, kaidah-kaidah hukum, struktur dan fungsi hukum. Mahasiwa Hukum juga harus mempelajari faktor- faktor eksternal, seperti factor-faktor social, politik, budaya, ekonomi dan lain-lain.⁷⁵

 *Analogi Jurisprudence dengan ilmu kedokteran*

⁷⁴ Philipus M Hadjon, *loc. Cit.*

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hal. 21



Dapat dipahami, apabila mempelajari hukum juga mempelajari hal-hal lain di luar hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, *Jurisprudence*, memasuki daerah baik ilmu sosial maupun fisafat.⁷⁶ Dikatakan demikian karena *Jurisprudence* tidak hanya mempelajari hukum saja, tetapi mempelajari hal-hal lain yang bukan kajian hukum.

Lebih lanjut dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa

Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu sebagai sistem nilai dan sebagai aturan sosial. Sebagai titik anjak mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum. Hal inilah yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain yang mempunyai kajian hukum disiplin-disiplin lain tersebut yang memandang hukum dari luar. Studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Sebaliknya, studi-studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas. Menjadi tugas para jurus untuk menyeleksi bahan-bahan apa yang paling relevan untuk studinya.⁷⁷



dua aspek ilmu hukum

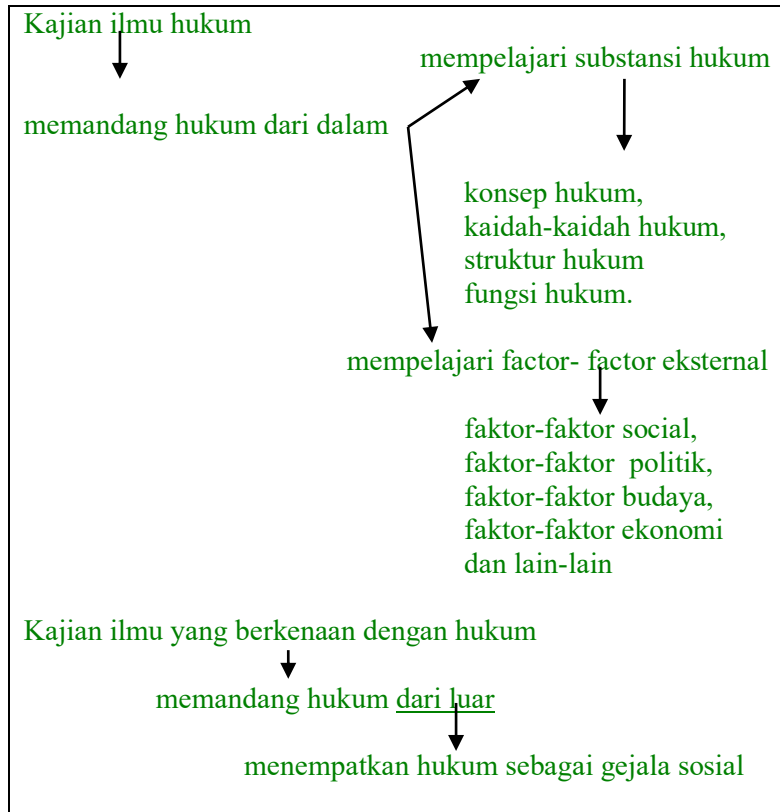
Perbedaan sudut pandang kajian ilmu hukum dengan kajian ilmu yang berkenaan dengan hukum dapat digambarkan dalam Skema 20 di bawah ini :

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.* hal. 22.



Skema 20 : Perbedaan sudut pandang kajian ilmu hukum dengan kajian ilmu yang berkenaan dengan hukum



1.2 Rasionalitas dalam argumentasi hukum

Argumentasi hukum adalah bagian dari teori hukum. Dalam berargumentasi hukum terdapat hal-hal khusus yang tidak ada dalam teori logika. Arti penting makna logika bagi hukum juga dipaparkan oleh A. Soeteman dan P.W. Brouwer, seperti yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, yaitu satu dalil yang kuat: satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain adalah suatu “*Conditio sine quo non*”

 syarat argumentasi hukum diterima



agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistematika logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.⁷⁸

Argumentasi yuridis merupakan satu model argumentasi khusus, menurut Philipus M. Hadjon, Ada 2 hal yang menjadi dasar yaitu :

1. Tidak ada hakim ataupun pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Dari sudut ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas-asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.
2. Kekhususan yang kedua dalam argumentasi hukum atau penalaran hukum berkaitan dengan kerangka prosedural, yang didalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional.⁷⁹



dasar argumentasi hukum

Kegiatan 2

Setelah membaca uraian di atas, simaklah kasus di bawah ini kemudian diskusikan dengan teman dalam satu kelompok untuk membuat argumentasi hukumnya.

⁷⁸ A Soteteman P.W. Brouwer, *Logica en Recht*, WEJ Tjunk Willink Zwolle, 1982, hal. 32. seperti yang dikutip oleh Philipus M Hadjon, *Ibid.*, hal. 17.

⁷⁹ *Ibid*



Ali bekerja di PT Matahari Terbenam, yang bergerak di bidang industri sepatu. Pada awalnya Ali yang bekerja sejak tanggal 2 Juni 2003 bekerja sebagai operator pada mesin plong. Kemudian karena alasan adanya perubahan system kerja, Ali telah dibujuk oleh pihak personalia untuk menjadi pekerja dalam kelompok pekerja outschorsing antara PT Matahari Terbenam dengan CV Abadi terhitung sejak tanggal 1 November 2006. Permasalahan muncul ketika pembagian Tunjangan Hari Raya tahun 2007. Di tahun- tahun sebelumnya Ali selalu mendapat Tunjangan Hari Raya, ternyata di hari raya Idul Fitri tahun 2007 Ali tidak mendapatkannya lagi. Telah ditanyakan oleh Ali kepada personalia. Akhirnya Ali mendapat jawaban yang mengecewakan karena status Ali sekarang adalah pekerja outscorsing sehingga PT Matahari Terbenam tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memberikan Tunjangan Hari Raya. CV Abadi lah yang berkewajiban membayar Tunjangan Hari Raya Ali. Sementara CV Abadi hanya memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Ali hanya sebesar Rp. 100.000,00.

Terhadap kasus ini, kita selalu memulai berargumentasi hukum dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum



positif dari asas-asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru. Hukum positif yang dimaksudkan disini adalah hukum ketenagakerjaan. Dalam hal ini kita melihat ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya penelaahan tidak hanya terbatas pada UU No. 13 Tahun 2003 saja, tetapi kita akan mencari hubungan antara ketentuan hukum positif yang satu dengan yang lainnya yang dirasa ada hubungannya dengan kasus itu. Kita bisa menarik norma itu secara vertical atau horizontal.

Selain itu dalam menghadapi kasus ini, kita juga akan menjumpai kerangka prosedural, yang didalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional. Terdapat diskusi antara Ali dengan Personalia, antara Ali dengan CV abadi. Kesemuanya diskusi yang dilakukan oleh subyek hukum yang terikat hubungan hukum yaitu hubungan kerja. Dalil yang digunakan oleh personalia sebagai wakil dari pengusaha, membutuhkan analisa lebih lanjut. Apakah personalia berhak mewakili PT Matahari Terbenam, Siapakah direktur yang tercatat dalam Akta pendirian PT Matahari Terbenam. Apakah dapat personalia sebagai kuasa badan hukum? Dari pihak CV Abadi, juga akan membuat dalil-dalil yang tentunya juga mencoba mendasarkan pada ketentuan hukum positif. Akan dilihat lebih lanjut bagaimaka klausula yang ada dalam perjanjian kerja outscoursing itu. Apakah klausula itu sesuai dengan asas kebebasan berkontrak ? dibenarkan secara hukum ataukah tidak. Diskusi lebih lanjut akan mengarah kepada pengalihan system kerja dari pekerja tetap ke pekerja kontrak dalam



dasar hukum positif



dasar prosedural



UU no. 13 Tahun 2003 disebut sebagai perjanjian kerja waktu tertentu. Apakah pengalihan itu sah ? Apa akibat hukumnya ? Diskusi yang terjadi antara subyek hukum itu kesemuanya tidak hanya berhasil apabila hanya mendasarkan logika saja. Seperti dalam Bab sebelumnya dalam berargumentasi hukum ini seolah kita umpamakan logika dan kemampuan pemahaman akan konsep hukum dan norma hukum sebagai sebilah pisau untuk mengupas mangga, atau sebagai sebuah perahu yang digunakan alat untuk mengantarkan wisatawan ke pulau seberang. Hal ini sebagai perumpamaan tujuan akhir adalah mencari penyelesaian dalam permasalahan hukum ini.

Diskusi yang terjadi dalam kasus di atas merupakan wujud dari kekhususan logika hukum yang kedua menurut Philipus M Hadjon. Dalam kaitan itu tiga lapisan argumentasi hukum yang rasional adalah seperti yang digambarkan oleh E.T. Feteris et.al. Tiga lapisan Argumentasi Hukum yang rasional (*Drie niveaus van rationele juridische argumentatie*) meliputi :

1. Lapisan logika (*logische niveau*)
2. Lapisan dialektik (*dialectische niveau*)
3. Lapisan prosedural (*procedurate niveau*)⁸⁰

Selanjutnya, berkaitan dengan tiga lapisan yang ada di dalam suatu argumentasi hukum dijelaskan oleh Philipus M Hadjon, bahwa lapisan dialektik dan lapisan prosedural menentukan kualitas suatu argumentasi. Penjabaran lebih lanjut sbagai berikut :



Tiga lapisan Argumentasi Hukum yang rasional

⁸⁰ ET Feteris, et.al. *Op Goede Gronden* (Bijdragen Aan Het Tweede Symposium Juridische Arguentatie, Rotterdam, 14 Juni 1996), Ars Aqual Libri Nijmegen, seperti yang dikutip oleh Philipus M Hadjon, *Ibid.*, hal. 18.



1. Lapisan logika : Lapisan ini untuk struktur intern dari suatu argumentasi. Lapisan ini merupakan bagian dari logika tradisional. Isu yang muncul disini berkaitan dengan premies-premies yang digunakan dalam menarik suatu kesimpulan yang logis, dan langkah-langkah dalam menarik kesimpulan. Misalnya, deduksi, analogi.
2. Lapisan dialektik : lapisan ini membandingkan argumentasi baik pro maupun kontra. Ada 2 pihak yang berdialog ataupun berdebat, yang bisa saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban, karena sama-sama kuatnya
3. Lapisan prosedural (struktur, acara penyelesaian sengketa). Prosedur tidak hanya mengatur perdebatan, tetapi perdebatan itu pun menentukan prosedur. Suatu aturan dialog harus berdasarkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan demikian terdapat saling ketertarikan antara lapisan dialektik dan lapisan prosedural.⁸¹



lapisan logika



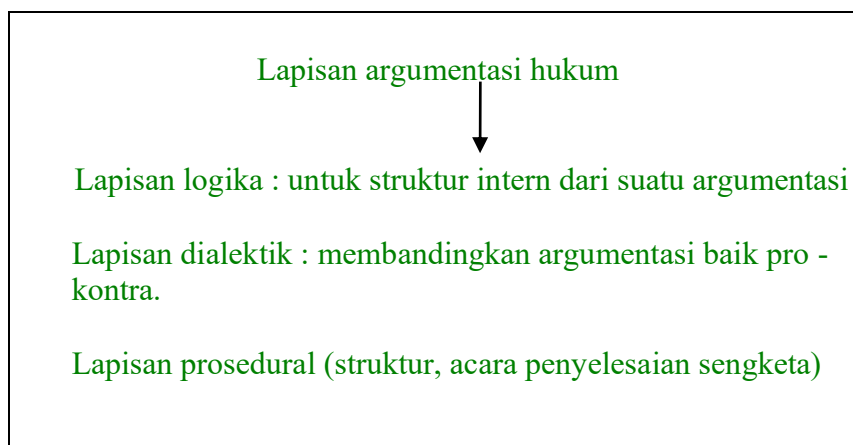
lapisan dialektik



lapisan prosedural

Untuk memudahkan pemahaman mengenai lapisan argumentasi hukum dapat dilihat dalam skema 21 berikut ini :

Skema 21 : Lapisan argumentasi hukum



⁸¹ *Ibid.*



Dari contoh kasus di atas, tampak penerapan tiga lapisan argumentasi hukum. Pada lapisan logika. Isu yang muncul disini berkaitan dengan premis-premis yang digunakan dalam menarik suatu kesimpulan yang logis, dan langkah-langkah dalam menarik kesimpulan. Contoh premis yang digunakan adalah :

Premis mayor : Semua pekerja tetap berhak atas Tunjangan hari Raya

Premis Minor : Ali adalah pekerja tetap

Kesimpulan : Ali berhak atas Tunjangan hari Raya

Kenyataan yang ada Ali tidak berhak atas Tunjangan hari Raya.

Dari kesimpulan yang seharusnya berdasarkan penerapan lapisan logika, ternyata belum menemukan suatu kepuasan jawaban, untuk itulah di dalam melakukan suatu argumentasi hukum sangat diperlukan penerapan lapisan dialektik dan lapisan prosedural. Pada penerapan lapisan dialektik, kita akan membandingkan argumentasi baik pro maupun kontra. Ada 2 pihak yang berdialog ataupun berdebat, yang bisa saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban, karena sama-sama kuatnya. Pihak itu adalah pihak Ali dengan pihak PT Matahari Terbenam. Isu hukum dalam kasus di awal tampak sebagai perselisihan pemberian tunjangan hari raya, tetapi setelah dilakukan pengkajian hukum (kita bisa ingat diagram tulang ikan dalam melakukan analisa kasus) maka isu hukumnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Pihak ke satu yaitu Ali akan berusaha mencari



penerapan lapisan prosedural



dalil- dalil yang dapat dipakai sebagai bukti bahwa perjanjian *outsourcing* itu tidak sah. Akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Sementara Pihak kedua yaitu PT Matahari Terbenam akan berusaha merumuskan dalil-dalil yang dapat dipakai sebagai bukti bahwa perjanjian *outsourcing* itu sah. Mungkin yang dipakai dasar adalah Ali sudah memandatangani perjanjian itu. Perjanjian telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Perdebatan tentang keabsahan perjanjian *outsourcing* dalam kasus itu dapat saja tidak menemukan jawaban yang memuaskan kedua pihak. Tentunya apabila berlanjut upaya hukum yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hakimlah nanti yang akan memutuskan.

Pada penerapan lapisan procedural, terdapat syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas. Ada prosedur yang jelas atau tahap-tahap yang harus dilalui supaya antar pihak dapat berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu pengajuan alat bukti juga harus diperhatikan. Dalam hal ini prosedur alat bukti yang dipakai adalah mendasarkan pada hukum perdata, mengingat hubungan kerja merupakan bagian dari hukum perikatan yang menjadi bagian dari kajian hukum perdata. Selain itu mengingat hukum ketenagakerjaan juga termasuk dalam hukum fungsional maka harus diperhatikan tujuan norma hukum ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan hukum kepada pekerja.

Teori argumentasi berasal dari Aristoteles yaitu logika masih disebut dengan *analitica*, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat



dari proposisi yang benar, dan *dialektika* yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Buku Aristoteles *to Oraganon* (alat) berjumlah enam, yaitu:



logika Aristoteles

1. *Categoriae* menguraikan pengertian-pengertian
2. *De interpretatione* tentang keputusan-keputusan
3. *Analytica Posteriora* tentang pembuktian.
4. *Analytica Priora* tentang *Silogisme*.
5. *Topica* tentang argumentasi dan metode berdebat.
6. *De sohisticis elenchis* tentang kesesatan dan kekeliruan berpikir⁸²

Dikatakan oleh Philipus M Hadjon, Aristoteles mulai dengan studi sistematis tentang logika, yang intinya adalah konsistensi (*logical sequence*) yaitu konsistensi dalam premis-premis sampai kesimpulan. Dari logika, Aristoteles mengembangkan dasar-dasar dialektika sebagai ajaran berdebat. Dari dialektika menuju ke retorika, yaitu teknik untuk meyakinkan.⁸³

Berkaitan dengan tehnik meyakinkan orang lain, yang sangat dibutuhkan adalah apa yang kita sampaikan itu mempunyai tujuan bahwa orang lain akan mempercayai apa yang telah kita ucapkan. Prinsip dasar orang lain percaya dan yakin bahwa ucapak kita benar adanya apabila apa yang kita ucapkan itu rasional. Benar sesuai dengan akal. Dengan kata lain, pernyataan kita itu mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi dalam berargumentasi.



rasionalitas

Hubungan antara rasionalitas dan Argumentasi (*rationaliteit en Argumentatie*) disebutkan oleh Philipus

⁸² <http://id.wikipedia.org/wiki/Logika>, *op.cit*

⁸³ Philipus M Hadjon, *op.cit*, hal. 20.



M Hadjon bahwa tanpa argumentasi tidak ada rasionalitas (*zonder argumentatie geen rationaliteit*). Hal itu berarti bahwa : tidak setiap argumentasi itu rasional. Dengan pendekatan fungsional dapat dirumuskan syarat-syarat argumentasi yang rasional. Dengan pendekatan ini suatu argumentasi terdiri atas dialog dan diskusi.⁸⁴

Suatu argumentasi dikatakan rasional apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu :

1. Bentuk argumentasi (*de vorm van de argumentatie*)
2. Substansi atau isi argumentasi (*de inhoud van de argumentatie*)
3. Prosedur atau hukum acara⁸⁵

Kriteria pertama tentang Bentuk argumentasi (*de vorm van de argumentatie*) meliputi deduksi dan induksi. Berkaitan dengan kriteria pertama yaitu bentuk argumentasi ada dua yaitu deduksi dan induksi. Argumentasi deduksi yaitu penerapan suatu aturan hukum pada suatu kasus tertentu.

Kriteria kedua tentang Substansi atau isi argumentasi (*de inhoud van de argumentatie*) harus mengingat teori tentang fallacy atau kesesatan meliputi :

1. *Argumentum ad ignorantiam*
Kesesatan ini terjadi apabila orang mengargumentasi suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar.
2. *Argumentansi ad verecundiam*
Menolak atau menerima suatu argumentasi bukan karena nilai penalarannya, tetapi karena orang yang mengemukakan adalah orang yang berwibawa, berkuasa, ahli, dapat dipercaya. Argumentasi demikian bertentangan dengan pepatah latin : *Tantum valet auctoritas*,



Syarat argumentasi yang rasional



Argumentum ad ignorantiam



Argumentum ad ignorantiam

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, h. 21.



quantum valet argumentatio (nilai wibawa hanya setinggi nilai argumentasinya).

Dalam bidang hukum argumentasi demikian tidak sesat jika suatu yurisprudensi menjadi yurisprudensi tetap.

3. *Argumentum ad hominem*

Menolak atau menerima suatu argumentasi atau usul bukan karena penalaran, tetapi karena keadaan orangnya. Menolak pendapat seseorang karena dia orang Negro adalah suatu contoh *argumentum ad hominem*. Dalam bidang hukum, argumentasi demikian bukan kesesatan apabila digunakan untuk mendiskreditkan seorang saksi yang pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya.



Argumentum ad hominem

4. *Argumentum ad misericordiam*

Suatu argumentasi yang bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan. Dalam bidang hukum, argumentasi semacam ini tidak sesat apabila digunakan untuk meminta keriganan hukuman. Akan tetapi apabila digunakan untuk pembuktian tidak bersalah, hal itu merupakan suatu kesesatan. Di dalam hal ini menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karena suatu ancaman. Ancaman itu membuat orang takut. Dalam bidang hukum, cara itu tidak sesat apabila digunakan untuk mengingatkan orang tentang suatu ketentuan hukum.⁸⁶



Argumentum ad misericordiam

Kriteria ketiga tentang prosedur atau hukum, acara misal : beban pembuktian anantara konsep beban pembuktian di bidang hukum pidana, berbeda dengan konsep beban pembuktian di bidang hukum perdata atau hukum administrasi. Terhadap beban pembuktian hukum ketenagakerjaan, dengan mengingat asas perlindungan bagi pekerja hendaknya diterapkan asas pembuktian terbalik. Hakim dapat membebankan pembuktian pada pengusaha bukan pekerja.



beban pembuktian terbalik pada hukum ketenagakerjaan

⁸⁶ *Ibid.*, h. 17.



Dalam kaitan dengan deduksi patut diperhatikan kekhususan logika hukum sebagaimana digambarkan oleh Irving M. Copy seperti yang dikutip oleh Philipus M Hadjon, yaitu : Dalam hal memecahkan masalah hukum, hendaklah selalu diingat 3 perbedaan pokok yang berkaitan dengan hakikat hukum (*the nature of laws*), sumber-sumber hukum (*resources of laws*) dan jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*)⁸⁷

Selanjutnya hal pertama yang harus diperhatikan dalam memecahkan masalah hukum adalah hakikat hukum (*the nature of laws*), menurut Philipus M Hadjon, dalam suatu negara ataupun masyarakat terdapat aturan-aturan perilaku bukan hukum positif dan norma-norma moral. Bisa terjadi ketidaksesuaian antara norma-norma hukum positif dan norma-norma moral. Dalam hal ini penerapan logika hanya dibatasi pada penegakan hukum positif sebagai aturan formal.⁸⁸

Pada saat kita akan menerapkan argumentasi hukum yang perlu kita ketahui dan dapat dilakukan adalah mencari sumber hukumnya. Sumber hukum terletak pada pengaturan norma. Norma yang dimaksud adalah penempatan atau letak norma yang berkaitan dengan kasus yang sedang di bahas dalam hukum positif kita. Sedangkan fakta adalah kita harus mampu merumuskan suatu fakta itu merupakan fakta hukum ataukah bukan fakta hukum. Sebagai contoh :

Fakta : Terjadi perubahan status pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap.



hakekat hukum



sumber hukum

⁸⁷ Irving M Copy Carl Cohen, 1990 *Introduction to Logic*, Eight Edition, Collier, Macmillan Publisher, London, , hal. 481-482.

⁸⁸ *Ibid.*



Norma : Pekerja tidak tetap diperbolehkan apabila tidak melakukan pekerjaan pokok dan tergantung jenis dan sifat pekerjaan yang sementara

Menentukan norma hukum positif pada kasus itu berarti kita harus mengetahui termasuk jenis hukum apa kasus itu. Pekerja tetap dan tidak tetap merupakan terjadi setelah adanya hubungan kerja. Hubungan kerja dasarnya adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan bagian dari hukum privat khususnya hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sekarang ini diatur berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Khusus yang mengatur tentang pekerja tidak tetap tertuang dalam Pasal 57 – 66 UU NO. 13 Tahun 2003. Sebagai contoh dalam hal ini adalah kasus perubahan status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap. Terdapat norma hukum positif yang mengatur tentang pekerja tetap. Tidak melanggar hukum apabila pekerja tidak tetap bekerja hanya di untuk jenis pekerjaan tertentu yang bukan pekerjaan pokok.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.



Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu



Norma hukum pekerja waktu tertentu



berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Selanjutnya hal kedua yang harus diperhatikan dalam memecahkan masalah hukum adalah sumber-sumber hukum (*resources of laws*). Terdapat berbagai jenis sumber hukum baik produk legislatif maupun yurisprudensi, juga patut diperhatikan hierarki sumber-sumber hukum. Dalam hal terjadi pertentangan menyangkut interpretasi atau penerapan, perlu dirumuskan asas-asas untuk memecahkan masalah tersebut.⁸⁹ Penelusuran sumber hukum harus mengingat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2004.

Dalam kasus perubahan pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap, terdapat berbagai jenis sumber

⁸⁹ *Ibid.*



hukum baik produk legislatif maupun yurisprudensi. Kita harus memperhatikan hierarki sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pekerja, pekerja borongan, pekerja tidak tetap yang ada dalam norma hukum positif.

Selanjutnya hal ketiga yang harus diperhatikan dalam memecahkan masalah hukum adalah jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*). Hukum positif membedakan hukum publik dan hukum privat. Prinsip-prinsip publik berbeda dengan hukum privat. Demikian juga dalam lapangan hukum publik ada Hukum Tata Negara ada Hukum Administrasi, ada Hukum pidana yang masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri dan asas-asas yang khusus.⁹⁰ Dalam kasus pekerja tetap dan tidak tetap, jenis-jenis hukum *the kinds of laws* yang berkaitan dengan masalah itu adalah hukum ketenagakerjaan. Salah satu asas yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan adalah asas perlindungan hukum. Tidak dapat dikatakan ada perlindungan hukum apabila hak pekerja tetap hilang



jenis hukum

Setelah mengetahui hakekat, sumber dan jenis hukum yang berkaitan dengan kasus yang akan di bahas maka dengan bentuk rasionalitas argumentasi deduksi dapat dibuat suatu silegisme. Alur sillogisme adalah sebagai berikut :

Jika A = B

Dan B = C

Maka A = C

Baris pertama adalah premis mayor

Baris kedua adalah premis minor

Baris ketiga adalah konklusi

⁹⁰ *Ibid.*



Contoh :

- Premis mayor** : merubah status pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap adalah melanggar hukum
- Premis minor** : PT Matahari Terbenam telah merubah status pekerja
- Konklusi** : PT Matahari Terbenam melanggar hukum

2. Strategi penulisan hukum (berdasar penelitian hukum normatif)

Untuk dapat melakukan penulisan hukum normatif, diperlukan suatu strategi tertentu. Strategi ini bertujuan untuk memudahkan penelitian dilakukan. Berdasarkan pengalaman penulis sebagai pembimbing skripsi, sangat banyak mahasiswa yang merasa kesulitan menentukan masalah atau isu hukum dan merasa kebingungan akan apa yang harus dilakukan untuk memulai penulisan. Tidak jarang mahasiswa hingga memakan waktu yang lama untuk menentukan judul skripsi. Bahkan tidak jarang dijumpai banyak mahasiswa yang putus kuliah di semester akhir karena proposal skripsinya ditolak oleh pembimbing. Kesalahan menentukan langkah awal dalam memprogram penulisan skripsi memang dapat berakibat fatal. Putus asa banyak dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir.



arti penting strategi
penulisan hukum



Sebaliknya, apabila kita sudah mempunyai strategi dalam penulisan hukum khususnya skripsi maka dengan mudah dan lancar skripsi itu dapat ditulis. Memang hakekat menulis skripsi itu adalah menyampaikan kebenaran secara ilmiah. Penulisan skripsi harus didasarkan pada norma yang tepat. Skripsi merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum meraih gelar Sarjana Hukum. Diharapkan dengan penulisan skripsi mahasiswa mempunyai kemampuan yang komprehensif yang dapat diaplikasikan ke dunia kerja setelah dia lulus. Ada keinginan yang besar atas idealisme penyampaian kebenaran yang menjadi dasar kemampuan moral. Ada tanggung jawab dosen pembimbing untuk membekali moral yang idealisme untuk menegakkan kebenaran. **Harus.** Tidak boleh satu sisi ini dilupakan oleh pembimbing. Pembimbing adalah dosen yang hakekatnya adalah guru. Guru adalah pendidik. Ada dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab penyampaian kemampuan akademisi dan peletakan moral yang baik. Jangan sampai kemampuan akademisi di bidang hukum justru nantinya digunakan untuk melakukan pembodohan, atau pembusukan hukum. Esok harus lebih baik daripada sekarang. Mahasiswa lulusan kita harus menjadi sarjana yang sujana. Merubah satu generasi yang kurang peletakan dasar moralnya. Bukankah menyampaikan kebenaran itu suatu ibadah ?



dosen adalah guru



Pernah ada mahasiswa (sebut saja dia "si cantik") bimbingan dari penulis yang dapat menyelesaikan penulisan skripsi kurang dari dua bulan bahkan efektif sejak kerangka skripsi telah disetujui hanya membutuhkan waktu dua minggu saja. Hasilnya sangat menggembirakan, mahasiswa tersebut mendapat nilai A. Di awal mulai melakukan bimbingan skripsi, si cantik dengan penuh percaya diri dia menyodorkan judul dan rumusan skripsi. Dia merasa apa yang disodorkan itu sudah benar. Kenyataan berkata lain. Setelah dia menjawab beberapa pertanyaan awal dari pembimbing yang berkaitan dengan apa yang akan ditulis, keputusan pembimbing menolak. Argumentasi pembimbing menyatakan bahwa apa yang telah diutarakan dan dijelaskan itu sangat jauh dari kebenaran. Tergambar raut muka si cantik yang pucat pasi, kaget, tidak terbayang apa yang disampaikan itu salah 100%. Kemudian saran pembimbing si cantik harus membaca peraturan yang berkaitan dan beberapa literatur yang dipinjami dosen pembimbing. Si cantik diminta datang lagi setelah membaca semua bahan hukum awal dalam waktu satu minggu, dengan membuat judul dan masalah baru yang topiknya sama.

Diluar dugaan, si cantik ternyata datang lagi tiga hari kemudian. Dengan membawa coretan judul dan masalah dia tunjukkan lagi dengan penuh harap. Setelah dibaca kebenaran masih mencapai 50 %. Ada peningkatan 50 % dari yang semula dinilai 0. Kemudian pembimbing meminjami lagi literatur lain, si cantik diminta datang satu minggu kemudian. Ternyata belum sampai satu minggu dia sudah datang. Dia hanya memerlukan waktu satu hari untuk menyelesaikan membaca buku itu.



Pada saat datang yang ketiga kalinya, dia mengawali perjumpaan itu dengan kalimat “ Iya bu, apa yang pernah saya utarakan dulu memang salah. Saya baru menyadarinya tadi malam setelah membaca buku ini. Kemudian dari usulan yang kesekian akhirnya kerangka skripsi yang merupakan dasar atau kerangka berpikirnya telah disetujui. Perkiraan pembimbing dia mampu menyelesaikan tulisan selama tiga bulan, ternyata target waktu yang ditetapkan terlalu lama untuk semangat dan ketekunannya. Hanya dua minggu dia mampu menyelesaikan penulisan skripsi. Sempat tulisannya diragukan oleh beberapa dosen. Ada dugaan dia hanya mencontoh skripsi yang sudah jadi yang banyak dijual di pasaran. Hampir di beberapa kota memang ada, misalnya Jl Semarang di Surabaya, Jl Wilis di Malang, Senin di Jakarta, dan lainnya. Tapi pembimbing juga bersikeras memperjuangkan si cantik untuk maju ujian dan berani menjamin originalitas tulisannya. Sangat menakjubkan, ujian hanya berlangsung 30 menit dengan jawaban pertanyaan yang lancar sekali. Tak heran apabila ia meraih nilai ”A”. Tuduhan plagiat sirna seketika.

Tampak semangat yang luar biasa untuk meraih prestasi. Penulis sangat bangga dengan semangatnya. Meski kejadian itu sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu, masih segar dalam ingatan dan selalu dijadikan contoh untuk menumbuhkan semangat mahasiswa.

Menulis skripsi itu sangat mudah apabila ada keinginan yang kuat untuk menyampaikan kebenaran secara ilmiah.

Cerita di atas, adalah realita. Pernah terjadi. Kita tidak perlu bingung untuk memulai menulis. Apa yang telah diuraikan dalam Bab I pada dasarnya merupakan dasar pemahaman kita akan metode penelitian hukum. Untuk dapat menulis skripsi, diperlukan dua syarat.



Yang pertama adalah memiliki bahan dasar atau obyek yang sudah dipahami. Bahan dasar itu adalah masalah hukum, norma hukum dan konsep hukum. Harus sudah dipahami mahasiswa dimana letak masalah hukum itu dalam hukum positif kita. Ingat skripsi terletak pada lapisan dogmatik hukum. Bagaimana penyelesaian kita terhadap masalah itu. Di sini harus diingat tujuan *dogmatik* hukum adalah *legal problem solving* atau menyelesaikan masalah.

Yang kedua kita harus mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan penyelesaian masalah itu secara ilmiah. Diperlukan suatu metode atau cara tertentu. Logika hukum dan kemampuan bahasa tulis adalah yang diperlukan. Argumentasi hukum menjadi dasar metode penyampaian.

Terhadap dua syarat kemampuan dasar untuk menulis skripsi, dapat diibaratkan mangga dengan pisau. Masalah hukum, norma hukum dan konsep hukum merupakan bahan dasar yang akan dikaji merupakan input kita. Dapat diibaratkan sebagai mangganya. Mangga yang dipilih haruslah mempunyai kualitas yang baik. Enak, manis dan masih segar. Dalam hal ini bahan hukum yang dikaji harus benar dan tepat. Masalah harus up to date ibaratnya masih segar. Logika hukum dan kemampuan bahasa tulis merupakan suatu prosesnya. Skripsi adalah output atau produk dari input yang telah diproses. Dapat diibaratkan sebagai pisau. Bagaimana mahasiswa dapat mengupas dan menyajikan mangga dengan hasil yang baik adalah tujuan akhirnya. Isi skripsi harus bermutu, jangan merupakan suatu jiplakan tulisan yang sudah ada. Penyajian harus runtut dan



syarat memahami bahan hukum



syarat memahami logika dan legal concepts



analogi mangga-pisau



sistematis, supaya orang lain dapat mengerti dan memahami isinya.

Apabila dua syarat dasar sudah dimiliki, maka mulailah dipikirkan strategi yang tepat untuk keberhasilan penulisan. Pentingnya sebuah strategi penulisan hukum di dalam penulisan skripsi adalah untuk efisiensi. Efisiensi terhadap tenaga, pikiran, biaya dan waktu. Saat ini teknologi sudah berkembang dengan pesat.

Strategi penulisan hukum (berdasar penelitian hukum normatif) meliputi tiga tahap, yaitu :

1. Pengumpulan bahan hukum
2. Perumusan masalah dan
3. Pembuatan kerangka berfikir

 tahapan strategi penulisan hukum

2.1. Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Sebelum nya harus telah ditentukan topik yang dipilih. Topik (belum judul) haruslah yang kita senangi. Topik itu, hendaknya yang masuk dalam bidang atau jenis hukum yang paling diminati dan disukai. Jangan memilih masalah yang kurang kita sukai. Pengaruh psikologis akan sangat membantu apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang kita senangi.

Pemanfaatan internet bagi perolehan bahan hukum sangat mudah di dapat. Kita tinggal datang ke warnet dan dapat mengakses bahan baik berupa peraturan perundang-undangan, e-book, hasil penelitian maupun artikel yang berkaitan dengan topic yang diteliti.

 pengumpulan bahan hukum

 akses internet



Dalam waktu yang singkat akan diperoleh banyak bahan hukum. Secara sederhana kita dapat mencari bahan yang berupa artikel atau e-book melalui situs –situs resmi pemerintah, LSM, lembaga/ badan, perguruan tinggi, jurnal dan sebagainya, seperti :

- ✓ <http://www.yahoo.com>
- ✓ <http://www.google.com>.
- ✓ <http://www.indonesia.go.id>
- ✓ <http://www.legalitas.org>.
- ✓ <http://asrilwj.multiply.com>
- ✓ [http:// www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)
- ✓ <http://www.akatiga.org>
- ✓ <http://www.legalconnection.com>
- ✓ <http://www.hukumonline.com>
- ✓ <http://www.ilo.org>
- ✓ <http://www.un.or.id>
- ✓ <http://rumahkiri.net>
- ✓ <http://www.smeru.or.id>
- ✓ <http://www.indonesiaheadlines.com>
- ✓ <http://www.smeru.or.id>
- ✓ <http://www.unej.ac.id>
- ✓ <http://www.unpar.ac.id>
- ✓ <http://www.unair.ac.id>
- ✓ <http://perpustakaan.menlh.go.id>
- ✓ <http://www.law.harvard.edu>
- ✓ <http://gagasan.hukum.wordpress.com>

 *contoh situs*

dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sebagai contoh, topic yang dipilih adalah pembantu rumah tangga (PRT). Maka kita dapat mencari bahan hukum melalui internet dengan melakukan pengembangan topic. Banyak segi atau sudut pandang



dalam pembahasan PRT, baik dari kajian hukum privat maupun hukum publik. Topik PRT dapat kita telusuri melalui internet dengan mengetik :

1. PRT
2. Pembantu rumah tangga
3. Teori pembantu rumah tangga
4. Perlindungan PRT
5. Buruh dan PRT
6. Hak PRT
7. Aturan hukum PRT
8. Kasus PRT
9. Hukum PRT
10. Buruh
11. Pekerja informal
12. Dan lain sebagainya.

Dituntut kreatifitas kita dalam pengembangan topic untuk penelusuran bahan hukum. Pada saat kita mulai melakukan penelusuran bahan hukum terlebih dahulu siapkan beberapa file untuk menyimpannya dengan mengcopy-paste. Jangan lupa menyimpan juga sumbernya. Untuk contoh di atas, file yang kita sediakan minimal tujuh file yaitu :

1. File aturan hukum yang berkaitan dengan PRT
2. File teori tentang PRT
3. File artikel tentang PRT
4. File kasus tentang PRT
5. File upah minimum
6. File resume atau kutipan dari aturan hukum
7. File resume atau kutipan dari artikel

File nomor satu sampai dengan nomor lima merupakan file yang berisi bahan dengan cara copy paste. Masing-



pengembangan topik

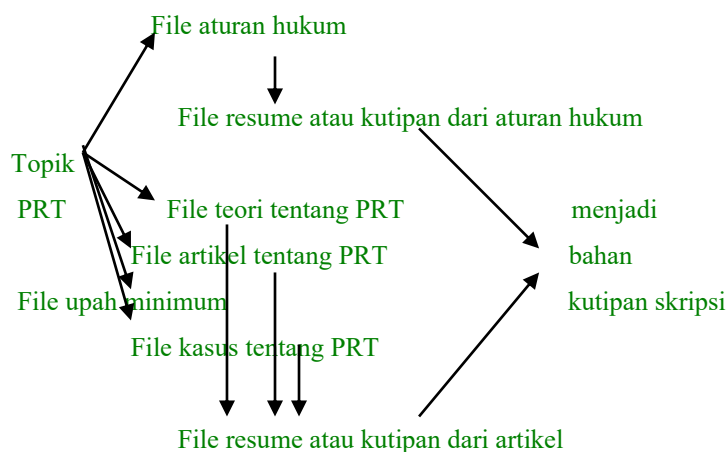


strategi
pengumpulan bahan
hukum



masing bahan yang didapat kemudian bacalah dan buatlah ringkasan atau resume, analisis yang berupapendapat pribadi dan komentar. Jangan lupa menyebut sumbernya. Untuk bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, carilah norma intinya. Jangan lupa mencari alasan mengapa aturan itu dibuat. Biasanya ada di konsiderans atau penjelasan umumnya. Usahakan carilah rumusan pasal yang janggal, yang mudah disimpangi dan ada kemungkinan untuk dilanggar. Segeralah menyimpannya ke dalam File yang nomor enam untuk norma inti aturan hukum dan file nomor tujuh untuk resume artikel. Nantinya saudara hanya perlu membaca dan mengutip dari file lima dan enam saja. Tidak perlu mencari dengan membaca ulang semua bahan yang telah diperoleh. Sebagai tambahan perlu juga saudara membuat daftar isi dari file yang ada. Hal ini untuk melakukan pengecekan dan pencocokan ulang akan materi yang kita kutip dalam penulisan skripsi. Untuk memudahkan pemahaman dapat dilihat dalam skema 22 sebagai berikut :

Skema 22 : Pembuatan file penelusuran bahan hukum





Setelah bahan hukum awal diperoleh, maka lakukanlah strategi yang kedua yaitu perumusan masalah.

2.2. Perumusan masalah

Perumusan masalah, merupakan inti dari penelitian hukum normatif. Perumusan masalah diawali dengan adanya identifikasi masalah. Latar belakang masalah harus menjadi inspirasi munculnya rumusan masalah atau yang disebut isu hukum.

Latar belakang masalah berisi uraian tentang apa yang menjadi tema pokok (pokok masalah), kenapa dipermasalahkan, apa relevansi pemecahan tema pokok tersebut dan sejauh mana kajian terhadap tema pokok tersebut telah dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya.⁹¹ Latar belakang masalah pada dasarnya berisi tentang fakta dan norma yang melandasi munculnya rumusan masalah. Usahakan pengungkapan latar belakang dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Buatlah kerangka pokok kalimat yang akan ditulis terlebih dahulu. Seperti halnya apabila kita melakukan pembuatan cerita pendek pada pelajaran bahasa Indonesia. Setiap paragraf selalu mempunyai satu pokok pikiran dan dijabarkan dalam kalimat-kalimat selanjutnya dalam paragraf itu. Buatlah pokok kalimat terlebih dahulu. Pokok kalimat itu nantinya akan saudara kembangkan menjadi paragraf.

Draft pokok kalimat dapat memuat fakta dan norma. Harus berhati-hati terhadap fakta yang akan ditulis. Penelitian kita adalah penelitian hukum jadi fakta



strategi merumuskan masalah

⁹¹ Philipus M. Hadjon, *Merancang dan menulis penelitian hukum normatif (teori dan filsafat)*, makalah tanpa tahun, h. 2-5.



yang ditulis harus merupakan fakta hukum. Fakta hukum merupakan suatu fakta yang terjadi di masyarakat yang telah ada aturan hukumnya. Kesalahan yang banyak terjadi adalah penulisan fakta yang bukan fakta hukum tetapi pengungkapan perasaan saja, Lakukan pemetakan fakta, kira kira fakta itu diatur dalam hukum apa, secara induk hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi. Selanjutnya cari fakta hukum itu di dalam konsep hukum dan norma yang ada di dalam hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi. Kita akan mengungkapkan fakta hukum tentang PRT, biasanya yang ditulis adalah kondisi tidak berdayanya PRT baik dari segi finansial maupun perlakuan kejam majikan kepada PRTnya. Belum diungkap bagaimana kedudukan hukum PRT itu.

Pengungkapan norma hukum di dalam latar belakang masalah usahakan tertib herarki peraturan perundang-undangan, misalnya menulis Pasal dari UUD 1945 lebih dahulu daripada Pasal... dari UU.... atau PP..... dan seterusnya. Isi Pasal tidak ditulis dalam latar belakang masalah, tetapi ditulis pada pembahasan atau jawaban dari masalah yang ada.

Dari latar belakang yang berupa fakta hukum dan norma hukum dapat dibuat rumusan masalah. Terhadap tema pokok diajukan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*) yang relevan. Tiap pertanyaan hukum dan seterusnya melahirkan sub-sub pertanyaan hukum, pertanyaan hukum harus tuntas, disistematisasi dan diklasifikasi, jelas pembatasannya dan apa alasan pembatasannya. Klasifikasi pertanyaan hukum akan



menjadi bab-bab isi.⁹² Rumusan masalah disebut juga isu hukum.

Bagaimana mengidentifikasi isu hukum ? Isu hukum adalah masalah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas atau menegaskan. Isu Hukum dalam Dogmatik Hukum timbul apabila :

1. Adanya penafsiran yang berbeda atau saling berlawanan terhadap **teks peraturan** karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri.
2. Terjadi kekosongan hukum
3. Terdapat perbedaan penafsiran atas fakta

Di dalam merumuskan isu hukum harus diperhatikan rumusan kata tanyanya, jangan menggunakan kata tanya yang tidak pasti, misalnya sejauh mana, faktor-faktor apakah, bagaimana dampaknya ? Sebaiknya buatlah rumusan hukum yang hanya ada satu jawaban. Ya atau Tidak. Bukan ya dan tidak. Jawaban itu merupakan jawaban yang bersifat alternatif. Mahasiswa harus menentukan terlebih dahulu jawaban senentarnya dengan Ya, kemudian mengapa ya. Dan jawaban tidak, mengapa tidak. Harus dibuat argumentasi atas jawaban itu tentunya jawaban itu harus didukung oleh norma hukum dan konsep hukum yang sesuai dengan hakekat, sumber dan jenis dari masalah yang diteliti. Kata tanya yang tepat adalah Apakah, Bagaimana dan diikuti kalimat yang merupakan statement dan **hanya dapat dijawab dengan kata “ya” atau “tidak”**

 **strategi merumuskan
isu hukum**

⁹² *Ibid.*



Contoh :

Apakah pembantu rumah tangga berhak atas upah minimum ?

Sebagai ilustrasi mengenai latar belakang masalah dapat dilihat pada konsep 23 di bawah ini :

Konsep 23 : kerangka latar belakang masalah

Pokok pikiran (berupa fakta hukum)
Kalimat penjelas.....
Kalimat penjelas.....
dst.
Pokok pikiran (berupa fakta hukum)
Kalimat penjelas.....
Kalimat penjelas.....
dst.
Pokok pikiran (berupa fakta hukum)
Kalimat penjelas.....
Kalimat penjelas.....
dst.
Pokok pikiran. (berupa norma hukum)
Kalimat penjelas.....
Kalimat penjelas.....
dst.
Rumusan masalah.....

Tujuan penulisan, memuat tujuan/kegunaan praktis pemecahan masalah hukum tersebut.⁹³ Biasanya

⁹³ *Ibid.*



ada dua kategori yaitu tujuan akademisi dan tujuan praktisnya.

Metode, memuat tipe penelitian (normatif), pendekatan (*conceptual approach*, *statute approach*, *historical approach*, *comparative approach* ataugabungan berbagai pendekatan) dan langkah penelitian (berisi paparan secara lengkap dan jelas tentang langkah pengumpulan bahan hukum dan langkah kajian).⁹⁴

Conceptual approach, merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹⁵ Dari pandangan – pandangan dan doktrin-doktrin tersebut ditemukanlah ide yang melahirkan

1. pengertian hukum
2. *legal concept*
3. asas hukum

Pandangan – pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi sandaran peneliti untuk menyusun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.

Statute approach (pendekatan perundang-undangan) Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹⁶ Bagi praktisi, penggunaan *statute approach* bermakna mengkaji konsistensi dan kesesuaian secara vertikal dan horisontal. Secara vertical berarti mengkaji aturan yang ada di dalam Undang- Undang dengan UUD 1945 atau mengkaji aturan yang ada di dalam Undang- Undang



Conceptual approach



Statute approach

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h.137-138

⁹⁶ *Ibid.*, h 96-105



dengan aturan hukum di bawah Undang- Undang, misalnya Peraturan Pemerintah. Secara horizontal berarti mengkaji aturan yang ada di dalam Undang- Undang dengan Undang- Undang lainnya. Hasil telaah ini merupakan suatu *argument* yang merupakan *legal problem solving*. Selanjutnya bagi akademisi, penggunaan *statute approach* bermakna mengkaji atau mencari kandungan filosofis yg ada dibelakang Undang- Undang. Yaitu untuk mengetahui ada tidaknya benturan filosofis antara Undang- Undang dengan isu hukum yang dihadapi. Penggunaan *statute approach* terbatas apabila isu hukum sudah ada Undang- Undangnya. Apabila menggunakan pendekatan *statute approach* harus memperhatikan herarki dan asas- asas peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU no. 10/tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dicermati. Pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Ketentuan itu seolah menyamakan sifat dari *legislasi* dan *regulasi*. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara merupakan *legislasi*. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang merupakan *regulasi*. Antara *legislasi* dan *regulasi* merupakan suatu aturan hukum / statute. Terdapat perbedaan antara *legislasi* dan *regulasi*. *Legislasi* bersifat umum sedangkan *regulasi* merupakan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus. Contoh *legislasi* adalah *beschikking* / *decree*, merupakan pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.



legislasi dan regulasi



Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertuang dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 yaitu :

UUD 1945

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah meliputi :

- Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU no. 10 Tahun 2004, jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang menentukan kedudukan suatu peraturan lain *bukan lembaganya* tetapi Peraturan-undangannya. Berdasarkan *delegated regulation*.

Ada tiga asas di dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

Lex superior derogat legi inferiori

Lex specialis derogat legi generali

Lex posterior derogat legi priori



*delegated
regulation*

*Lex superior derogat
legi inferiori
Lex specialis derogat
legi generali
Lex posterior derogat
legi priori*



Peraturan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung. Mungkin saja kebutuhan dan situasi lebih dicerminkan peraturan yang digantikan, apabila peraturan yang lama tidak bertentangan dengan landasan filosofis perUUan yang baru peneliti harus dapat menyatakan bahwa ketentuan itu tetap berlaku melalui aturan peralihan Perundang-undangan yang baru. Kita mengetahui kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung dari suatu Undang – Undang dari naskah akademis / Rancangan Undang-Undang. Sayangnya banyak yang belum dibuat atau tidak pernah dibuat. Seringkali Rancangan Undang-Undang Yang diajukan oleh DPR bersifat politis. Rancangan Undang-Undang Yang diajukan oleh Presiden lebih mengetahui permasalahan karena dibuat oleh kementerian yang membidangnya. Antara *Lex specialis derogat legi generali* dan *Lex posterior derogat legi priori* sering tidak dibedakan. Perbedaan itu diuraikan dalam tabel 24, yaitu :

Tabel 24 : Perbedaan antara *Lex specialis derogat legi generali* dan *Lex posterior derogat legi priori*

Asas	Materi	Kedudukan
<i>Lex specialis derogat legi generali</i>	Tidak sama	sama
<i>dan Lex posterior derogat legi priori</i>	sama	sama



Case approach, pada dasarnya melakukan kajian terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah *in kracht van gewisde*.⁹⁷ Kasus –kasus itu dapat terjadi Di Indonesia atau di luar negeri. Dari kasus – kasus yang berkaitan kemudian dicari *ratio decidendi / reasoning* bukan dari dictum (deskriptif)nya. *Ratiodecidendi / reasoning* dapat ditemukan dari fakta materiil. *Ratio decidendi / reasoning* inilah yang dijadikan referensi bagi pemecahan isu hukum.

Di Amerika, ada 3 macam cara hakim mengambil keputusan :

1. *agreeing* ,setuju pertimbangan dan setuju putusan
2. *concurring*,tidak setuju pertimbangan dan setuju putusan
3. *dissenting opinion*, tidak setuju pertimbangan dan tidak setuju putusan

Di Indonesia tidak ada pembedaan itu,yang ada putusan diambil secara majelis (setuju/*abstain*). Kecuali di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Terdapat perbedaan antara Studi kasus dengan *case approach*. Studi kasus menelaah satu kasus dari berbagai bidang hukum, missalnya dari hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi. Sedangkan *Case approach* menelaah banyak kasus terhadap satu isu hukum. Perbedaan itu diuraikan dalam tabel 25, yaitu :



Case approach



agreeing



*concurring,
dissenting opinion*

⁹⁷ *Ibid.*, h. 119 – 124.



Tabel 25 : Perbedaan antara Studi kasus dengan Case approach

Studi kasus	Satu kasus	Telaah beberapa bidang, missalnya hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi
Case approach	Banyak kasus	Telaah satu isu hukum : korupsi

Pendekatan selanjutnya adalah *historical approach*. Pendekatan ini menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan ini dipakai dengan tujuan untuk mengungkap filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.⁹⁸



historical approach.

Yang terakhir adalah *comparative approach* / pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan :



comparative approach

1. Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu / lebih negara lain mengenai hal yang sama.
2. putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

Kegunaan pendekatan perbandingan hukum adalah memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang / vonis . Tujuan pendekatan perbandingan hukum adalah untuk menjawab isu antara ketentuan Undang-Undang dengan filosofi yang melahirkan Undang-Undang itu⁹⁹ . Ada gambaran tentang

⁹⁸ *Ibid.*, h 126 - 130

⁹⁹ *Ibid.*, h 132-133.



konsistensi antar filosofi dan Undang-Undang diantara negara– negara tersebut. Yang dibandingkan harus mempunyai karakteristik sama dan isu hukumnya. Misalnya membandingkan aturan hukum pekerja informal di Philipina dengan di Indonesia.

Pendekatan diatas disebut oleh Soerjono Soekanto sebagai jenis penelitian hukum normatif, yaitu:

1. penelitian terhadap asas-asas hukum
2. penelitian terhadap sistematika hukum
3. penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal
4. perbandingan hukum
5. sejarah hukum.¹⁰⁰



Soerjono Soekanto

Pertanggung jawaban sistematika, memuat argumentasi tentang susunan bab-bab.¹⁰¹ Disebutkan alasan mengapa membuat dan menetapkan susunan Bab seperti itu. Pertanggung jawaban sistematika ini berkaitan erat dengan Rancangan sub bab. Rancangan sub bab (isi penulisan) memuat rincian tiap bab.¹⁰²



Pertanggung
jawaban sistematika

Bahan hukum awal, meliputi bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰³ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang bukan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa kitab hukum, artikel, hasil penelitian dan sebagainya.



Bahan hukum awal

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, h. 15.

¹⁰¹ Philipus, M. Hadjon, *loc.cit.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*



2.1. Pembuatan kerangka berfikir

Kerangka berpikir erat kaitannya dengan dua syarat penulisan hukum yaitu pemahaman masalah atas bahan hukum yang akan diteliti disertai dengan kemampuan analisa yang menggabungkan logika hukum dan penggunaan bahasa hukum. Apabila bahan hukum awal telah dimiliki dan dipahami dengan tepat tidaklah sulit untuk membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan suatu alur penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi.

Ada dua model format penulisan hukum normatif. Model pertama menempatkan kerangka teoritik atau tinjauan pustaka, metode penelitian, dalam bab tersendiri (misalnya Bab II dan III). Sedangkan untuk pembahasan dari masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dalam satu bab yaitu Bab IV. Penutup ada di Bab V yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Hal ini dapat dilihat dalam konsep 26 di bawah ini :



Kerangka berpikir



Konsep 26 : format penulisan skripsi model I

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan penelitian
4. Manfaat penelitian
5. Pertanggungjawaban sistematika

Bab II Kajian Pustaka / Kerangka teoritik

Bab III Metode Penelitian

1. Tipe penelitian
2. Pendekatan
3. Sumber Bahan hukum
4. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum
5. Analisis bahan hukum

Bab IV Pembahasan

Bab V Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

Daftar Pustaka



Model I

Model format penulisan hukum normatif yang kedua adalah menempatkan tinjauan pustaka tersebar, termasuk di dalam bagian latar belakang masalah, atau menjadi bagian dari Bab pembahasan masalah yang ada di Bab II dan seterusnya. Disamping itu juga menempatkan metode penelitian di dalam Bab I tidak tersendiri di dalam Bab III. Bab II merupakan pembahasan dari permasalahan kesatu, Bab III merupakan pembahasan dari permasalahan kedua, demikian seterusnya.



Jadi perbedaannya hanyalah pada dimana diletakkan bagian –bagian itu. Hal ini tetap tergantung dari pedoman penulisan skripsi di masing-masing Program Studi Ilmu Hukum suatu perguruan tinggi. Pada model kedua, perumusan isu hukum dikembangkan menjadi sub-sub tertentu dan selanjutnya dikembangkan lagi menjadi jawaban atau penyelesaian dari masalah hukumnya. Format penulisan skripsi model dua dapat digambarkan dalam konsep 27 di bawah ini :

Konsep 27 : format penulisan skripsi model II

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan penelitian
4. Metode
 - a. Tipe penelitian
 - b. Pendekatan
 - c. Langkah penulisan
 - d. Pertanggungjawaban sistematika
 - e. Rancangan Bab



Model II

Bab II Pembahasan isu hukum pertama

Bab III Pembahasan isu hukum kedua

Bab IV Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

Daftar Pustaka



Kerangka skripsi nantinya akan menjadi daftar isi dari skripsi. Jadi diawal kali mulai melakukan penulisan, mahasiswa sudah dapat membayangkan apa saja nantinya yang akan ditulis. Pengembangan dari topik menjadi bagian yang lebih kecil memang tergantung pada kemampuan memahami bahan hukumnya. Semakin mahasiswa memahami bidang kajiannya semakin mudahlah ia menulis skripsi. Sebaliknya apabila belum memahami minimal asas hukum, asas hukum pidana perdata atau administrasi serta belum sepenuhnya memahami konsep hukum yang ada dalam bidang kajian itu dan terakhir belum dapat menemukan norma inti yang menjadi titik tolak pembahasan masalah, akan sangat sulit dilakukan penulisan hukum. Sebagai contoh dari topik tentang Pembantu rumah tangga maka akan dirumuskan akar masalahnya yaitu :

Apakah pembantu rumah tangga berhak atas upah minimum ?

Selanjutnya dari masalah tersebut dapat dijadikan judul skripsi yaitu :

Hak pembantu rumah tangga atas upah minimum.

Tahap selanjutnya dari judul yang telah ada dapat mulai dilakukan pengembangan dengan membagi kalimat yang merupakan judul menjadi



beberapa frasa. Frasa itu harus mengandung makna *legal concept*. Pembagian frasa itu adalah :

Hak / pembantu rumah tangga / atas upah minimum.

Jadi dari judul itu pembuatan kerangka skripsi dapat dilakukan menjadi tiga bagian yang lebih kecil yaitu :

1. hak
2. pembantu rumah tangga
3. upah minimum

Terhadap tiga bagian itu kemudian dilakukan penyelarasan atau mencari konsep hukumnya yang telah ada di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam teori hukum. Hak dikenal dalam konsep hukum maupun teori hukum. Pembahasan mengenai hak menjadi lingkup kajian hukum tata Negara. Munculnya hak adalah berkaitan dengan perlindungan hukum. Pembahasan perlindungan hukum mempunyai dua aspek yaitu aspek hak asasi manusia dan asas Negara hukum. Penekan hak sebagai wujud perlindungan hukum. Mahasiswa harus mempelajari hak didalam konsep perlindungan hukum didalam buku-buku hukum tata Negara. Selanjutnya mengenai pembantu rumah tangga, Indonesia secara eksplisit belum mempunyai aturan, tetapi mengenai pekerja informal pernah diatur di dalam UU No 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Meskipun tidak pernah berlaku karena dilakukan penundaan masa berlakunya, untuk kepentingan analisis hukum di dalam penulisan skripsi dapat digunakan melalui pasal peralihan yang ada di dalam UU no. 13



Konsep dasar



Pengembangan
konsep dasar



Tahun 2003 dengan menerapkan asas *Lex posterior derogat legi priori*.

Konsep hukum yang ketiga adalah upah minimum. Terdapat batasan dan aturan untuk menetapkan upah minimum. Sudah ada aturan hukumnya. Mulai UU no. 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya. Tidak menutup kemungkinan, di dalam melakukan pengkajian ditelaah juga PP No 8 Tahun 1981 tentang upah, mengingat ada norma di dalam PP No 8 Tahun 1981 yang tidak diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003. Sedangkan norma itu sangat dibutuhkan oleh buruh khususnya PRT.

Jadi terhadap judul itu kita harus berhati-hati karena masuk dalam lingkup hukum fungsional. Ada unsur hukum privat dan hukum publiknya. Untuk itu maka tiga frasa itu kemudian diturunkan menjadi :

1. Perlindungan hukum

1.1. Asas Negara hukum

1.2. Hak asasi manusia

1.2.1 hak sipil –politik

1.2.2 hak social-ekonomi budaya

1.2.3 hak pekerja

2. Hubungan kerja

2.1. Pengertian hubungan kerja

2.2. Subyek hukum dalam hubungan kerja

2.2.1. pengusaha

2.2.2. pekerja

2.3. Objek hukum dalam hubungan kerja



2.4. hak dan kewajiban pengusaha pekerja

2.Upah

2.1 Pengertian

2.2.Macam upah

2.3.Komponen upah

2.4. Upah minimum

2.5 Penetapan upah minimum

Dari ketiga bagian itu kemudian dicarilah hubungan antar ketiganya. Kemampuan analisis dengan mendasarkan pada logika hukum sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan beserta argumentasinya.

Terhadap permasalahan

Apakah pembantu rumah tangga berhak atas upah minimum ?

Maka dapat dipilih jawaban ya atau tidak dengan mendasarkan pada hasil analisis di atas. Dua kemungkinan itu adalah :

Jawaban Ya, pembantu rumah tangga berhak atas upah minimum dengan mendasarkan pada ketentuan dasar :

Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003

Pasal 1 angka 5 UU No. 13 Tahun 2003

Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003

Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003

Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003

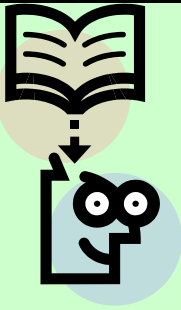


Apakah dasar hukum itu saja sudah cukup ? belum. Penelitian hukum normatif mempunyai sarana penelusuran bahan hukum secara vertikal dan horisontal. Mahasiswa dituntut untuk mencari dasar hukum lainnya secara vertikal ke atas, misalnya UUD 1945, vertikal ke bawah , misalnya peraturan pemerintah, peraturan atau keputusan menteri tenaga kerja. Selain itu mahasiswa juga dituntut untuk melakukan penelusuran bahan hukum secara horisontal yaitu undang-undang lainnya yang mengatur tentang itu. Mengakses aturan hukum sekarang sudah mudah, misalnya di <http://www.legalitas.org> atau <http://www.indonesia.go.id>.

3. Contoh penelitian hukum normatif

Dari artikel di atas, akan diperoleh suatu masalah tentang pekerja informal. Terdapat kesalahan dalam rumusan hubungan kerja- perjanjian kerja yang berakibat hukum pekerja informal tidak terlindungi.

Hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan hal tersebut, dapat di tuangkan ke dalam jurnal ilmiah dengan sedikit perubahan seperti di bawah ini.



Penafsiran ganda konsep hubungan kerja

Oleh : Asri Wijayanti

Abstrak

Konsep hubungan kerja yang ada di dalam UU No. 13 Tahun 2003, bersifat kabur, belum mencerminkan perlindungan hukum bagi pekerja. Terdapat pertentangan antara dasar pertimbangan dengan ketentuan Pasal-Pasalnya. Misalnya dasar filosofi yang terdapat pada konsiderans huruf a- c tidak diterapkan dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 dengan Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 - Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003, khususnya yang berkaitan dengan subyek hukum dan obyek hukum dari hubungan kerja. Interpretasi terhadap hubungan Pasal- Pasal tersebut menimbulkan penafsiran ganda terhadap konsep hubungan kerja. Yang pertama hubungan kerja dikonsepsikan sebagai hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha/ pemberi kerja. Yang kedua, hubungan kerja dikonsepsikan sebagai hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha saja. Bukan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja. Pengusaha adalah bagian terkecil dari pemberi kerja. Hal ini mengakibatkan tidak ada perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif terhadap pekerja informal.

Melalui penerapan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* (Pasal 1 angka 31 jo Pasal 1 angka 32 UU No. 25 Tahun 1997), maka pembuat UU atau hakim harus berani melakukan perubahan isi kaidah hukum dengan mengganti pengusaha menjadi pemberi kerja yang mempunyai daya jangkauan yang lebih luas meliputi juga pekerja informal.

Kata kunci : hubungan kerja, pekerja, pengusaha, pemberi kerja, perlindungan hukum.

Sumber : Rechtsidee, jurnal FH Univ Trunojoyo, Desember 2008.



1). Pendahuluan

Sumber daya manusia yang tersedia di Indonesia, tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Sebagian besar *unskill labour*, sehingga posisi tawar mereka adalah rendah. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 111,48 juta orang, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 102,05 juta orang. Jumlah penganggur menjadi 9,43 juta orang. Penduduk yang tergolong bekerja ada 70 % bekerja di sektor informal dengan tingkat produktifitas rendah, sedangkan 30 % di sektor formal .

Tenaga kerja menduduki posisi yang strategis untuk meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan masyarakat (Ali, Machsoen, 1999:162). Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membawa dampak yang besar bagi pekerja. Salah satunya dilakukan melalui bidang ketenagakerjaan. Politik ketenagakerjaan, menempatkan tenaga kerja sebagai pemancing investasi. dan sumber devisa. Investasi sangat penting perannya, terlebih di era globalisasi dengan menerapkan kebijakan upah murah. (Uwiyono, Aloysius , 2006: 160). Globalisasi berasal dari kata *globalization* yang artinya *the development of an increasingly integrated global economy* (Merriam,, 2004: 308). Globalisasi ekonomi ditandai dengan persaingan yang semakin ketat, transparansi dan demokratisasi, telah menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pada posisi yang serba dilematis dalam menangani masalah perburuhan(Uwiyono, Aloysius , 2001: 220). Kebijakan upah murah, di negara berkembang disebabkan karena kurangnya modal (Stiglitz, Joseph. E, 2007: 382). Saat ini investasi terkendala oleh infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi perizinan yang masih berbelit, etos kerja yang rendah(Samhadi, Sri Hartati, 2007).

Kondisi pekerja yang *unskill labour*, mempermudah majikan untuk menyalahgunakan hakekat hubungan kerja. Permasalahan perburuhan di Indonesia sangat kompleks. Kurangnya perlindungan hukum tampak hampir di semua bidang perburuhan. Lemahnya perlindungan hukum bagi buruh kontrak karena hampir tidak pernah ada yang di daftarkan ke Departemen Tenaga Kerja



Adanya kebohongan pada alasan pemutusan hubungan kerja (Wijayanti, Asri, 2002 : 12). Belum adanya batasan tentang norma pelanggaran(Wijayanti, Asri, 2004: 109). Pada syarat PHK karena buruh melakukan kesalahan besar masih bersifat alternatif, yang seharusnya kumulatif. (Wijayanti, Asri, 2005: 108). Kesalahan menafsirkan besarnya pesangon pada PHK karena adanya perubahan (Wijayanti, Asri, 2005: 73). Bagi TKI, perjanjian kerjanya belum dapat menjamin perlindungan hukum. Kendala terbesar perlindungan TKI pada saat penempatan karena tunduk pada kedaulatan territorial Negara penempatan. (Wijayanti, Asri, 2003: 69). Terlebih munculnya celah penyalahgunaan PJTKI dengan adanya system kendali alokasi (Wijayanti, Asri, 2004: 70). Hukum Ketenagakerjaan kita masih belum menyentuh buruh informal, misalnya bagi pekerja perempuan yang menggunakan sistim *putting out* (Wijayanti, Asri, 2005: 128). Sebagai tujuan buruh bekerja yaitu upah, masih sangat belum terlindungi, misalnya majikan enggan untuk meningkatkan atau menaikkan upah pekerja meskipun terjadi peningkatan hasil produksi dengan dalih bahwa takut diprotes oleh perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. (Wijayanti, Asri, 2008: 103).

Dari uraian di atas maka muncul permasalahan yaitu apakah konsep hubungan kerja sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi pekerja ?



2). Pendidikan pekerja sebagai alat peningkatan *skill* pekerja

Pentingnya pendidikan bagi bangsa kurang menjadi prioritas dibandingkan dengan upaya untuk menaikkan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. Tidak seperti Jepang. Akibat Perang Dunia II, Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh tentara sekutu, pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Kaisar adalah berapa orang *sensei* (guru) yang meninggal. Dari pernyataan itu tampak betapa penting sekali arti guru bagi bangsa Jepang. Beruntung melalui amandemen keempat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan ketentuan itu pulalah ada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK itu apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 13 Tahun 2003, maka pelatihan kerja sebagai bagian dari proses pendidikan harus mendapat prioritas pemerintah untuk merubah kedudukan pekerja yang *unskill labour* menjadi *skill labour*. Apabila kondisi tenaga kerja Indonesia sudah *skill labour*, maka salah satu kendala investasi yang kurang maksimal di bidang kemampuan, keahlian dan etos kerja yang rendah menjadi teratasi.

3). Investasi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Terdapat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2006. Untuk itu diambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan



Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Langkah itu akan dilaksanakan dengan cara koordinasi antara menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen. isi dari Inpres No. 3 Tahun 2006 yang berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi enam kebijakan, yaitu : Menciptakan Iklim Hubungan Industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja; Perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri; Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan; Mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan; Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif; Terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.

Dari keenam kebijakan itu ditentukan program kerja yaitu : Melakukan perubahan atas UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ; UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, serta UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/Surat Edaran terkait; Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Pengembangan Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja.

Untuk menerapkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006, pemerintah harus memahami bahwa tenaga kerja menduduki unsur yang sangat penting. Investasi tidak akan berjalan tanpa adanya pekerja. Pekerja adalah bagian dari bangsa Indonesia, sehingga berhak pula untuk dilindungi dan mendapatkan penghidupan yang layak. Kriteria penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapat diartikan terciptanya kesejahteraan pekerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU No. 13 Tahun 2003, kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan



kerja yang aman dan sehat. Keadaan itu harus memperhatikan hakekat hukum perburuhan yang merupakan disiplin fungsional karena memiliki karakter campuran yaitu hukum publik dan hukum privat. Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang bersifat publik. Sementara menempatkan tenaga kerja sebagai pemancing investasi dan sumber devisa lebih cenderung kepada kepentingan hukum privat.

Fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial, berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) , UU No. 13 Tahun 2003 itu apabila kita kaitkan dengan peranan pemerintah berkaitan dengan menjalankan fungsi negara terdiri dari tiga bentuk, yaitu *bestuur*, *politie* dan *rechtspraak*. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b UU No. 13 Tahun 2003 yaitu menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan adalah termasuk *bestuur*. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No. 13 Tahun 2003 yaitu melaksanakan pengawasan adalah termasuk *politie*. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2003 yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan adalah termasuk *rechtspraak*. Pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang ketenagakerjaan harus dapat melaksanakan ketiga fungsi itu dengan baik.

4). Perlindungan hukum preventif bagi pekerja

Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya mengandung dua unsur yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, tujuannya adalah menghindari sengketa. Salah satu wujudnya adalah dengan peran serta masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang belum disahkan. Sayangnya hal ini belum berjalan di Indonesia, bahkan seringkali terjadi suatu Undang-Undang yang telah disahkan tidak pernah mempunyai naskah akademis. Kita kurang menganggap penting penerapan teori hukum dan filsafat hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan sering hanya untuk memenuhi kebutuhan pragmatis dan hanya



dianggap sebagai suatu proyek yang patut untuk diperebutkan dananya.

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari dan membentuk hukum. *Legal concept* adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum. (Kususma Atmadja, Mochtar, 2000: 75). Apabila ada ketentuan hukum, tetapi ketentuan hukum itu masih kabur atau belum jelas maka dibutuhkan suatu interpretasi hakim guna penemuan hukumnya. Apabila dalam suatu masalah atau kasus yang sedang dihadapi hakim belum ada peraturan hukumnya maka dapat dilakukan usaha pembentukan hukum. Kesemua usaha tersebut merupakan suatu *ars* yang dimiliki oleh seorang ahli hukum.

Pada UU No. 13 Tahun 2003, mengenai konsep hukum hubungan kerja apabila ditinjau dari teori hukum mengandung banyak kesalahan. Pengertian hubungan kerja, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja adalah hubungan hukum. Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 - Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 menjadi dasar hukumnya hubungan kerja. Dengan adanya dasar hukum itu maka timbullah peristiwa hukum.

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang dilakukan antara subyek hukum mengenai obyek hukum dan membawa akibat hukum. Pengertian akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Hubungan hukum merupakan terjemahan dari kata *rechtsbetrekking* yaitu hubungan antara dua atau lebih pihak yang diatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut



(Dirdjosisworo, Soedjono, 1983: 129). Surojo Wignjodipuro mengartikan *rechtsbetrekking* sebagai :

hubungan anantara dua subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu : Orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan; Obyek terhadap mana hak/kewajiban di atas tadi berlaku; Hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap obyek yang bersangkutan.

Tiap hubungan hukum memiliki dua segi yaitu : kekuasaan / hak (*bevoegdheid*) dan Kewajiban (*plicht*).

Adanya hubungan hukum harus dipenuhi syarat-syarat : Ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu, sehingga timbul peristiwa hukum. (Wignjodipuro, Surojo, 1983:38-39).

Peristiwa hukum merupakan terjemahan dari kata *rechtsfeit* yaitu peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat hukum, yakni berupa timbulnya atau hapusnya hak dan/atau kewajiban tertentu bagi subyek hukum tertentu bagi subyek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa tersebut. (Kususma Atmadja, Mochtar, 2000: 85). Hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, menimbulkan peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi subyek hukumnya. Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 - Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 subyek hukum dari hubungan kerja adalah pengusaha dengan pekerja/buruh. Ketentuan subyek hukum berdasarkan ketentuan di atas sangat sempit. Batasan subyek hukum akan berbeda apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Apabila dilakukan perbandingan antara ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50-66 UU No. 13 Tahun 2003, maka terdapat perbedaan akibat hukumnya. Unsur-unsur dari



ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 adalah : Subyek hukum perjanjian kerja terdiri dari pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja; Obyek perjanjian kerja adalah syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Unsur- unsur itu berbeda dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50- Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu : Subyek hukum perjanjian kerja adalah pengusaha dengan pekerja/buruh; Obyek hukum perjanjian kerja adalah pekerjaan, upah, dan perintah.

Apabila dilakukan perbandingan akan tampak pada tabel sebagai berikut:

Unsur- Unsur	Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003	Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50- Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003	Perbedaan
Subyek hukum	pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja.	pengusaha dengan pekerja/buruh	pemberi kerja lebih luas dari pada pengusaha
Obyek hukum	syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.	pekerjaan, upah, dan perintah	Perintah menunjukkan hubungan sub- ordinasi.

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya pertentangan batasan dua pengertian yang diberikan oleh pembuat undang-undang, yaitu : subyek hukum pengusaha dengan pemberi kerja; adanya unsur perintah di dalam perjanjian kerja.

Adanya aturan hukum atau disebut dengan “hukum” dibuat oleh manusia untuk memenuhi dan mengatur kepentingan manusia. Manusia adalah subyek hukum, artinya disatu sisi manusia menentukan hukum apa yang akan dibuatnya dan bagaimana dia akan memperlakukan hukum itu, dan disisi lain, dia juga menentukan kedudukan yang bagaimana yang akan diambilnya terhadap hukum yang dibuatnya itu. (Budiono Kusumohamidjojo , 1999:107).

Batasan pengusaha berbeda dengan pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam



bentuk lain. Pengertian tenaga kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

Dari ketentuan di atas, dapat dianalisis adanya perbedaan penafsiran mengenai batasan pengertian pekerja, apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 15 jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2003 dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003.

Batasan pengertian pekerja, apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 15 jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2003, sangat sempit dan terbatas. Hanya meliputi orang yang bekerja pada pengusaha saja, bukan pada pemberi kerja. Pengertian pemberi kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian tenaga kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian pemberi kerja lebih luas dari pada pengusaha, demikian juga pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada pekerja.

UU No. 13 Tahun 2003 pada hakekatnya adalah suatu undang-undang yang memberikan perlindungan pada tenaga kerja bukan pada pekerja. Hal ini dapat diketahui pada dasar filosofi terbentuknya UU No. 13 Tahun 2003. Pada konsiderans huruf a – c UU No. 13 Tahun 2003, disebutkan :

- (a) bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945; (b) bahwa dalam

- (b) pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan; (c) bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Dasar filosofi itu dijelaskan lebih lanjut mengenai pembangunan ketenagakerjaan dalam penjelasan umum UU No. 13 Tahun 2003, yaitu :

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha

Dari konsiderans huruf a – c UU No. 13 Tahun 2003, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang menghendaki dibuatnya suatu aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja. Perlindungan hukum itu diberikan mengingat peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional ini sesuai dengan



tujuan negara yang terdapat di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan perwujudan dari usaha untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi, dasar filosofi yang ditetapkan oleh pembuat UU No. 13 Tahun 2003 ini, ternyata tidak konsisten. Hal ini tampak dalam konsiderans huruf d UU No. 13 Tahun 2003, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Konsiderans huruf d UU No. 13 Tahun 2003 yang membatasi pengertian tenaga kerja hanya mencakup pekerja saja bukan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara konsiderans huruf a-c dengan konsiderans huruf d UU No. 13 Tahun 2003. Lebih lanjut, dasar filosofi yang ada pada konsiderans huruf a- c tidak diterapkan dalam pasal-pasal UU No. 13 Tahun 2003, khususnya hanya membatasi pekerja yang bekerja pada pengusaha saja. Bukan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja.

Apabila dicermati lebih jauh, sebenarnya kita pernah mempunyai aturan yang berkaitan dengan pekerja informal yaitu Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 73, TLN no. 3702, selanjutnya disingkat dengan UU No. 25 Tahun 1997). Sayangnya UU No. 25 Tahun 1997 keberadaannya menimbulkan perdebatan, sehingga ditunda masa berlakunya oleh UU No. 11 tahun 1998 jo. Perpu No. 3 Tahun 2000 jo UU No. 28 Tahun 2000 sampai tanggal 1 Oktober 2002 ,



dan akhirnya tidak pernah berlaku karena dinyatakan dicabut dengan diundangkannya UU No. 13 Tahun 2003.

UU No. 25 Tahun 1997, membedakan hubungan kerja menjadi hubungan kerja formal dan informal, sehingga terdapat rumusan mengenai pekerja sektor formal dan informal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 1997, hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja sektor formal selanjutnya disebut oleh UU No. 25 Tahun 1997 dalam ketentuan pasal-pasalanya sebagai hubungan kerja.

Berkaitan dengan pekerja sektor informal, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 UU No. 25 Tahun 1997, adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan. Pengertian hubungan kerja sektor informal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 33 UU No. 25 Tahun 1997 adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil. Selain itu juga terdapat rumusan usaha sektor informal, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU No. 25 Tahun 1997, adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sektor informal, diatur secara khusus dalam Bab XI Pasal 158 – Pasal 160 UU No. 25 Tahun 1997 tentang tenaga kerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja, berhak atas :

- (a) jaminan sosial tenaga kerja; (b) keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaan; (c) pembinaan dan pengembangan,



melalui : memasyarakatkan dan membudayakan tenaga kerja bekerja mandiri ; meningkatkan keterampilan

- (b) teknis dan manajerial tenaga kerja mandiri; peningkatan keterampilan dan keahlian kerja melalui lembaga pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi bagi tenaga kerja bekerja mandiri; menyediakan tenaga penyuluh; (d) perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Apabila ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang lama tersebut tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang baru , harus dapat dinyatakan bahwa ketentuan itu tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang baru

Ketentuan hukum mengenai hubungan kerja sektor informal yang diatur dalam No. 25 Tahun 1997, apabila menerapkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* maka ketentuan ini sudah tidak berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 192 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-kerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, TLN Nomor 4042), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Asas hukum *lex posterior derogat legi priori* diterapkan apabila ada peraturan yang kemudian dan peraturan yang lebih terdahulu dan mengatur tentang hal yang sama maka yang berlaku adalah peraturan yang kemudian.

Berlaku terhadap dua peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Berkaitan dengan hubungan kerja sektor informal, dalam hal ini UU No. 13 Tahun 2003 sebagai ketentuan hukum yang lama tidak mengatur. Terhadap keadaan ini, dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki,



Apabila Peraturan perundang-undangan yang baru tidak memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi. Ketentuan demikian justru termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang telah digantikan. Apabila ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang lama tersebut tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang baru, harus dapat dinyatakan bahwa ketentuan itu tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang baru. (Mahmud Marzuki Peter, 205:101).

Peraturan peralihan yang dimaksud adalah Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang undang ini.

Jadi subyek hukum dari hubungan kerja seharusnya terdiri dari pemberi kerja dengan pekerja, bukan antara pengusaha dengan pekerja. Pemberi kerja adalah orang yang memberikan pekerjaan, jadi tidak tergantung pada orang yang menjalankan usaha. Pemberi kerja meliputi kerja formal dan informal. Apabila konsep hukum dari hubungan kerja menjadi hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, maka perlindungan hukum terhadap pekerja semakin dapat terwujud.

Dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif, sangat penting peran dari pegawai pengawas perburuhan / ketenagakerjaan. Sayangnya pegawai pengawas perburuhan belum menjalankan fungsi pengawasan. Belum berfungsinya pengawasan perburuhan, menurut Erman Suparno karena

"Rasio pengawas ketenagakerjaan saat ini 1 dibanding 110 sedangkan idealnya 1 dibanding 50 sehingga diperlukan 220 pengawas ketenagakerjaan baru, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan sebanyak 1.697 orang yang terdiri 460 pejabat struktural, 155 pejabat struktural lainnya, dan 899 pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan. Sementara itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 316 orang. "Terdapat 179 kabupaten dan kota yang



belum ada personil pengawas ketenagakerjaannya (Antara, 2007). Selain itu, belum berfungsinya pengawasan perburuhan, mengingat kewenangan pegawai pengawas perburuhan atau ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, adalah :

(a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; (b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; (c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; (d) melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; (e) melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; (f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan (g) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Kewenangan tersebut, hanya sebatas dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Kewenangan itu hanya bersifat pelengkap dari tugas utama polisi sebagai penyidik. Diteruskan atau tidak penyidikan itu menjadi penuntutan tergantung pada keputusan Polisi dan Jaksa. Pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

Disinilah letak kelemahan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam rangka melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Apabila menurut hasil penilaian pengawas ketenagakerjaan pengusaha melakukan perbuatan melanggar hukum, untuk dapat diteruskan ke pengadilan tergantung polisi dan jaksa.

Sebenarnya antara pengawas ketenagakerjaan dengan polisi dapat dan harus saling mengisi. Istilahnya bersinergi. Kemampuan seorang polisi untuk melakukan penyidikan. Pengawas ketenagakerjaan lebih memahami aturan ketenagakerjaan, kemampuan melakukan penyidikan lebih baik polisi. Untuk



menyiasati keterbatasan kemampuan PPNS ketenagakerjaan , apabila ada pelanggaran norma, buruh dengan menyertakan putusan PHI yang menyatakan bahwa pengusaha telah melanggar hak-hak normatif buruh dengan melaporkan pidananya ke pengawas atau kepolisian atau bisa langsung menempuh dua upaya hukum secara perdata atau dengan menempuh gugatan ke PHI sekaligus. (hukumonline, 2008).

Pegawai pengawas ketenagakerjaan harus independent. Dalam hal ini sebagai pihak yang dapat menjatuhkan sanksi kepada salah satu pihak yang telah salah merugikan pihak yang lain. Pengawas harus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang diawasi, mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pengusaha. Apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran hukum, hasil itu sifatnya hanya sebagai pelengkap berita acara penyidikan dari penyidik, dan putusan ada pada hakim di lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri. Dalam kasus pelanggaran hukum oleh pengusaha tidak di bawa ke Pengadilan Hubungan Industrial karena sebenarnya kasus itu adalah kasus perdata atau pidana yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya putusan hakim yang berkaitan dengan hubungan kerja baik dari Pengadilan Negeri maupun dari Pengadilan Hubungan Industrial yang membentuk hukum baru sebagai penyempurnaan dari ketentuan hukum yang telah ada.

6). Kesimpulan

Konsep hubungan kerja dalam sistim hubungan industrial yang terdapat dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 belum mencerminkan perlindungan hukum bagi pekerja. Terdapat pertentangan pengertian antara Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 dengan Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50- Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003, berkaitan dengan subyek hukum dan obyek hukum dari hubungan kerja. Perbedaan pemahaman subyek hukum jika dikaitkan dengan



dasar filosofis UU No. 13 Tahun 2003 dalam konsiderans huruf a-c bertentangan dengan konsiderans huruf d. Lebih lanjut, dasar filosofi yang ada pada konsiderans huruf a- c tidak diterapkan dalam pasal-pasal UU No. 13 Tahun 2003, khususnya hanya membatasi pekerja yang bekerja pada pengusaha saja. Bukan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, sehingga pekerja informal tidak dilindungi. Terdapat asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang baru tidak memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi. Ketentuan demikian justru termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang telah digantikan. Apabila ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang lama tersebut tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang baru, harus dapat dinyatakan bahwa ketentuan itu tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang baru. Melalui penerapan asas ini maka pembuat UU atau hakim harus berani melakukan perubahan isi kaidah hukum dengan mengganti pengusaha menjadi pemberi kerja yang mempunyai daya jangkauan yang lebih luas meliputi juga pekerja informal (Pasal 1 angka 31 jo Pasal 1 angka 32 UU No. 25 Tahun 1997).

Saran

Dari kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah melakukan perubahan isi kaedah hukum dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang bertentangan dengan dasar filosofisnya serta segera dibentuk ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan secara independent.



DAFTAR PUSTAKA

Ali, Machsoen, (1999), “*Sistem pengupahan untuk pemenuhan hidup layak sebagai refleksi hubungan industrial yang kondusif*” *Yuridika*, Volume 14 No. 13, Mei 1999, Unair, Surabaya.

E Stiglitz, Joseph (2007), *Making globalization work (menyiasati globalisasi menuju dunia yang lebih adil*, Mizan, Jakarta.

<http://www.bps.go.id/releases/New/15-May-2008.htm> (diakses 16 Mei 2008).

<http://www.antara.co.id/arc/2007/8/27/menaker-trans-dibutuhkan-220-pengawas-keketenagakerjaan-baru/> (diakses 28 Maret 2008).

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19878&cl=Fokus+> (diakses 20 April 2008).

Kususma Atmadja, Mochtar, et.al., (2000), *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, Alurni, Bandung.

Dirdjosisworo, Soedjono, (1983), *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Rajawali, Jakarta,

Kusumohamidjojo, Budiono, (1999), *Ketertiban yang adil, Problematik filsafat hukum*, Grasindo, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, (2005), *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Samhadi, Sri Hartati (2007), “*Etos kerja Indonesia terburuk di Asia ?*” http://training-ethos.blogspot.com/2007_12_05_archive.html, diakses 21 Desember 2007.

Uwiyono, Aloysius, (2006), “Problematika Hukum Perburuhan di Indonesia dan Solusinya”, dalam *Masalah-masalah Hukum ekonomi Kontemporer*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.



- , (2001), *Hak mogok di Indonesia*, Disertasi, Progam Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Wignjodipuro, Surojo (1983), *Pengantar Ilmu Hukum, himpunan kuliah*, Gunung Agung, Jakarta.
- Wijayanti, Asri (2002), “*Perlindungan hukum bagi buruh yang di PHK di perusahaan swasta*”, Prespektif Hukum.
- , (2004), “*Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK karena melakukan pelanggaran*” . *Dinamika Hukum* 2004 TH X No. 21.
- , (2005), “*Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK karena melakukan kesalahan berat*”, *Legality* 2005 Vol. 13 No. 1.
- , (2005), “*Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK karena adanya perubahan di perusahaan*”, *Dialektika* 2005 Vol 4. No. 1.
- , (2003), “*Perlindungan hukum bagi TKI berdasarkan Kepmenaker No. Kep. 104-A/Men/2002*”, *Dialektika* 2003 Vol 2. No. 1.
- , (2004), “*Kendali alokasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia*”, 2004, *Yustika* Vol. 7 No. 1.
- , (2005), “*Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dengan system Putting-Out*”, 2005, *Prespektif Hukum* Vol. 4 No. 2.
- , (2008), “*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Analisis Pasca Reformasi)*”, Bina Aksara, Jakarta, 2008.



Kesimpulan

Dari uraian di dalam Bab II ini, dapat diketahui bahwa :

Penelitian Hukum Normatif, merupakan suatu bentuk penulisan hukum untuk kepentingan akademik yang berdasarkan pada karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu suigeneris. Ciri ilmu hukum sebagai sui generis, adalah mempunyai karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum. Perlu penekanan rasionalitas dalam argumentasi hukum yang meliputi bentuk(*de vorm van de argumentatie*), substansi (*de inhoud van de argumentatie*) dan prosedur atau hukum acara.

Strategi strategi penulisan hukum (berdasar penelitian hukum normatif) yang meliputi pengumpulan bahan hukum, perumusan masalah dan pembuatan kerangka berfikir



Latihan



1. Jelaskan tiga asas dalam logika, Apakah asas itu dapat dipergunakan dalam logika hukum ?
2. Jelaskan tentang dasar rasionalitas argumentasi hukum !

Kegiatan 3



Secangkir teh hangat

Tiga bulan yang lalu kutapakkan kakiku ke Jakarta. Ingin bertemu dosenku.

06.45 WIB aku tiba di kantor lawyernya. Masih sangat pagi, belum jam kantor.

“tuk hilangkan penat aku telusuri lorong gedung bertingkat itu. Ada suara lirih menyapaku.....

Mau bertemu siapa mbak ? ndak capek jalan dan berdiri..... Kalau mau di tempatku ada tempat duduk, tapi ya ala kadarnya.....

Alhamdulillah, ada rejeki pikirku. Ku ikuti langkah kecilnya menuju ruangan ukuran 1,5 m x 2m.

Ini tempatku kalau lagi capek habis bersih-bersih dua lantai. Ternyata tempat duduk yang dimaksud



adalah kardus yang terbuat dari steroform yang dibalik. Terletak di pojok ruangan. Alhamdulillah, aku letakkan backpack ku. Sambil duduk aku coba lanjutkan laporan kerjaku yang belum selesai.

Sejenak kemudian dua orang temannya mendekati... aku mau cari sarapan ndak nitip ? tanyanya pada temannya. E.e.... beli nasi aja ndak usah lauk, aku bawa abon tadi. Mbak ndak titip e padaku juga ternyata.

Ndak terima kasih, saya sudah sarapan tadi. Tapi kalau ada teh hangat boleh lah saya nitip.

Mbak kalau cuman teh aku buatin aja ndak usah beli.

Sambil buatin secangkir teh hangat, dia cerita kalau sudah kerja kontrak 7 bulan. Gaji Rp. 400.000 perbulan dengan jam kerja mulai 07.00 – 17.00 WIB. dengan lima hari kerja perminggu

Lho, cukup segitu sebulan ? tinggalnya dimana ?

Ya dicukup-cukupin. Dekat, cuman jalan kaki aja

Tak terasa, aku perhatikan mereka. Begitu nikmatnya mereka melahap nasi bungkus dengan lauk abon tidak kurang hanya dua sendok dengan berbagi. Dan.....

Yang terpenting dalam keadaan demikian masih berusaha menyenangkan orang lain. Teman barunyaaku.

Semoga mereka tetap bahagia dan ada peningkatan hidup.





Kegiatan 4



Agak lebih santai dan tidak panas

Tiga minggu yang lalu aku ke Malang. Ada bahan hukum yang harus aku copy dari dosenku. Di luar sana sedang hujan deras.....

Sambil menunggu hujan reda ngobrolah kami.

Mereka bekerja sudah empat bulan di foto copyan itu. Mulai jam 08.00 WIB hingga 17.00 WIB. Dengan upah Rp. 400.000 perbulan. Makan sendiri. Sebelumnya merka bekerja di pabrik di wilayah Kenjeran Surabaya.

Enak mana ?

Hampir sama, Cuma agak lebih santai di sini dan tidak begitu panas

Teringat aku pada driver di kampusku. Anak perempuannya lulusan SMA bekerja di toko elektronik di jalan Mayjend Sungkono Surabaya dengan enam hari kerja perminggu, mulai jam 09.00 – 21.00 WIB Upahnya Rp. 800.000 perbulan.

Jika upah itu dikurangi transport dan dua kali makan sehari,.....hampir habislah upahnya

Oh.. saudaraku, nasibmu sama dengan teman baruku di Jakarta.





Bab 3

Penulisan

Hukum

Empirik





Tujuan Instruksional Umum :

Dengan mempelajari
Bab ini, pembaca akan
mampu
mendiskripsikan
tentang karakteristik
penelitian hukum
empirik, strategi
menulis penelitian
hukum empirik dan
contoh penelitian
hukum empirik



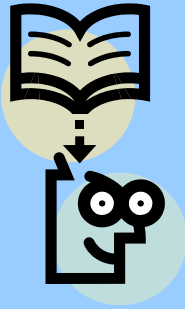


Tujuan Instruksional Khusus :

Dengan mempelajari Bab ini, pembaca akan mampu menguraikan dan menjelaskan Penelitian Hukum Empirik, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu :

Satu, pembaca akan dapat membedakan karakteristik penelitian hukum empirik, dengan penekanan diskripsi gap antara *das sollen* dengan *das sein*.

Dua, pembaca akan mampu memahami tentang strategi penulisan hukum (berdasar penelitian hukum empirik) yang meliputi, pembuatan kerangka berfikir ketepatan metode pengumpulan data dan analisis.



Seperti biasanya untuk berangkat kuliah aku melewati jalan protokol di kotaku. Hari ini adalah sangat istimewa. Dibutuhkan kesabaran untuk melewatinya. Dimana mana ada demo buruh

Ya sekarang adalah tanggal 1 Mei 2008. pantas
Mengapa ?

Bukankah sudah ada aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi buruh di Indonesia ?

Tidak cukupkah itu ?

Mengapa mereka masih mogok dan melakukan demo ?

Mengapa sampai harus ada yang harus di PHK ? di penjara, disiksa bahkan banyak diantara mereka ada yang meninggal dunia.....

Marsinah,

Masih ingatkah kita padanya ?.....

Munir..... sampai sekarang tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab

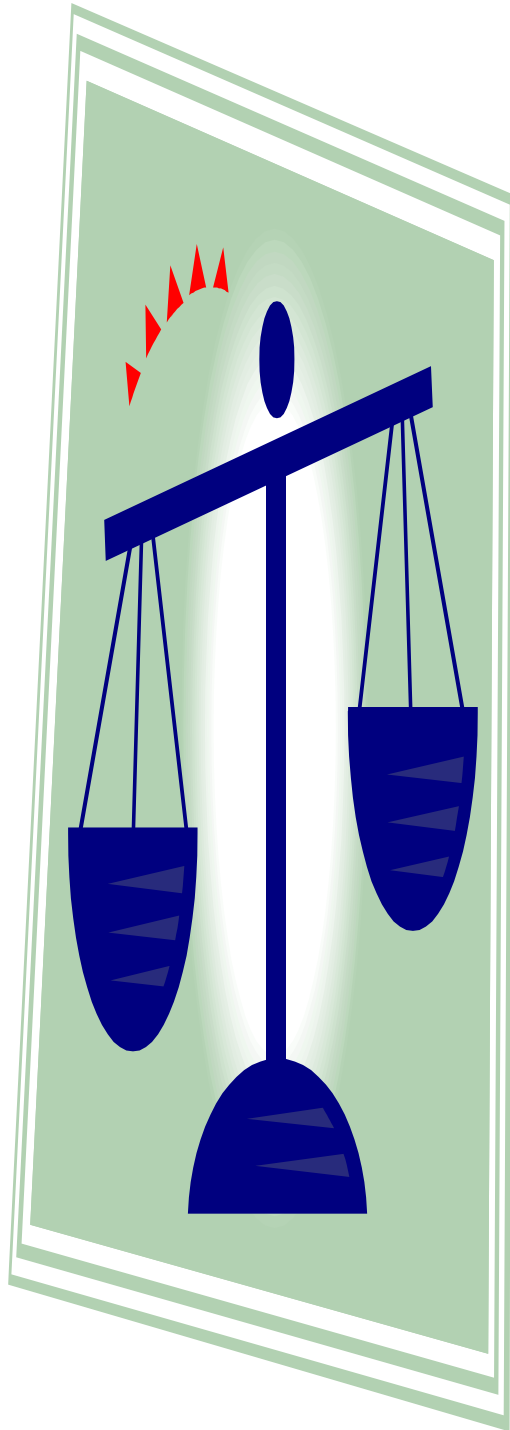
Dita Indah Sari aktivis buruh....masih gencarkah dia memperjuangkan buruh ?

Dimana suara serikat buruh ? apakah keberadaannya hanya sekedar simbol ?

Atau sebagai alat mengeruk harta dari luar negeri dengan cara menjual negara untuk kepentingan pribadi ?

Dimanakah demokrasi ?

Apakah aturan hukum tentang buruh sudah efektif di Indonesia ?????



Tiga **Penulisan** **Hukum** **Empirik**



Penelitian Hukum Empirik, merupakan suatu bentuk penulisan hukum untuk kepentingan akademik yang mendasarkan pada diskripsi gap antara das sollen dengan das sein.

Strategi penulisan hukum (berdasar penelitian hukum empirik) yang meliputi pembuatan kerangka berfikir ketepatan metode, pengumpulan data dan analisis

Untuk memudahkan membuat penulisan hukum khususnya skripsi sangat diperlukan contoh penulisan hukum empirik

1. Karakteristik penelitian hukum empirik

Penulisan hukum empirik adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum empirik (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behaviour*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat¹⁰⁴. Perilaku itu meliputi perintah dan larangan. Penelitian hukum empirik pada dasarnya merupakan suatu penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Penelitian hukum empirik menempatkan hukum sebagai salah satu gejala sosial yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Seringkali penelitian hukum empirik tidak dikategorikan sebagai penelitian hukum tetapi menjadi bagian dari penelitian sosial. Titik sentral penelitian bukan pada teori dan rumusan norma tetapi pada bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.



 *empirical law research.*

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h.155.



1.1. Pertentangan antara *das sollen* dengan *das sein*

Penelitian hukum empirik isinya tentang diskripsi atau gambaran mengenai hukum yang berlaku di masyarakat. Gambaran atau diskripsi ini menguraikan adanya pertentangan antara *law in books* dan *law in action*. *Law in books* adalah hukum yang dipelajari atau hukum yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan *law in action* adalah hukum yang dilaksanakan atau yang diterapkan di masyarakat.



Hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Hukum merupakan suatu bentuk perjanjian yang ada di masyarakat. Melalui perjanjian yang dilakukan oleh rakyat dengan negara. Rakyat telah menyerahkan sepenuhnya kepada negara untuk membuat aturan hukum yang nantinya akan memabatasi gerak anggota masyarakat. Hukum yang dibuat oleh negara haruslah bertujuan untuk mencapai keadilan. Bagaimana hukum yang adil itu ? sampai sekarang masih belum di temukan. Adil merupakan suatu konsep filosofi dimana sangat sulit untuk didefinisikan. Pembatasan makna keadilan tergantung dari sudut pandang ahli hukumnya.

Tujuan aturan hukum adalah membatasi gerak anggota masyarakat. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hakekat dasar manusia yang mempunyai hak asasi langsung dari Allah SWT. Hak itu bukan pemberian dari negara tetapi sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Aturan hukum hakekatnya adalah merupakan pembatasan atas hak asasi manusia. Pembatasan itu perlu mengingat





antar manusia pasti mempunyai perbedaan kepentingan. Ego manusia harus diselaraskan dengan yang lain. Oleh karena itu pembatasan itu hakekatnya harus mendapat persetujuan dari rakyat. Pembatasan hak dirumuskan sebagai sanksi hukum. Proses pembuatannya harus mencerminkan asas demokrasi. Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencerminkan asas demokrasi adalah Undang-Undang dengan Peraturan Daerah. Baik Peraturan Daerah tingkat I maupun tingkat II. Mengapa demikian ? Undang-Undang dengan Peraturan Daerah proses pembentukannya membutuhkan persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif. Baik yang berada di tingkat I maupun tingkat II. Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif pusat, mempunyai hak untuk menyetujui usul rancangan undang-undang. Demikian juga dengan wakil rakyat kita yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I atau tingkat II adalah wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif di pemerintah Daerah tingkat I atau tingkat II. Itu kehendak idealisnya. Kenyataannya kredibilitas wakil rakyat kita sangat dipertanyakan. Lebih banyak suara sumbang mengenai wakil rakyat daripada suara yang membuat kita bangga. Tidak heran apabila pemilihan legislatif diwarnai dengan angka Golput yang sangat tinggi.

Suara wakil rakyat yang duduk di di lembaga legislatif pusat daerah lebih mencerminkan suara partai bukan suara rakyat. Ironis memang. Bahkan lebih condong menyuarakan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Sering terdengar pertikaian antar anggota partai yang berakibat partai mengalami perpecahan. Dari



perpecahan partai itu tidak jarang calon legislatif ibarat seperti kutu loncat yang berpindah-pindah partai. Sekarang saja sudah ada 38 partai di Indonesia. Kenyataan ini meunjukkan pesta demokrasi tidak mencerminkan makna demokrasi yang sebenarnya. Money politic tidak heran kita jumpai. Sangat disayangkan keadaan ini sampai ke lembaga perumus undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang sering tidak disertai naskah akademis dan dianggap sebagai suatu proyek. Tim perumus dan staf ahli komisi seringkali tidak menunjukkan nilai kepakaran. Jarang yang berasal dari akademisi yang linier. Hakekatnya tim perumus bukanlah mereka yang ahli di bidangnya.

Nuansa politik sangat kental di panggung sandiwara lembaga legislatif. Oleh karena itulah hukum merupakan suatu produk politik. Sebagai produk politik, kepentingan politiklah yang memegang peran dalam wujud perumusan norma hukum yang terdapat di undang-undang. Sudah terabaikan teori dan konsep hukumnya. Nuansa politik yang negatif berkaitan sekali dengan suatu pemerintahan yang korup. Pihak-pihak yang berkepentingan sangat mempengaruhi proses perumusan dan pembentukan norma hukum seperti adanya *infisible hand*. Diakui oleh salah satu tim perumus satu undang-undang tata ruang bahwa ada *joki kalimat*¹⁰⁵. Joki kalimat adalah orang-orang yang dibayar oleh pihak yang berkepentingan untuk merumuskan norma hukum sehingga kabur maknanya dengan tujuan dapat melindungi kepentingan orang yang membayar dan mengabaikan kepentingan masyarakat .

 [joki kalimat](#)

¹⁰⁵ Paparan yang di sampaikan oleh salah satu nara sumber dalam Lokakarya Tata Ruang di Unair tanggal 17-3-2009



Keadaan ini, akan sangat sulit hukum dikatakan dapat berlaku dimasyarakat. Bruggink membagi keberlakuan hukum menjadi tiga, yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif dan keberlakuan evaluatif / material.

Keberlakuan faktual yaitu kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat/ efektif kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum; keberlakuan normatif yaitu kaidah cocok dalam system hukum herarkis,; keberlakuan evaluatif yaitu secara empiris kaidah tampak diterima, secara filosofis kaidah memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.¹⁰⁶

Kriteria berlakunya hukum di masyarakat mempunyai makna apakah hukum yang efektif dapat merubah perilaku masyarakat. Pada penelitian hukum empirik, hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁰⁷ Perilaku yang menjadi fokus penelitian hukum empirik diklasifikasikan menjadi tiga tipe perilaku yaitu :



actual behavior

1. perilaku yudisial (*judicial behavior*)
2. perilaku nonyudisial (*non judicial behavior*)
3. perilaku gabungan (*combined behavior*)¹⁰⁸

Penelitian hukum empirik merupakan penelitian tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan

¹⁰⁶ JJ. H. Bruggink alih bahasa Arief Sidarta, *Refleksi tentang hukum*, 1996, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 157.

¹⁰⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, ha. 157.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 159.



sosial. Selain itu hukum dapat dipelajari sebagai suatu variabel akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil akhir (*resultante*) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial¹⁰⁹.

1.2. Kontribusi penelitian

Kita tidak akan dapat mengetahui bahwa suatu aturan hukum itu dapat diterapkan di masyarakat atau tidak apabila tidak melakukan penelitian hukum empirik. Antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik adalah saling melengkapi. Memang tujuan dari penelitian hukum empirik adalah memberikan diskripsi atau gambaran tentang adanya gap antara hukum dalam rumusan peraturan perundang-undangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, mengapa ketaatan masyarakat khususnya antara sopir kendaraan angkutan umum dengan penumpang di setiap perempatan jalan sangat rendah. Rambu larangan parkir dan larangan berhenti seolah dianggap tidak pernah ada. Apa yang salah, aturan hukumnya atautkah penegakannya ? Mengapa perilaku masyarakat tetap menunjukkan moral melanggar hukum ? Apakah budaya hukum kita adalah budaya yang tidak disiplin dengan motivasi kerja yang rendah ? Tentu kita sepakat untuk mengatakan tidak.

Nah dengan adanya penelitian hukum empirik diharapkan sebagai bahan masukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum baik bagi



¹⁰⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, Gali Indonesia, Jakarta, h. 34.



akademisi maupun bagi praktisi. Sesuatu yang bermanfaat. Itulah tujuan suatu penelitian dilakukan. Adanya kontribusi yang langsung bagi masyarakat diharapkan oleh setiap penelitian. Mengapa penelitian Indonesia menunjukkan angka yang rendah sekali ? Banyak faktor yang mempengaruhi. Harus dilakukan suatu penelitian sosial. Tidak adanya keterbukaan penyampaian data dari masyarakat dan lembaga merupakan salah satu penyebabnya. Mengapa mereka tidak terbuka ? ada dua kemungkinan, mereka sengaja mempersulit dengan harapan mereka dapat menjual asset kedinasan untuk kepentingan pribadi atau mereka telah melakukan suatu bentuk pelanggaran hukum sehingga takut ketahuan dan diancam sanksi hukum.

Faktor lain adalah kurang kesiapan moral pejabat akan temuan hasil penelitian yang sekiranya akan merugikan dirinya. Sebagai contoh pernah ada dosen teknik di sebuah perguruan tinggi menemukan sebuah alat yang dapat mendeteksi penggunaan listrik. Dengan alat itu dapat dilihat berapa yang harus dibayar oleh pelanggan PLN. Disimpulkan apabila menggunakan alat itu akan terjadi penurunan biaya produksi bagi PLN dan besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan PLN. Kemudian alat itu ditawarkan ke PLN. Setelah paparan selesai disampaikan, diputuskan PLN menolak. Mengapa ? jawabannya sangat pragmatis dan sederhana, apabila kita menggunakan alat ini maka komisi yang biasanya kami terima dari supplier akan hilang. Padahal harga alat itu hanya 30 % dari harga alat yang disediakan oleh PLN.

 penghambat
penelitian



Contoh lain. Penemuan nutrisi Saputra, mengapa tidak dikembangkan oleh Departemen pertanian untuk kesuksesan swasembada pangan ?

Di Jepang penelitian yang dilakukan oleh akademisi di perguruan tinggi sangat mendukung produk baru dunia industri. Sekecil apapun temuannya, dihargai. Negara mendukung proses perolehan hak kekayaan intelektual. Pembajakan haki sangat dijaga. Indonesia ? masih belum.

Masih banyak faktor yang menghambat suatu penelitian diharapkan memberikan kontribusi maksimal pada masyarakat.



penghargaan atas
hasil karya

2. Strategi penulisan hukum (berdasar penelitian hukum empirik)

Untuk dapat melakukan penulisan hukum empirik diperlukan suatu strategi tertentu. Strategi ini bertujuan untuk memudahkan penelitian dilakukan. Strategi penulisan hukum (berdasar penelitian hukum empirik) yang meliputi pembuatan kerangka berfikir ketepatan metode, pengumpulan data dan analisis.

2.1. Pembuatan kerangka berpikir

Kerangka berpikir ibaratnya merupakan jiwa atau nyawa dari suatu penelitian hukum, baik empirik maupun normatif. Kerangka berpikir yang benar dapat dilihat dari



adanya kesesuaian antara judul, masalah, kerangka teori, metode, hasil penelitian, analisis dan kesimpulan. Sering dikatakan harus ada benang merah yang dapat ditarik dari tahapan-tahapan itu.

Untuk dapat membuat kerangka berpikir dengan benar, mahasiswa harus memiliki pemahaman awal mengenai apa yang akan ditulis. Pemahaman awal di dalam penelitian hukum empirik yang terpenting adalah ada aturan hukum dan ada sasaran kepada siapa aturan hukum itu diterapkan. Ada perbedaan keinginan, antara pembuat aturan hukum yang menghendaki hukum dapat diterapkan dan berlaku di masyarakat dengan kehendak atau keinginan masyarakat untuk tidak melakukan apa yang telah digariskan di dalam aturan hukum.

Pemahaman awal mengenai aturan hukum meliputi pula teori dan konsep hukum yang mendukung rumusan norma dalam aturan hukum tersebut. Hal ini sudah diuraikan dalam Bab I dan Bab II. Pemahaman awal mengenai sasaran kepada siapa aturan hukum itu diterapkan haruslah dilakukan dengan mengadakan pra penelitian. Hal ini untuk memastikan apakah lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian sudah tepat atau belum. Penelitian awal mengenai situasi, kondisi, ciri-ciri khusus yang ada pada lokasi penelitian berikut anggota masyarakatnya yang merupakan responden sangat penting. Misalnya kita dapat menggunakan teknik sampling *probability sampling* apabila kita yakin kondisi masyarakatnya homogen atau dianggap homogen.

Ada baiknya kita melakukan uji coba penelitian di tempat atau lokasi penelitian. Hal ini untuk meyakinkan diri bahwa penelitian mungkin dilaksanakan. Tidak jarang



kerangka berpikir



peneliti menghadapi masalah yang besar pada saat melaksanakan penelitian, misalnya responden yang dituju ternyata sangat tidak mendukung atau bahkan menolak untuk dijadikan responden. Memang hukum telah melindungi bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dijadikan obyek penelitian tanpa sebelumnya diketahui dan diizinkan/ dikehendaki. Secara umum pembuatan kerangka berpikir dipengaruhi oleh pemahaman bahan awal yang berkaitan dengan masalah, responden dan hasil penelitian. Ini semua menentukan hasil analisis penelitian hukum empirik.

Pada penelitian hukum empirik tidak ada keharusan bahwa hipotesis yang merupakan dugaan atau jawaban sementara tidak sesuai atau ditolak. Misalnya penelitian tentang fungsi serikat pekerja di dalam peningkatan hubungan industrial di tingkat perusahaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU no 21 Tahun 2000 tidak efektif untuk meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan. Memang Perjanjian Kerja Bersama yang menjadi indikator adanya kerjasama yang baik antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja hampir didominasi oleh pengusaha. Pengusaha merasa keikutsertaan Serikat pekerja dalam proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama telah mengganggu hak prerogatifnya.

Ada hambatan yang dirasakan oleh peneliti saat pelaksanaan penelitian, responden yang telah ditentukan tidak kooperatif dan tidak mendukung. Diantaranya adalah kuisioner yang telah disebar ke pengusaha tidak kembali atau tidak diisi dengan alasan takut pelanggaran di perusahaannya akan dipublikasikan dan terbongkar.



Quisioner dari serikat pekerjapun juga tidak maksimal diterima pengembaliannya. Di luar dugaan, ternyata banyak dari pengurus serikat pekerja yang meminta imbalan dalam jumlah tertentu untuk mau mengisi quisioner. Hal ini mengingat kenyataan yang ada mereka selalu mendapat imbalan dari LSM atau lembaga tertentu yang sedang melakukan penelitian. Ironis bukan dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh akademisi dalam rangka pengembangan ilmu. Selain itu ketersediaan administrasi kelembagaan di Indonesia masih jelek. Dengan adanya pergantian pejabat maka arsip yang ada pada pejabat lama ikut hilang. Data akan dibuat lagi oleh pejabat baru.

1. Ketepatan metode

Untuk keberhasilan suatu penulisan hukum yang berdasarkan penelitian hukum empirik sangat penting diperhatikan ketepatan penggunaan metode. Metode adalah cara yang akan digunakan untuk melakukan penelitian hukum empirik. Sebelum menentukan metode yang digunakan, terlebih dahulu dirumuskanlah permasalahan dan tujuan mengapa penelitian dilakukan seperti pada Bab II. Merumuskan masalah beranjak dari identifikasi masalah. Misal judul penelitian adalah :

**EFFEKTIVITAS PERAN SERTA PEKERJA
WANITA DALAM KEPENGURUSAN SERIKAT
PEKERJA**



Judul tersebut berasal dari identifikasi masalah yang berupa fakta dan norma, meliputi :

- jumlah pekerja- lapangan kerja – pekerja perempuan (misalnya dengan mengambil data dari BPS)
- hak pekerja sering belum atau tidak dilindungi.
- Sudah ada aturan hukum yang mengatur serikat pekerja dan hak –hak pekerja dalam UU No. 13 tahun 2003 jo UU No. 21 tahun 2000.
- Peran serikat pekerja belum efektif, apalagi peran pekerja perempuan.

Dari identifikasi masalah, itu diharapkan adanya kontribusi dengan melakukan penelitian hukum empirik yang menganalisis apakah adanya UU No.21 Tahun 2000 berpengaruh terhadap peran serta pekerja wanita dalam kepengurusan serikat pekerja

Selanjutnya dari identifikasi masalah dan kontribusi yang diharapkan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah benar berlakunya UU No. 21 Tahun 2000 berpengaruh terhadap perubahan peran serta pekerja perempuan dalam kepengurusan serikat pekerja ?

Dari rumusan masalah itu kemudian kita akan mencari teori tentang berlakunya hukum dimasyarakat yang dapat mendukung dasar analisis masalah yang ada. Teori itu disebut sebagai tinjauan pustaka atau kerangka teoritik. Kerangka teoritik dapat diperoleh dari teori –



teori hukum yang ada atau dari hasil penelitian terdahulu baik yang dilakukan oleh peneliti sendiri atau orang lain. Terhadap masalah di atas, kerangka teoritik yang dapat digunakan adalah :

- Teori berlakunya hukum di masyarakat menurut Soerjono Soekanto.
- Berserikat adalah hak pekerja yang diatur dalam UUD 1945 dan UU nO. 21 Tahun 2000.

Disamping itu, dibutuhkan pula hasil penelitian terdahulu baik yang dilakukan oleh peneliti sendiri atau orang lain yang merupakan fakta dan mendukung supaya penelitian dilakukan, yang dimuat di jurnal ilmiah atau di perpustakaan, misalnya yang berisi tentang belum adanya perlindungan hukum bagi buruh antara lain penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul :

- Perjanjian Kerja sebagai pencerminan perlindungan hukum di bidang reproduksi bagi buruh migran wanita Indonesia ,*Tesis*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Mencermati kembali fungsi serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, *Yuridika*, 2006, Vol. 21 No. 6.
- Kendali alokasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia, 2004, *Yustika* Vol. 7 No. 1.
- Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK karena melakukan kesalahan berat *Legality* 2005 Vol. 13 No. 1.
- Perjanjian Kerja sebagai perlindungan hukum di bidang reproduksi bagi TKI Studi kasus di Malaysia. *Humanika* 2002 Vol. 6, No. 1



- Reformasi hukum dalam penyelenggaraan Jamsostek bagi pekerja swasta, Yustitia2007 Vol.1, No. 1.
- Perlindungan hukum bagi buruh yang di PHK di perusahaan swasta Prespektif Hukum.2002 Vol.2, No.2 .
- Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK karena melakukan pelanggaran. Dinamika Hukum2004 TH X No. 21.
- Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dengan system Putting-Out Prespektif Hukum2005 Vol. 4 No. 2.
- Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK karena adanya perubahan di perusahaan Dialektika2005 Vol 4. No. 1.
- Fungsi Serikat Pekerja dalam Peningkatan Hubungan Industrial Prespektif Hukum2006 Vol. 6 No. 1
- Perjanjian Kerja sebagai perlindungan hukum di bidang reproduksi bagi TKI : Studi kasus di Malaysia, *Humanika*,jurnal akreditasi : 134/Dikti/Kep/2001, volume 6 Nomor 1 Juli 2002.
- Perlindungan Hukum bagi TKI berdasarkan Kepmenaker 104-A/Men/2002, *Dialektika*, jurnal ISSN : 1412-2162, Vol.2 No.1, Mei 2003 .
- Kendali alokasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi TKI, *Yustika*, jurnal akreditasi : 02/Dikti/Kep/2002 , Vol.7 No. 1 Juli 2004.
- Perlindungan hukum bagi TKW di bandara Juanda, Laporan Hasil penelitian, 2008.



Setelah tinjauan pustaka dan kerangka teori sudah diperoleh maka dibuatlah metode penelitian. Secara umum, metode penelitian terdiri dari :

- pendekatan yang digunakan (empirik / normatif)
- Variabel (terdiri dari Variabel pengaruh dan Variabel terpengaruh)
- Populasi dan sampel (beserta teknik pengambilan sampel)
- Rencana pembuktian
- Analisis yang digunakan.

Terhadap judul di atas maka metode yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut :

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empirik. Variabel dalam penelitian ini meliputi :

- a. Variabel pengaruh (*independent variable*) adalah berlakunya UU No. 21 Tahun 2000.
- b. Variabel terpengaruh (*dependent variable*) adalah ketaatan serikat pekerja / buruh dan pengusaha di sektor formal yang berada di wilayah kota Surabaya dalam memberikan peran serta pekerja perempuan pada kepengurusan Serikat Pekerja.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan swasta yang telah memiliki serikat pekerja / buruh di wilayah Kota Surabaya. Karena responden dalam penelitian ini adalah serikat pekerja / buruh dan pengusaha, maka teknik sampling yang dilakukan atau digunakan adalah *probability sampling* artinya setiap responden dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur sampel. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang perusahaan di wilayah kota surabaya yang



telah memiliki serikat pekerja / buruh. Rencana pembuktiannya mengikuti metode *before and after situation*. Maksudnya adalah untuk penelitian ini pembuktiannya dilakukan dengan melihat frekuensi pelaksanaan peran serta pekerja wanita dalam kepengurusan serikat pekerja sebelum dan setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2000. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan uji χ^2 .

2. Pengumpulan data

Setelah metode ditetapkan maka dilakukanlah pengumpulan pengolahan dan analisis data. Pada penelitian hukum empirik yang dipentingkan adalah data primer. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, bukan hasil olahan orang lain, misalnya :

1. Lokasi penelitian yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian
2. Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian
3. Responden yang memberikan informasi kepada peneliti.¹¹⁰

Data primer yang digunakan dapat satu macam atau gabungan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Responden adalah pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa hukum obyek penelitian. Misalnya berkaitan dengan judul di atas, maka respondennya adalah pengusaha, serikat pekerja yang terdiri dari pengurus serikat pekerja dan anggota serikat pekerja.

¹¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h. 171.



Selanjutnya, mengenai sample. Sample adalah bagian dari populasi. Populasi biasanya dalam jumlah yang besar. Tidak mungkin peneliti akan menerapkan seluruh anggota populasi sebagai responden. Untuk itulah diambil sebagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Untuk menentukan sampel yang representatif diperlukan teknik pengambilan sample, yaitu :

1. Teknik *random sampling*
2. Teknik *non random sampling*

Teknik *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sample secara sembarangan atau tanpa pilih, tetapi setiap obyek tau individu atau gejala yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample.¹¹¹ Cara melakukan *random sampling* yaitu undian atau lotre, ordinal, randomisasi dari table bilangan random, atau *multistage random sampling*.

Teknik *non random sampling* merupakan suatu proses penarikan sample untuk memperoleh suatu jumlah tertentu unsure-unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mudah dicapai oleh peneliti dari unsure-unsur yang memiliki cirri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti itu.¹¹² Cara melakukan *non random sampling* yaitu *accidental sampling* dan *purposive sampling*.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi (pegamatan) di lokasi penelitian atau terhadap peristiwa hukum yang menjadi obyek kajian.

¹¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, h. 47.

¹¹² *Ibid.*, h. 50.



2. Wawancara yang dilakukan dengan responden yang sudah ditentukan atau tokoh kunci (*key person*).
3. Kuesioner yang sudah disusun berdasarkan rincian sub pokok bahasan.
4. Angket mengenai hal yang ingin diketahui oleh peneliti.¹¹³

Penggunaan alat pengumpul data misalnya kuisisioner harus dilakukan dengan tepat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu bentuk dan isi kuisiner serta cara penyampaian kuisisioner itu. Bentuk kuisiner haruslah menarik. Apabila dalam bentuk foto copy pilihlah kertas foto copy yang 70 gram dengan halil cetak yang enak di baca. Isi kuisiner haruslah menjelaskan tentang informasi yang ingin diperoleh dengan singkat dan jelas. Jelas dan sistematis penuangannya. Tidak bertele-tele dan terjadi pengulangan yang dapat membuat responden merasa jengkel. Penyampaian kuisisioner haruslah diiringi oleh sikap pribadi si pencari data atau orang yang membawa kuisisioner itu apabila di antar. Hal ini sama dengan apabila dilakukan wawancara. Perhatikan penampilan, gaya bicara, sikap dan yang terpenting kita mengetahui saat yang tepat untuk mencari data. Sebagai gambaran di bawah ini akan disajikan contoh kuisisioner untuk judul penelitian Efektifitas fungsi serikat pekerja dalam peningkatan hubungan industrial.

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*



Untuk Serikat Pekerja

KUISIONER PENELITIAN
“EFEKTIVITAS FUNGSI SERIKAT PEKERJA / BURUH DALAM
PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”

Nama	:	
Umur	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nama Perusahaan	:	
Bidang Usaha Perusahaan	:	
Alamat Kantor	:	
Telp / HP	:	

Daftar pertanyaan yang akan diisi

1. Berapa jumlah pekerja di tempat saudara bekerja ?
2. Berapa lama saudara bekerja di sini ?
 - a. Kurang dari 1 tahun
 - b. 1 tahun – kurang dari 3 tahun
 - c. 3 tahun – kurang dari 5 tahun
 - d. 5 tahun – kurang dari 10 tahun
 - e. Lebih dari 10 tahun
3. Di bagian apa saja saudara ditempatkan selama bekerja di sini ?
 - a. bagian produksi
 - b. bagian administrasi
 - c. bagian pemasaran



- d. lainnya sebutkan
4. Apakah di tempat saudara bekerja sudah ada Serikat Pekerja / Buruh ?
a. Ya b. tidak.
 5. Jika YA, Kapan Serikat Pekerja/Buruh di tempat saudara bekerja itu berdiri ?
a. sebelum tahun 2000
b. sesudah tahun 2000
 6. Saat ini berapa jumlah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja ?
a. satu serikat pekerja
b. dua serikat pekerja
c. tiga serikat pekerja
d. lebih dari tiga serikat pekerja
 7. Apakah saudara mengetahui UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh ? ya / tidak
 8. Apakah saudara memahami isi UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh
a. sangat memahami
b. memahami
c. cukup memahami
d. tidak memahami
e. sangat tidak memahami

I. Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industri

9. Apakah pembentukan Serikat Pekerja mendapat dukungan dari perusahaan saudara ?
a. mendapat dukungan
b. Tidak mendapat dukungan
c. melarang
d. tidak peduli
10. Jika mendukung, apa bentuk dukungan perusahaan saudara dalam pembentukan serikat pekerja/buruh ?
a. dukungan dana
b. dukungan fasilitas kantor
c. dukungan moral
d. dukungan akomodasi
e. dukungan kegiatan operasional
f. dukungan lain, sebutkan.....
11. Jika perusahaan mendukung pembentukan serikat buruh, apa bentuk dukungan yang diberikan kepada serikat buruh ?
a. Ijin untuk melaksanakan kegiatan organisasi pada jam kerja dipermudah



- b. Memberikan ruang khusus untuk sekretariat serikat buruh
 - c. Memberikan batuan dana
12. Apakah saudara menjadi pengurus di Serikat Pekerja / Buruh ? ya / tidak.
13. (Jika jawaban no 12 ya). Menjabat sebagai apakah saudara dalam kepengurusan Serikat Pekerja / Buruh itu ?
- a. ketua
 - b. sekretaris
 - c. bendara
 - d. pengurus biasa
 - e. lainnya sebutkan,.....
14. Jika Perusahaan anda tidak mendukung pendirian Serikat Pekerja, apa alasannya?
- a. mengganggu pekerjaan karyawan/pekerja
 - b. mengancam atau mengganggu perusahaan
 - c. dapat menurunkan produktivitas kerja/perusahaan
 - d. tidak ada manfaatnya
 - e. buang-buang waktu
 - f. lainnya sebutkan.....
14. Apakah perjanjian kerja menjadi dasar dari hubungan kerja saudara ?
ya / tidak.
15. Apakah di tempat saudara bekerja sudah ada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ?
ya / tidak.
16. Apakah di tempat saudara bekerja sudah ada Perjanjian kerja Bersama (PKB)? ya / tidak.
17. Siapakah yang membuat perjanjian kerja di tempat saudara bekerja ?
(Pilih salah satu)
- a. Pengusaha sendiri (sudah ada perjanjian kerja baku)
 - b. Pengusaha dan pekerja yang dibicarakan bersama saat sebelum berkangsungnya hubungan kerja)
18. Siapakah yang membuat kesepakatan kerja bersama di tempat saudara bekerja ?
(Pilih salah satu)
- a. Pengusaha
 - b. Pengusaha – Serikat Pekerja
19. Siapakah yang membuat perjanjian kerja bersama di tempat saudara bekerja ?
(Pilih salah satu)
- a. Pengusaha
 - b. Pengusaha – Serikat Pekerja
20. Bagaimana keterlibatan Serikat Buruh dalam pembuatan KKB dengan Perusahaan (sebelum tahun 2000) ?



- a. Dilibatkan sejak awal dalam perundingan
 - b. Tidak dilibatkan sejak awal,
 - c. Serikat Buruh berinisiatif menyiapkan PKB untuk dibahas dengan perusahaan
 - d. Menerima apa adanya PKB yang sudah disiapkan perusahaan
 - e. Lainnya, sebutkan
21. Bagaimana keterlibatan Serikat Buruh dalam pembuatan PKB dengan Perusahaan (setelah tahun 2000) ?
- a. Dilibatkan sejak awal dalam perundingan
 - b. Tidak dilibatkan sejak awal,
 - c. Serikat Buruh berinisiatif menyiapkan PKB untuk dibahas dengan Perusahaan
 - d. Menerima apa adanya PKB yang sudah disiapkan perusahaan
 - e. Lainnya, sebutkan
22. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja menjadi pihak dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama ? ya / tidak.
23. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama ? ya / tidak.
24. Berapa lama proses pembuatan perjanjian kerja bersama itu ?
- a. < dari 1 bulan
 - b. 2-3 bulan
 - c. 4-5 bulan
 - d. > 5 bulan
25. Apakah di tempat saudara bekerja pernah terjadi perselisihan hubungan industrial ?
- a. Pernah
 - b. Tidak pernah
26. Jika pernah, apa bentuk perselisihan hubungan industri yang terjadi di tempat bekerja saudara ?
- a. Masalah upah
 - b. Perjanjian kerja bersama
 - c. Kesepakatan kerja bersama
 - d. Masalah kesejahteraan
 - e. Masalah cuti hamil dll
 - f. Masalah PHK
 - g. Lainnya, sebutkan
27. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tempat saudara bekerja **sebelum** tahun 2000 ?
- a. Diselesaikan secara sepihak oleh pengusaha
 - b. Diselesaikan secara kekeluargaan antara Serikat pekerja-perusahaan
 - c. Diselesaikan melalui pihak ketiga (mediasi)/disnaker
 - d. Diselesaikan secara hukum atau lewat pengadilan



28. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tempat saudara bekerja **sesudah** tahun 2000 ?
- Diselesaikan secara sepihak oleh pengusaha
 - diselesaikan secara kekeluargaan antara Serikat pekerja-perusahaan
 - diselesaikan melalui pihak ketiga (mediasi) /Disnaer
 - diselesaikan secara hukum atau lewat pengadilan
29. Bagaimana hubungan buruh dan perusahaan **sebelum** tahun 2000
- Baik/harmonis
 - Kadang berselisih
 - Sering berselisih
 - Lainnya, sebutkan
30. Bagaimana hubungan buruh dan perusahaan **Sesudah** tahun 2000 ?
- Baik/harmonis
 - Kadang berselisih
 - Sering berselisih
 - Lainnya, sebutkan
31. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan industrial di tingkat perusahaan ?
ya / tidak.
32. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan industrial di tingkat Disnaker ?
ya / tidak.
33. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan industrial di tingkat mediasi ?
ya / tidak. Bagaimana bentuk keterlibatannya ?
.....
.....
.....
34. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan industrial di P4D ? ya / tidak.
35. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan industrial di P4P ? ya / tidak.

II. Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya



36. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja bertindak sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan ?
ya / tidak.
37. Bagaimana bentuk keterlibatannya ?
- 36 Jika saudara adalah pengurus Serikat Pekerja / Buruh, apakah saudara menjadi anggota LKS di tingkat perusahaan ? ya / tidak.
- 37 Jika saudara menjadi anggota LKS di tingkat perusahaan, apakah keberadaan SP dalam LKS meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan ?
Ya , karena.....
Tidak , karena.....
- 38 Bagaimana bentuk keterlibatan saudara di dalam LKS ? aktif / tidak

III Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

37. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja berfungsi sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ? ya / tidak. Bagaimana bentuk keterlibatannya ?
38. Apakah hasil LKS membawa akibat hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan ? Bagaimana perwujudannya ?
.....
39. Bagaimana bentuk kegiatan yang pernah dilakukan oleh LKS untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan ?
.....
40. Jika ada sejak kapan kegiatan itu dilakukan ?
41. Bagaimana frekuensi kegiatan itu dilakukan ?
- Dalam 1 bulan dilakukan lebih dari satu kali
 - Dalam 1 bulan dilakukan satu kali
 - Dalam 3 bulan dilakukan satu kali
 - Dalam 6 bulan dilakukan lebih dari satu kali
 - Lain- lain , sebutkan.....

IV Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya



42. Menurut saudara, apakah keberadaan Serikat Pekerja selama ini menjadi sarana penyalur aspirasi pekerja
- menjadi sarana penyalur aspirasi pekerja
 - tidak menjadi sarana penyalur serikat pekerja
43. Jika menjadi sarana penyalur aspirasi pekerja, aspirasi apa yang diperjuangkan serikat pekerja?
- Aspirasi kesejahteraan pekerja
 - Aspirasi hak berserikat
 - Aspirasi tidak adanya PHK
 - Aspirasi cuti hamil dan sebagainya
 - Lainnya, sebutkan.....
44. Apa bentuk sarana penyalur aspirasi pekerja di tempat saudara
- hearing/pertemuan rutin dengan perusahaan
 - melalui penyampaian surat ke perusahaan
 - aksi unjuk rasa di perusahaan
 - lainnya, sebutkan.....
45. Bagaimana muatan PKB yang ada di perusahaan saudara ?
- Bersifat normatif sesuai dengan ketentuan hukum
 - Lebih luas, mencakup hal lain sesuai dengan kesepakatan
46. Apakah muatan itu sudah cukup mewakili aspirasi anggotanya ?
.....
...
47. Jika belum cukup, adakah usaha yang dilakukan SP untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya ?.....
48. Jika ada ,bagaimana cara saudara memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya ke pihak pengusaha , apabila hal itu belum tercakup dalam muatan PKB ?.....
49. Berikan contoh aspirasi yang saudara perjuangkan
.....
.....
50. Bagaimana sikap pengusaha terhadap aspirasi yang saudara perjuangkan?
.....
...

V Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



51. Apakah pekerja di tempat saudara bekerja pernah melakukan pemogokan ?
ya / tidak.
52. Dalam bentuk apakah pemogokan dilakukan ?
53. Apakah dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, SP pernah
melakukan pemogokan ? ya / tidak.
54. Apakah pemogokan yang dilakukan itu direncanakan terlebih dahulu dan telah
menjadi keputusan SP ? ya / tidak.
55. Apakah pemogokan yang dilakukan diberitahukan terlebih dahulu kepada
pengusaha dan Disnaker ? ya / tidak.
56. Siapakah yang bertanggung jawab atas pemogokan yang direncanakan terlebih
dahulu?
57. Adakah pemogokan yang dilakukan karena spontanitas pekerja ? ya / tidak.
58. Siapakah yang bertanggung jawab atas pemogokan yang spontanitas itu ?
.....
...
59. Siapakah yang bertanggung jawab apabila dalam pemogokan itu terjadi pelanggaran
hukum ?
60. Sejauh mana keterlibatan SP, apabila dalam pemogokan itu terjadi pelanggaran
hukum ?.....
61. Selain pemogokan apakah di tempat saudara bekerja pernah dilakukan slowdown ?
.....
62. Siapakah yang bertanggung jawab atas pemogokan yang spontanitas itu ?
 - a. Semua pekerja
 - b. Pelaku
 - c. Serikat Pekerja

**VI Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai wakil
pekerja/ buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan**

Apakah di tempat saudara bekerja terdapat pengharagaan terhadap pekerja yang
berprestasi ? ya / tidak.

63. Bagaimana kriteria ada tidaknya prestasi ?
.....
.....
.....



64. Bagaimana bentuk penghargaan prestasi di tempat saudara bekerja ?
.....
65. Apakah SP pernah memperjuangkan kepemilikan saham bagi anggota SP ? ya / tidak.
66. Jika pernah kapan dilakukan ?
67. Bagaimana tanggapan pengusaha terhadap usul kepemilikan saham oleh anggota SP ?
68. Jika ditanggapi oleh pengusaha , kepada siapa kepemilikan saham itu diberikan ?
- a. Anggota (pekerja)
 - b. Koperasi pekerja
 - c. Lain lain

Terima kasih, saudara telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang kami berikan. Jawaban saudara atas pertanyaan- pertanyaan ini akan kami rahasiakan.

Surabaya, 2 Juni 2007
Tim Peneliti



Untuk Pengusaha

KUISIONER PENELITIAN
“EFEKTIVITAS FUNGSI SERIKAT PEKERJA / BURUH DALAM
PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pekerjaan :

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha Perusahaan :

Alamat Kantor :

Telp / HP :

Daftar pertanyaan yang akan diisi

1. Berapa jumlah pekerja di tempat saudara ?
- 2....Berapa lama usaha ini berlangsung ?
 - b. Kurang dari 1 tahun
 - c. 1 tahun – kurang dari 3 tahun
 - d. 3 tahun – kurang dari 5 tahun
 - e. 5 tahun – kurang dari 10 tahun
 - f. Lebih dari 10 tahun
3. Ada berapa bagian / unit di dalam perusahaan saudara?

Sebutkan

.....

.....

...



4. Apakah di dalam perusahaan saudara sudah ada Serikat Pekerja / Buruh ?
a. Ya b. tidak.
5. Jika YA, Kapan Serikat Pekerja/Buruh di tempat saudara bekerja itu berdiri ?
a. sebelum tahun 2000
b. sesudah tahun 2000
6. Saat ini berapa jumlah Serikat Pekerja / Buruh di tempat saudara bekerja ?
a. satu serikat pekerja
b. dua serikat pekerja
c. tiga serikat pekerja
d. lebih dari tiga serikat pekerja
7. Apakah saudara mengetahui UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh ? ya / tidak
8. Apakah saudara memahami isi UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh
a. sangat memahami
b. memahami
c. cukup memahami
d. tidak memahami
e. sangat tidak memahami

III. Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industri

9. Apakah saudara mendukung pada saat ada pembentukan Serikat Pekerja?
ya / tidak.
10. Jika mendukung, apa bentuk dukungan anda dalam pembentukan serikat pekerja/buruh ?
a. dukungan dana
b. dukungan fasilitas kantor
c. dukungan moral
d. dukungan akomodasi
e. dukungan kegiatan operasional
f. dukungan lain, sebutkan.....
11. Jika saudara mendukung pembentukan serikat buruh, apa bentuk dukungan yang diberikan kepada serikat buruh ?
a. Ijin untuk melaksanakan kegiatan organisasi pada jam kerja dipermudah
b. Memberikan ruang khusus untuk sekretariat serikat buruh
c. Memberikan batuan dana
14. Jika saudara tidak mendukung pembentukan serikat buruh, apa alasannya?
g. mengganggu pekerjaan karyawan/pekerja



- h. mengancam atau mengganggu perusahaan
 - i. dapat menurunkan produktivitas kerja/perusahaan
 - j. tidak ada manfaatnya
 - k. buang-buang waktu
 - l. lainnya sebutkan.....
12. Apakah perjanjian kerja menjadi dasar dari hubungan kerja yang ada di perusahaan saudara?
ya / tidak.
13. Apakah di perusahaan saudara sudah ada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)? ya / tidak.
14. Apakah di perusahaan saudara sudah ada Perjanjian kerja Bersama (PKB)? ya / tidak.
15. Siapakah yang membuat perjanjian kerja di perusahaan saudara?
(Pilih salah satu)
- a. Pengusaha sendiri (sudah ada perjanjian kerja baku)
 - b. Pengusaha dan pekerja yang dibicarakan bersama saat sebelum berlangsungnya hubungan kerja)
16. Siapakah yang membuat kesepakatan kerja bersama di perusahaan saudara? (Pilih salah satu)
- a. Pengusaha
 - b. Pengusaha – Serikat Pekerja
17. Siapakah yang membuat perjanjian kerja bersama di perusahaan saudara?
(Pilih salah satu)
- a. Pengusaha
 - b. Pengusaha – Serikat Pekerja
18. Bagaimana keterlibatan Serikat Buruh dalam pembuatan KKB dengan Perusahaan (sebelum tahun 2000) ?
- a. Dilibatkan sejak awal dalam perundingan
 - b. Tidak dilibatkan sejak awal,
 - c. Serikat Buruh berinisiatif menyiapkan PKB untuk dibahas dengan perusahaan
 - d. Menerima apa adanya PKB yang sudah disiapkan perusahaan
 - e. Lainnya, sebutkan
19. Bagaimana keterlibatan Serikat Buruh dalam pembuatan PKB dengan Perusahaan (setelah tahun 2000) ?
- f. Dilibatkan sejak awal dalam perundingan
 - g. Tidak dilibatkan sejak awal,
 - h. Serikat Buruh berinisiatif menyiapkan PKB untuk dibahas dengan Perusahaan
 - i. Menerima apa adanya PKB yang sudah disiapkan perusahaan



- j. Lainnya, sebutkan
20. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di perusahaan saudara menjadi pihak dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama ? ya / tidak.
21. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di perusahaan saudara menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama ? ya / tidak.
22. Berapa lama proses pembuatan perjanjian kerja bersama itu ?
- < dari 1 bulan
 - 2-3 bulan
 - 4-5 bulan
 - > 5 bulan
23. Apakah di perusahaan saudara pernah terjadi perselisihan hubungan industrial ?
- Pernah
 - Tidak pernah
24. Jika pernah, apa bentuk perselisihan hubungan industri yang terjadi di perusahaan saudara ?
- Perjanjian kerja bersama
 - Kesepakatan kerja bersama
 - Masalah kesejahteraan
 - Masalah cuti hamil dll
 - Masalah PHK
 - Masalah upah
 - Lainnya, sebutkan
25. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan saudara **sebelum** tahun 2000 ?
- Diselesaikan secara sepihak oleh pengusaha
 - Diselesaikan secara kekeluargaan antara Serikat pekerja-perusahaan
 - Diselesaikan melalui pihak ketiga (mediasi)/disnaker
 - Diselesaikan secara hukum atau lewat pengadilan
26. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan saudara **sesudah** tahun 2000 ?
- Diselesaikan secara sepihak oleh pengusaha
 - diselesaikan secara kekeluargaan antara Serikat pekerja-perusahaan
 - diselesaikan melalui pihak ketiga (mediasi) /Disnaer
 - diselesaikan secara hukum atau lewat pengadilan
27. Bagaimana hubungan buruh dan perusahaan **sebelum** tahun 2000 ?
- Baik/harmonis
 - Kadang berselisih
 - Sering berselisih
 - Lainnya, sebutkan



28. Bagaimana hubungan buruh dan perusahaan **Sesudah** tahun 2000 ?
- Baik/harmonis
 - Kadang berselisih
 - Sering berselisih
 - Lainnya, sebutkan
29. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di perusahaan saudara menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan industrial di tingkat perusahaan ?
ya / tidak.
30. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di perusahaan saudara menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan industrial di tingkat Disnaker ?
ya / tidak.
31. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di perusahaan saudara menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan industrial di tingkat mediasi ?
ya / tidak. Bagaimana bentuk keterlibatannya ?
.....
.....
.....
32. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di perusahaan saudara menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan industrial di P4D ? ya / tidak.
33. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di perusahaan saudara menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan industrial di P4P ? ya / tidak.

IV. Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya

34. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di perusahaan saudara bertindak sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan ?
ya / tidak.
37. Bagaimana bentuk keterlibatannya ?
36. Apakah di perusahaan saudara terdapat LKS ? ya / tidak.
37. Jika terdapat LKS di tingkat perusahaan, apakah keberadaan SP dalam LKS meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan ?
Ya , karena.....
Tidak , karena.....
38. Bagaimana bentuk keterlibatan saudara di dalam LKS ?



III Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

35. Apakah Serikat Pekerja / Buruh di perusahaan saudara berfungsi sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ? ya / tidak. Bagaimana bentuk keterlibatannya ?
36. Apakah hasil LKS membawa akibat hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan ? Bagaimana perwujudannya ?
.....
37. Bagaimana bentuk kegiatan yang pernah dilakukan oleh LKS untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan ?
.....
38. Jika ada sejak kapan kegiatan itu dilakukan ?
39. Bagaimana frekuensi kegiatan itu dilakukan ?
 - f. Dalam 1 bulan dilakukan lebih dari satu kali
 - g. Dalam 1 bulan dilakukan satu kali
 - h. Dalam 3 bulan dilakukan satu kali
 - i. Dalam 6 bulan dilakukan lebih dari satu kali
 - j. Lain- lain , sebutkan.....

IV Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya

40. Menurut saudara, apakah keberadaan Serikat Pekerja selama ini menjadi sarana penyalur aspirasi pekerja
 - a. menjadi sarana penyalur aspirasi pekerja
 - b. tidak menjadi sarana penyalur serikat pekerja
41. Jika menjadi sarana penyalur aspirasi pekerja, aspirasi apa yang diperjuangkan serikat pekerja?
 - a. Aspirasi kesejahteraan pekerja
 - b. Aspirasi hak berserikat
 - c. Aspirasi tidak adanya PHK
 - d. Aspirasi cuti hamil dan sebagainya
 - e. Lainnya, sebutkan.....
42. Apa bentuk sarana penyalur aspirasi pekerja di perusahaan saudara ?
 - a. hearing/pertemuan rutin antara Serikat Pekerja dengan perusahaan
 - b. melalui penyampaian surat ke perusahaan



- c. aksi unjuk rasa di perusahaan
- d. lainnya, sebutkan.....

43. Bagaimana muatan PKB yang ada di perusahaan saudara ?

- c. Bersifat normatif sesuai dengan ketentuan hukum
- d. Lebih luas, mencakup hal lain sesuai dengan kesepakatan

44. Apakah muatan itu sudah cukup mewakili aspirasi pegusaha dan pekerja secara berimbang ?

.....
...

45. Bagaimana sikap saudara terhadap aspirasi yang diperjuangkan oleh Serikat Pekerja ?

.....
...

V Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

46. Apakah pekerja di tempat saudara pernah melakukan pemogokan ?
ya / tidak.

47. Dalam bentuk apakah pemogokan dilakukan ?

48. Apakah pemogokan yang dilakukan itu direncanakan terlebih dahulu dan telah menjadi keputusan SP ? ya / tidak.

49. Apakah pemogokan yang dilakukan diberitahukan terlebih dahulu kepada pengusaha dan Disnaker ? ya / tidak.

50. Siapakah yang bertanggung jawab atas pemogokan yang direncanakan terlebih dahulu?

51. Adakah pemogokan yang dilakukan karena spontanitas pekerja ? ya / tidak.

52. Siapakah yang bertanggung jawab atas pemogokan yang spontanitas itu ?

.....
...

53. Siapakah yang bertanggung jawab apabila dalam pemogokan itu terjadi pelanggaran hukum ?

54. Bagaimana sikap saudara, apabila dalam pemogokan itu terjadi pelanggaran hukum ?.....



55. Selain pemogokan apakah di perusahaan saudara pernah dilakukan slowdown ?

.....

56. Siapakah yang bertanggung jawab atas pemogokan yang spontanitas itu ?

- d. Semua pekerja
- e. Pelaku
- f. Serikat Pekerja

VI Pertanyaan yang berkaitan dengan Fungsi Serikat Pekerja sebagai wakil pekerja/ buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan

57. Apakah perusahaan saudara memberikan penghargaan terhadap pekerja yang berprestasi ? ya / tidak

58. Bagaimana kriteria ada tidaknya prestasi ?

.....
.....
.....

59. Bagaimana bentuk penghargaan prestasi di perusahaan saudara?

.....

60. Apakah SP pernah memperjuangkan kepemilikan saham bagi anggota SP ? ya / tidak.

61. Jika pernah kapan dilakukan ?

62. Bagaimana tanggapan saudara terhadap usul kepemilikan saham oleh anggota SP ?

.....

63. Jika saudara menanggapi , kepada siapa kepemilikan saham itu diberikan ?

- d. Anggota (pekerja)
- e. Koperasi pekerja
- f. Lain lain

Terima kasih, saudara telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang kami berikan. Jawaban saudara atas pertanyaan- pertanyaan ini akan kami rahasiakan.

Surabaya, 2 Juni 2007
Tim Peneliti



3. Pengolahan dan penyajian data

Data yang telah terkumpul tidak akan berarti apa-apa apabila belum dilakukan pengolahan dan analisis serta belum disajikan dalam laporan penelitian yang berbentuk skripsi. Proses pengolahan data di dalam penulisan hukum yang mendasarkan pada penelitian hukum empirik dilakukan melalui tiga tahap, yaitu editing, coding dan tabulasi. Yang harus diperhatikan pada saat melakukan pengolahan dan penyajian data adalah meneliti apakah data yang terkumpul itu sudah benar sesuai dengan fakta yang ada.

Hasil dari tiga tahap itu disajikan dalam bentuk tabel. Sebagai contoh di atas telah disajikan kuisioner untuk serikat pekerja dan untuk pengusaha. Jawaban pertanyaan no 2, 4 dan 5 dari kuisioner untuk serikat pekerja dicocokkan dengan no 2, 4 dan 5 dari kuisioner untuk pengusaha kemudian dihitung dan dioleh menjadi tabel 2 dalam laporan penelitian. Bentuk pertanyaan no 2, 4 dan 5 dari kuisioner untuk serikat pekerja adalah :

- 2...Berapa lama saudara bekerja di sini ?
 - a. Kurang dari 1 tahun
 - b. 1 tahun – kurang dari 3 tahun
 - c. 3 tahun – kurang dari 5 tahun
 - d. 5 tahun – kurang dari 10 tahun
 - e. Lebih dari 10 tahun
4. Apakah di tempat saudara bekerja sudah ada Serikat Pekerja / Buruh ?
 - a. Ya b. tidak.
5. Jika YA, Kapan Serikat Pekerja/Buruh di tempat saudara bekerja itu berdiri ?
 - a. sebelum tahun 2000
 - b. sesudah tahun 2000



Selanjutnya bentuk pertanyaan no 2, 4 dan 5 dari kuisioner untuk pengusaha adalah :

2. Berapa lama usaha ini berlangsung ?
 - a. Kurang dari 1 tahun
 - b. 1 tahun – kurang dari 3 tahun
 - c. 3 tahun – kurang dari 5 tahun
 - d. 5 tahun – kurang dari 10 tahun
 - e. Lebih dari 10 tahun

- 4.....Apakah di dalam perusahaan saudara sudah ada Serikat Pekerja / Buruh ?
 - a. Ya b. tidak.

- 5.....Jika YA, Kapan Serikat Pekerja/Buruh di tempat saudara bekerja itu berdiri ?
 - c. sebelum tahun 2000
 - d. sesudah tahun 2000

Dari enam pertanyaan yang berasal dari dua kelompok dihitung dan dicocokkan sehingga menghasilkan tabel di bawah ini :

Tabel 1 : Ada tidaknya SP/SB dalam satu perusahaan
dihubungkan dengan saat berdirinya SP/SB,
N = 120

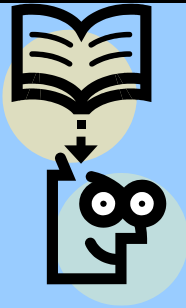
Ada tidaknya SP/SB dalam satu perusahaan	Sebelum UU No.21 Th.2000		Sesudah UU No.21 Th. 2000		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Belum ada	18	15 %	11	9,16 %	29	24,16 %
Ada	34	28,34 %	57	47,5 %	91	75,84 %
Jumlah	52	43,34 %	68	56,66 %	120	100 %
Sumber	: Data primer					

Setelah data disajikan dalam tabel yang disertai uraian dalam bentuk narasi data lalu di analisis. Dalam contoh penelitian ini menggunakan analisis uji X2.



3. Contoh penelitian hukum empirik

Di bawah ini, akan diberikan contoh penelitian hukum empirik yang berjudul “ Efektifitas Pasal 4 ayat (2) UU no. 21 Tahun 2000 dalam peningkatan hubungan industrial”. Penelitian ini dibiayai DIPA Nomor : 0145.0/023-0-4/-/2007 Tanggal 31 Desember 2006 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.



EFEKTIFITAS PASAL 4 AYAT (2) UU NO 21 TAHUN 2000 DALAM PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

BAB I PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk bekerja sebagai upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada upah yang diterima. Lapangan pekerjaan di Indonesia mengalami pergeseran dari sektor agraris menuju sektor industri dan jasa. Pada tahun 1971, ada 73,04% tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, 11,19 % bekerja di sektor industri dan 15,76 % bekerja di sektor jasa. Pada tahun 1990, terjadi perubahan yang cukup drastis di sektor pertanian menurun menjadi 49,9 % , sisanya 50,1 % di sektor industri dan jasa (Priyono Tjiptoherijanto, 1999, h. 57). Adanya perubahan jenis pekerjaan mengakibatkan adanya perubahan paradigma yang semula bersifat material (*physical asset*) bergeser menuju persaingan pengembangan pengetahuan (*knowledge based competition*). Perubahan tersebut menuntut adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya manusia sebagai landasan bagi setiap organisasi / institusi agar mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif (Lancourt & Ulrich dalam Wahibur Rokhman, 2002, h. 122).



Kenyataannya, lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Di Indonesia terdapat 11,6 juta penduduk yang menganggur (pengangguran terbuka). 30 juta orang tergolong setengah menganggur dan 36 juta penduduk berpenghasilan dibawah Rp. 150.000 perbulan dari total angkatan kerja sebesar 106,9 juta. Separuh angkatan kerja yang ada berpendidikan sekolah dasar , atau bahkan tidak lulus SD. Penduduk yang tergolong bekerja ada 70 % bekerja di sektor informal dengan tingkat produktifitas rendah, sedangkan 30 % di sektor formal, (www.Kompas.co.id, 11 Februari 2006).

Besar kecilnya upah yang diperoleh pekerja tergantung dari tingkat sumber daya manusianya. Upah adalah imbalan yang diterima setelah seseorang melakukan pekerjaan. Penentuan upah seringkali menimbulkan masalah. Sengketa hubungan industrial pada hakekatnya selalu berkaitan dengan upah. Penetapan upah sangat penting bagi kelangsungan hubungan idustrial. Besarnya upah minimum propinsi / kabupaten / kota, komponen dan pelaksanaan jaminan sosial, tuntutan kenaikan komponen upah sebagai akibat kenaikan BBM, uang pesangon apabila telah berakhir hubungan kerja adalah beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Penentuan upah di perusahaan swasta seringkali menjadi hak mutlak pemberi kerja. Pekerja jarang sekali dilibatkan. Melalui wadah serikat pekerja atau serikat buruh, pekerja mempunyai peran dalam ikut menentukan upah di tingkat perusahaannya, melalui pembuatan perjanjian kerja bersama. Serikat pekerja / buruh merupakan wadah dari adanya pelaksanaan hak berserikat di dalam suatu serikat pekerja atau serikat buruh. Tujuan dibentuknya serikat pekerja/ buruh adalah menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan. Melalui keterwakilan buruh di dalam serikat buruh maka diharapkan aspirasi buruh dapat sampai kepada majikan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan. (Asri Wijayanti, 2004, h. 4).



Keberadaan serikat pekerja saat ini lebih terjamin dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 3898). Sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2000, kedudukan Serikat Pekerja / Buruh secara umum dianggap hanyalah sebagai kepanjangan tangan atau boneka dari majikan, yang kurang meneruskan aspirasi anggotanya.

Pada masa reformasi setelah adanya UU NO. 21 Tahun 2000 dimungkinkan dibentuk serikat buruh/ pekerja lebih dari satu. Hal ini menyebabkan keberadaan Serikat Pekerja / Buruh banyak didirikan di satu perusahaan. Sayangnya karena ketidak-siapan buruh melaksanakan hak berserikat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingannya sendiri.

Sebagai suatu aturan yang membawa perubahan, UU No. 21 Tahun 2000 tentunya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala terutama dari pihak pengusaha yang enggan menempatkan serikat pekerja sebagai mitra usaha. Belum diterapkannya asas persamaan dan keterbukaan dalam pelaksanaan hubungan industrial di tingkat perusahaan, menjadi bukti belum efektifnya fungsi serikat pekerja dalam proses pembentukan perjanjian kerja bersama dan penerus aspirasi pekerja. Keterlibatan Serikat Pekerja / Buruh sebagai pihak dalam proses pembuatan PKB, masih belum menyentuh pada hak-hak pekerja yang berkaitan dengan upah. Terlebih dalam hal penerus aspirasi pekerja dalam kepemilikan saham. Secara umum masih berkisar pada tata tertib yang berlaku di perusahaan.

Berbicara tentang penerapan suatu aturan baru, maka tidak terlepas dari pembicaraan efektifitas aturan tersebut, hal ini didasari suatu anggapan bahwa aturan tersebut tidak begitu saja secara *ipso iure*, begitu diumumkan suatu undang-undang atau peraturan terus dipatuhi atau ditaati. Diperlukan suatu proses pemasyarakatan yang evolusioner. Diperlukan suatu upaya untuk membentuk suatu kesadaran yang diinginkan oleh Undang-Undang. Hal ini



tentu akan berlangsung melalui suatu proses dimana masyarakat dididik untuk mengenal, memahami, menghargai dan mentaati norma baru yang akan diterapkan.

Untuk itu kiranya penting dilakukan analisis / evaluasi apakah adanya UU No.21 Tahun 2000 berpengaruh terhadap fungsi Serikat Pekerja / Buruh dalam pembuatan PKB dan sebagai penyalur aspirasi pekerja sebagai usaha meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang – Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh , maka telaah tentang fungsi serikat pekerja merupakan kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

Apakah benar Pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2000 efektif dalam meningkatkan hubungan industrial?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terhadap perilaku manusia dalam mentaati hukum akan lebih bermakna apabila diketahui mengapa seseorang mentaati hukum. Soerjono Soekanto yang mengutip pendapat Hans Kelsen dalam bukunya “ *General Theory of Law and state*” mengatakan : suatu kaedah hukum yang mungkin berisikan larangan dan perintah atau kebolehan bagi subyek hukum (pemegang peran) sekaligus merupakan kaedah hukum bagi pelanggar – pelanggarnya (Soerjono Soekanto, 1982 , h. 78).

Dalam kaitannya dengan kebebasan individu untuk memilih mentaati hukum atau melanggar hukum, maka individu akan cenderung memilih kaedah yang paling menguntungkan bagi dirinya. Upaya yang dapat dilakukan supaya suatu ketentuan hukum dapat berlaku menurut Soerjono Soekanto, dapat melalui proses :

1. Penetapan kaedah - kaedah hukum yang harus dipatuhi oleh subyek hukum (pemegang peran)
2. Perumusan tugas-tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan positif atau negatif sesuai dengan pertanyaan apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaedah hukum (Soerjono Soekanto, 1982 . h. 89).

Proses tersebut akan dapat berjalan apabila subyek hukum maupun petugas penegak hukum mempunyai suatu pemahaman terhadap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah efektifitas hukum adalah menyangkut kemampuan individu untuk menghayati aturan hukum yang dibentuk. Setelah kemampuan untuk memilih telah ada, maka dalam keadaan demikian itulah, motivasi kepatuhan maupun motivasi pelanggaran dapat dilihat. Dalam keadaan seperti ini peranan penegak hukum sangatlah penting, karena akan dapat dilihat apakah aturan hukum yang diterapkan itu efektif atau tidak.



Berbicara tentang hukum yang mengatur tentang serikat pekerja, perlu ditentukan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya terdapat dua fungsi hukum, yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana perubahan sosial. Pada fungsi pertama, hukum hanya berfungsi sebagai penjaga, mengatur keajekan pola perilaku yang sudah ditetapkan dan berjalan lancar dalam masyarakat. Fungsi kedua, hukum telah digunakan secara sadar dan terencana untuk merubah (merekayasa) masyarakat. Untuk itu menurut Roscoe Pound, fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial adalah :

For the purpose of understanding the law of today I am content to think of law as social institution to satisfy social wants..... the claim and demands involved in the existence of civilized society by giving effect to us much as such wants may be satisfied or such claims given effect by an ordering of human conduct through politically organized society.

For present purpose I am content to see in legal history the record of continually wider recognizing and satisfying of human wants or claims or desires through social control more embracing and more effective elimination of waste and precluding of friction and human enjoyment the goods of existence in short and continually more efficacious social engineering (Roscoe Pound, 1981, hal. 19).

Terjemahan singkatnya kurang lebih adalah fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial (*social engineering*), muncul sebagai jawaban atas amasalah tertinggalnya hukum dari proses perubahan sosial yang berjalan dinamis. Menurut Soerjono Soekanto, diperlukan kemampuan untuk :

1. penggambaran yang baik dari situasi yang sedang dihadapi;
2. melakukan analisa terhadap penilaian-penilaian dan menyusun penilaian-penilaian tersebut ke dalam tata susunan yang hirarkis sifatnya. Dengan cara tertentu maka akan dapat diperoleh suatu pegangan atau pedoman apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif. Artinya apakah sarana penyembuhannya tidak lebih buruk dari penyakitnya;
3. Verifikasi terhadap hipotesa-hipotesa yang diajukan. Artinya apakah sarana-sarana yang telah dipilih benar-benar menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki atau tidak;
4. pengukuran terhadap efek-efek dari peraturan-peraturan yang diperlukan;
5. identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralsir efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan;



6. pelembagaan dari peraturan-peraturan di dalam mesyarakat, sehingga
7. tujuan pembaharuan berhasil dicapai. (Soerjono Soekanto, 1982, hal.25).

Fungsi Serikat Pekerja/Buruh merupakan perwujudan dari pelaksanaan hubungan industrial. Hubungan industrial disebut juga dengan hubungan perburuhan atau *industrial relations*. Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha menjadi dasar dari hubungan industrial. Pelaku hubungan industrial adalah pengusaha, pekerja (serikat pekerja), dan pemerintah.

Pengertian hubungan industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No. 13 Tahun 2003 adalah “suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan / atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja / buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

Hubungan industrial di Indonesia, menurut Abdul Khakim mempunyai perbedaan dengan yang ada di negara lain. Ciri- ciri itu adalah :

1. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Menganggap pekerja bukan sebagai faktor produksi melainkan sebagai manusia yang bermartabat.
3. Melihat antara pengusaha dan pekerja bukan dalam perbedaan kepentingan tetapi mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan.(Abdul Khakim,2003, h. 50)

Fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial, adalah *bestuur* (meliputi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan), *politie* (melaksanakan pengawasan) dan *rechtspraak* (melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan). (Asri Wijayanti, 2007, hal. 88). Fungsi pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial, adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Sedangkan fungsi pekerja (serikat pekerja) mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.



Apabila ketiga pelaku hubungan industrial melaksanakan fungsi hubungan industrial itu dengan maksimal, maka dapat diprediksikan bahwa permasalahan dalam hubungan industrial di Indonesia tidak akan terjadi (Asri Wijayanti, 2007, hal. 90).

Fungsi serikat buruh dituangkan dalam UU No. 21 Tahun 2000. Fungsi berasal dari kata *function*, artinya *something that performs a function : or operation* (Philip Babcocks, 1993, p. 921) Fungsi dapat pula diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan : jika ketua tidak ada maka wakil ketua melakukan fungsi ketua ; fungsi adalah kegunaan suatu hal; berfungsi artinya berkedudukan, bertugas sebagai ; menjalankan tugasnya (Departemen P & K, 1989, h.245) Fungsi Serikat Pekerja / Buruh dengan demikian dapat diartikan sebagai jabatan, kegunaan, kedudukan dari serikat buruh/ pekerja.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, yaitu :

- (1) Serikat pekerja/ serikat buruh, federasi and konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/ buruh dan keluarganya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh mempunyai fungsi :
 - a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
 - b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
 - c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
 - e. sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. sebagai wakil pekerja/ buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Kenyataan yang ada dalam proses berlangsungnya suatu hubungan



industrial tidak seperti yang diharapkan. Majikan sering menempatkan buruh pada posisi yang rendah, sebagai faktor ekstern yang kurang diperhatikan. Untuk itulah diperlukan adanya suatu wadah bagi buruh sebagai upaya mensejajarkan posisi buruh majikan dalam proses hubungan industrial dalam suatu Serikat Pekerja / Buruh.

Dalam praktik, masih adanya keengganan menerima keberadaan serikat pekerja di lingkungan perusahaan sebagai mitra sejajar dan masih banyaknya pengusaha yang berpendirian “Saya yang berkuasa di rumah saya” (*Herr im Haus*) seperti sikap raja-raja perusahaan baja pada awal lahirnya perjanjian perburuhan (KKB) di Jerman walaupun didesak dengan ketentuan-ketentuan yang disertai sanksi pidana. (HP. Rajagukguk, h.9).

Keberadaan Serikat Pekerja / Buruh dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 ternyata masih banyak menimbulkan masalah. Pada masa Orde Baru masalah yang timbul pada Serikat Pekerja / Buruh pada umumnya pada ketidak mandirian Serikat Pekerja / Buruh. Serikat Pekerja / Buruh pada masa itu hanya ada satu yaitu SPSI dianggap oleh banyak kalangan sebagai corong atau boneka majikan. Seringkali SPSI tidak menyuarakan aspirasi atau kehendak buruh dan ironisnya hanya menyuarakan aspirasi majikan. Pengurus SPSI kebanyakan telah ditentukan oleh majikan yang merupakan orang-orang yang lebih mendekatkan dirinya pada majikan (mereka yang pro-majikan). Pemilihan pengurus SPSI seringkali direkayasa untuk menempatkan orang-orang yang lebih berpihak kepada majikan.

Keberadaan Serikat Pekerja / Buruh setelah masa reformasi dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 ternyata juga masih menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan bukan terletak pada wadah tunggal serikat buruh / pekerja dalam SPSI tetapi pada kemajemukan Serikat Pekerja / Buruh yang telah ada. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 membuka peluang untuk didirikannya Serikat Pekerja / Buruh lebih dari satu dalam satu perusahaan. Adanya Serikat Pekerja / Buruh yang lebih dari satu dalam satu perusahaan dikatakan merupakan perwujudan dari sikap demokratis buruh.



Sayangnya pada umumnya buruh belum mempunyai kematangan demokrasi.

Fungsi serikat pekerja antara lain adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB. Istilah perjanjian kerja bersama (PKB) ada setelah diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan kesepakatan kerja bersama (KKB). Pembuat undang-undang menganggap pengertian dari PKB sama dengan KKB. PKB merupakan terjemahan dari *Collective Labour Agreement (CLA)*. Sentanoe Kertonegoro, menganggap KKB tidak sama dengan PKB, yaitu:

Perjanjian Kerja Bersama adalah :

1. Dasar dari individualisme dan liberalisme (*free fight liberalisme*) berpandangan bahwa antara pekerja dan pengusaha adalah dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam perusahaan
2. Mereka bebas melakukan perundingan dan membuat perjanjian tanpa campur tangan pihak lain;
3. Dibuat melalui perundingan yang bersifat tawar-menawar (*bargaining*) masing-masing pihak akan berusaha memperkuat kekuatan tawar-menawar, bahkan dengan menggunakan senjata mogok dan penutupan perusahaan;
4. Hasilnya adalah perjanjian yang merupakan keseimbangan dari kekuatan tawar menawar

Kesepakatan Kerja Bersama

1. Dasar adalah hubungan industrial Pancasila berpandangan bahwa antara pekerja dan pengusaha terdapat hubungan yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong;
2. Mereka bebas melakukan perundingan dan memuat perjanjian asal saja, tetapi memperhatikan kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat, bangsa dan negara;
3. Dibuat melalui musyawarah untuk mufakat, tidak melalui kekuatan tawar menawar tetapi yang diperlukan sifat yang keterbukaan, kejujuran dan pemahaman terhadap kepentingan semua pihak. Kehadiran serikat pekerja dalam rangka meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab bersama;
4. Hasilnya adalah suatu kesepakatan yang merupakan titik optimal yang bisa dicapai menurut kondisi yang ada, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. (Sentanoe Kertonegoro, 1999, hal. 106).

Apabila dicermati pendapat Sentanoe mengenai perbedaan antara PKB



dengan KKB, tampak ada peluang yang dapat dipergunakan oleh majikan dalam hal memanfaatkan suatu keadaan dari pengertian KKB untuk menekan buruh

dalam hal memperjuangkan haknya. Pada pengertian KKB, lebih ditekankan semua pihak tidak hanya mementingkan kepentingannya tetapi harus memperhatikan juga kepentingan bangsa dan negara. Sebagai contoh pemerintah telah menetapkan upah minimum propinsi/ kota . Ketentuan UMP itu seolah-olah dijadikan dasar bagi majikan sebagai untuk memberikan upah kepada buruhnya selama-lamanya tanpa melihat lama kerja buruh, prestasi atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Memang ada peningkatan upah berdasarkan lamanya masa kerja atau prestasi tetapi apabila dibandingkan dengan perolehan keuntungan majikan sangat jauh. Ada dalih dari majikan untuk tidak memberikan kenaikan upah bagi buruhnya diatas ketentuan UMP, yaitu perusahaan bisa saja memberikan kenaikan upah berdasarkan presentasi keuntungan yang diperoleh perusahaan, tetapi hal ini tidak dilakukan karena nanti akan diprotes oleh perusahaan yang sejenis yang dapat mengakibatkan mogok kerja pada perusahaan lainnya sehingga mengganggu stabilitas nasional. Ironis memang antara besarnya upah buruh pabrik rokok dengan kekayaan yang dimiliki oleh majikan pemilik pabrik rokok itu. Sementara pemilik dapat keliling dunia, memiliki koleksi mobil mewah sementara buruh pabrik rokok hanya dapat bersyukur apabila dapat mengangsur rumah sangat sederhana melalui KPR-BTN.

Dari uraian itu maka sepatutnyalah kita beralih paradigma dari KKB ke PKB yang lebih memberikan posisi mandiri bagi serikat buruh untuk berperan aktif dalam pembuatan PKB.

PKB pada prinsipnya merupakan suatu kontrak. Pembuatan kontrak sebagai landasan hubungan kerja harus didasarkan pada asas keterbukaan dan persamaan. Asas keterbukaan sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hubungan kerja, terlebih pada saat penentuan besarnya upah. Antara subyek hukum harus saling terbuka, dalam arti tidak ada unsur kecurangan dalam pembuatan kontrak maupun penetapan besarnya upah. Hukum kontrak yang terjadi menurut Deno



Kamelus, mengandung makna adanya kebebasan dunia usaha swasta, koperasi dan sektor publik untuk menentukan cara, mengembangkan mekanisme prosedural dan kelembagaan untuk mempertahankan eksistensi masing-masing dalam kerangka keberdampingan tanpa mengurangi semangat persaingan. (Deno kamelus, 1998, h. 393). Adanya penerapan asas persamaan menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum yang adil. Persamaan (*equality*) digambarkan oleh Hans Kelsen sebagai berikut, ... *it means that this order regulates the behavior of men in a way satisfactory to all men, that is to say so that all men find their happiness in it... to be essence of justice, the principle that equal deserve equally.* (Hans Kelsen, 1973, h. 439). artinya persamaan hak berarti hukum mengatur tingkah laku manusia sekurang-kurangnya memuaskan semua orang, sehingga dengan demikian masing-masing orang menemukan kebahagiaan di dalamnya, atau hakekat keadilan adalah berdasarkan prinsip bahwa sesuatu yang sama harus diperlakukan secara sama, masing-masing berhak memperoleh bagian yang sama.

Fungsi lainnya dari serikat pekerja / buruh adalah sebagai wakil pekerja / buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Fungsi ini merupakan upaya serikat pekerja dalam menyatukan dua kutup kepentingan pengusaha – pekerja yang berbeda. Kepentingan utama pengusaha adalah meningkatkan produktivitas dengan menghasilkan keuntungan yang besar. Di lain pihak kepentingan utama pekerja adalah mendapatkan penghasilan yang meningkat dalam bentuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan.

Peran serta pekerja dalam pengelolaan perusahaan (*co-determination*) adalah cara mewujudkan demokrasi di perusahaan melalui struktur perusahaan yang bersifat monistis yaitu di mana perencanaan dan pelaksanaan dilakukan dalam satu organisasi atau melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah organisasinya (HP Rajagugguk, hal 13).

Upaya ikut memiliki saham dapat dilakukan dengan *co-determination* ini. Sebagai ilustrasi pekerja yang berprestasi akan memperoleh imbalan



penghargaan yang berupa bonus, insentif. Bonus atau insentif itu dapat dikumpulkan dengan tidak diambil oleh pekerja yang selanjutnya digunakan untuk pembelian saham perusahaan yang dijual terbuka. Dengan ikut memiliki

saham maka pekerja akan lebih merasa menjadi bagian dari usaha itu. Tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan kinerjanya.

Selain itu untuk upaya meningkatkan kesejahteraan dapat pula dilakukan sistem kotak saran seperti yang dilakukan di Jepang. Setiap pekerja diberi kesempatan untuk mengajukan usul perbaikan sistem kerja yang bertujuan pada efisiensi dan peningkatan produktivitas kepada tim khusus yang dibentuk pengusaha. Apabila usul itu setelah diteliti, diuji coba ternyata terbukti menghasilkan efisiensi atau peningkatan produktivitas maka pekerja pengusul akan memperoleh imbalan yang relatif besar.

Kedua sistem ini hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang menerapkan asas keterbukaan. Rasanya untuk kondisi Indonesia masih jauh dari harapan, meskipun Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan.



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1 TUJUAN PENELITIAN

1.1. Tujuan umum :

Penelitian ini bertujuan menjajagi apakah UU No. 21 Tahun 2000 dapat diterapkan secara efektif dalam penerapan fungsi Serikat Pekerja / Buruh dalam meningkatkan hubungan industrial

1.2. Tujuan khusus :

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk dapat memberlakukan UU no. 21 Tahun 2000 secara lebih efektif.

2 MANFAAT PENELITIAN

1.1. Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa UU No. 21 Tahun 2000 sudah atau belum diterapkannya fungsi Serikat Pekerja / Buruh secara efektif dalam meningkatkan hubungan industrial.

1.2. Manfaat yang lainnya adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk dapat memberlakukan UU no. 21 Tahun 2000 secara lebih efektif.



BAB IV

METODE PENELITIAN

1 Identifikasi variabel

Variabel dalam penelitian ini meliputi :

- 1.1. Variabel pengaruh (*independent variable*) adalah berlakunya UU No. 21 Tahun 2000.
- 1.2. Variabel terpengaruh (*dependent variable*) adalah ketaatan Serikat Pekerja / Buruh dan pengusaha di sektor formal yang berada di wilayah kota Surabaya dalam melaksanakan fungsi Serikat Pekerja / Buruh di dalam pelaksanaan hubungan industrial.

1.3. Definisi Operasional

Berlakunya UU No. 21 Tahun 2000 dimaksudkan adalah dilaksanakannya ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2000 tentang fungsi Serikat Pekerja / Buruh.

Ketaatan Serikat Pekerja / Buruh dan pengusaha dalam melaksanakan fungsi Serikat Pekerja / Buruh adalah data yang menunjukkan upaya yang ditempuh oleh Serikat Pekerja / Buruh dan pengusaha di sektor formal yang berada di wilayah kota Surabaya dalam melaksanakan fungsi Serikat Pekerja / Buruh di dalam pelaksanaan hubungan industrial.

Atas dasar definisi tersebut di atas, maka efektifitas yang dimaksudkan disini adalah apabila dengan berlakunya Undang- Undang No. 21 Tahun 2000, fungsi Serikat Pekerja / Buruh berubah sehingga banyak yang tidak dilaksanakan lagi seperti sewaktu Undang-Undang tersebut belum diberlakukan. Dengan demikian efektifitas, dimaksudkan di sisni termasuk juga tentang



bagaimana aktivitas Serikat Pekerja / Buruh dan pengusaha di sektor formal yang berada di wilayah kota Surabaya setelah berlakunya Undang- Undang No. 21 Tahun 2000, khususnya terhadap Pasal 4nya.

1.4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan swasta Serikat Pekerja / Buruh di wilayah Kota Surabaya. Pada tahun 2007 terdapat penambahan 309 (tiga ratus sembilan) Serikat Pekerja / Buruh yang ada pada kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) perusahaan di wilayah Kota Surabaya (hasil wawancara dengan Bpk. Arifin, Disnaker Surabaya tanggal 22 September 2007). Karena responden dalam penelitian ini adalah Serikat Pekerja / Buruh dan pengusaha, maka *teknik sampling* yang dilakukan atau digunakan adalah *probability sampling* artinya setiap responden dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

Jumlah responden yang diharapkan sejumlah 120 (seratus duapuluh) orang yang terdiri dari pengurus Serikat Pekerja / Buruh dan pengusaha yang ada yaitu 52 (lima puluh dua) sebelum tahun 2000 dan 68 (enam puluh delapan) orang dari pengusaha dan pengurus Serikat Pekerja / Buruh sesudah tahun 2000.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data mengenai aktifitas Serikat Pekerja / Buruh dan pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial di tingkat perusahaan.
2. Data tentang pelaksanaan fungsi Serikat Pekerja / Buruh di tingkat perusahaan.

Disamping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2000 sudah diketahui oleh pengurus Serikat Pekerja / Buruh dan pengusaha. Dari data tersebut akan dapat menggambarkan efektivitas fungsi Serikat Pekerja / Buruh dalam peningkatan hubungan industrial di tingkat perusahaan. Oleh karena itu, pembuktiannya



mengikuti model *before and after situation*, yaitu data yang diperoleh, diedit dan diklasifikasikan menurut macamnya, kemudian dimasukkan dalam tabel yang dibuat menjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara :

1. Studi dokumen, yang meliputi kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.
2. Pengumpulan data di lapangan, digunakan teknik wawancara, di samping itu juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 ayat (2).

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan editing kemudian mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut macamnya dengan jalan menandai masing-masing data dengan kode tertentu, setelah data selesai diproses maka dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis yang dilakukan dengan penghitungan sesuai dengan tabel yang telah disusun sebagai berikut :

Hasil jawaban responden terhadap efektifitas fungsi Serikat Pekerja / Buruh

N = 120

Fungsi Serikat Pekerja / Buruh	Pasal 4 ayat (2)		Jumlah
	Tidak Dilaksanakan	Dilaksanakan	
Sebagai pihak dalam pembuatan PKB			
Fungsi yang lainnya			

Kemudian untuk mengukur pengaruh berlakunya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terhadap efektivitas Serikat Pekerja /



Buruh di wilayah Surabaya digunakan rumus Yule's Q sebagai berikut :

$$Q = \frac{ad - bc}{ad + bc}$$

Bahwa derajat besarnya hubungan antara dua variabel diukur dengan hasil yang dinyatakan dengan lambang bilangan antara 0,00 dan 1,00 (atau – 1,00). Kalau diperoleh hasil 0,00 berarti hubungan antara variabel-variabel yang dimaksud tidak ada. Sebaliknya, kalau hasil yang diperoleh dari perhitungan itu berjumlah 1,00 (atau -1,00) berarti bahwa hubungan itu ada secara sempurna.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Data

Penelitian ini mengambil sampel orang perorangan yang mewakili Serikat Pekerja / Buruh dan pengusaha antara tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000) dan mereka yang mewakili Serikat Pekerja / Buruh dan pengusaha antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000). Sampel ini ditarik dari suatu populasi yang tersebar di wilayah Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur dan Surabaya Barat, dimana banyak dijumpai perusahaan yang sudah memiliki Serikat Pekerja / Buruh.

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Serikat Pekerja / Buruh mempunyai enam fungsi yaitu :

- a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- e. sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. sebagai wakil pekerja/ buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Keenam fungsi itu dapat terlaksana apabila mendapat dukungan dari pengusaha dan terdapat perangkat hukum yang mendukung terlaksananya fungsi Serikat Pekerja / Buruh. Sampai saat ini belum ada perangkat hukum



yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 ayat (2). Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja / Buruh. Serikat Pekerja / Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

Dalam penelitian ini, dari 120 responden yang diwawancarai / mengisi kuisioner mengatakan tentang ada tidaknya Serikat Pekerja / Buruh dalam satu perusahaan dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Ada tidaknya Serikat Pekerja / Buruh dalam satu perusahaan dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh.

N = 120

Ada tidaknya Serikat Pekerja / Buruh dalam satu perusahaan	Sebelum		Sesudah		Jumlah	%
	UU No.21 Th.2000		UU No.21 Th. 2000			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Belum ada	18	15 %	11	9,16 %	29	24,16 %
Ada	34	28,34 %	57	47,5 %	91	75,84 %
Jumlah	52	43,34 %	68	56,66 %	120	100 %

Sumber : Data primer

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 29 atau 24,16 % perusahaan yang belum mempunyai Serikat Pekerja / Buruh. Jumlah itu terdiri dari 18 atau 15 % sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 11 atau 9,16 % sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sedangkan perusahaan yang sudah mempunyai Serikat Pekerja / Buruh ada 91 atau 75,84 %. Jumlah itu terdiri dari 34 atau 28,34 % sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 57 atau 47,5 % sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Terdapat peningkatan jumlah pendirian Serikat Pekerja / Buruh setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, dalam satu



perusahaan hanya diperbolehkan mendirikan satu Serikat Pekerja / Buruh (dalam bentuk unit kerja SPSI). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, dalam satu perusahaan diperbolehkan mendirikan lebih dari

satu Serikat Pekerja / Buruh. Tentang jumlah Serikat Pekerja / Buruh dalam satu perusahaan dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2 : Jumlah Serikat Pekerja / Buruh dalam satu perusahaan dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh.

N = 120

Jumlah Serikat Pekerja / Buruh dalam satu perusahaan	Sebelum UU No.21 Th.2000		Sesudah UU No.21 Th. 2000		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Belum ada	18	15 %	11	9,16 %	29	24,16 %
Ada, satu SP/SB	34	28,34 %	36	30 %	70	58,34 %
Ada, lebih dari satu SP/SB			21	17,5 %	21	17,5 %
Jumlah	52	43,34 %	68	56,66 %	120	100 %

Sumber : Data primer

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 29 atau 24,16 % perusahaan yang belum mempunyai Serikat Pekerja / Buruh. Jumlah itu terdiri dari 18 atau 15 % sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 11 atau 9,16 % sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sedangkan perusahaan yang sudah mempunyai Serikat Pekerja / Buruh ada 91 atau 75,84 %. Jumlah itu terdiri dari 34 atau 28,34 % dari perusahaan yang mempunyai satu serikat pekerja sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Terdapat 57 atau 47,5 % dari perusahaan yang mempunyai serikat pekerja sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Dari jumlah itu terdapat 36 atau 30 % perusahaan yang mempunyai satu Serikat Pekerja / Buruh setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 21 atau 17,5 % perusahaan yang mempunyai lebih dari satu Serikat Pekerja / Buruh setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disambut baik oleh pekerja dengan membentuk Serikat Pekerja / Buruh baru meskipun di



perusahaan tempat mereka bekerja telah berdiri Serikat Pekerja / Buruh.

Selanjutnya keberadaan jumlah Serikat Pekerja / Buruh dalam perusahaan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 diharapkan mampu melaksanakan fungsi Serikat Pekerja / Buruh yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Fungsi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 pada prinsipnya ada 6. Pelaksanaan fungsi yang pertama dari Serikat Pekerja / Buruh ada dua yaitu sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Pelaksanaan fungsi Serikat Pekerja / Buruh sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (dahulu disebut dengan Kesepakatan Kerja Bersama / KKB) dapat diketahui dari ada atau tidak adanya KKB/PKB. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3 : Ada tidaknya KKB/PKB dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh.

N = 120

Ada tidaknya KKB/PKB	Sebelum UU No.21 Th.2000		Sesudah UU No.21 Th. 2000		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Belum ada KKB/PKB	22	18,34 %	26	21,66 %	48	40 %
Ada KKB/PKB, ada satu SP/SB	30	25 %	34	28,34 %	64	53,34 %
Ada KKB/PKB, lebih dari satu SP/SB			8	6,66 %	8	6,66 %
Jumlah	52	43,34 %	68	56,66 %	120	100 %

Sumber : Data primer

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 48 atau 40 % yang belum mempunyai KKB/PKB. Jumlah itu terdiri dari 22 atau 18,34 % perusahaan yang belum mempunyai KKB sebelum Undang-Undang Nomor 21



Tahun 2000 dan terdapat 26 atau 21,66 % perusahaan yang belum mempunyai PKB sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sedangkan perusahaan yang sudah mempunyai KKB atau PKB sebanyak 72 atau 60 %. Jumlah itu terdiri dari 64 atau 53,34 % perusahaan yang mempunyai KKB/PKB

dimana di perusahaan itu hanya mempunyai satu Serikat Pekerja / Buruh dan 8 atau 6,66 % perusahaan yang mempunyai PKB dimana di perusahaan itu mempunyai lebih dari satu Serikat Pekerja / Buruh. Dari 64 perusahaan yang mempunyai KKB/PKB terdiri dari 30 atau 25 % perusahaan yang mempunyai KKB dimana di perusahaan itu hanya mempunyai satu Serikat Pekerja / Buruh dan 34 atau 28,34 % perusahaan yang mempunyai PKB dimana di perusahaan itu hanya mempunyai satu Serikat Pekerja / Buruh.

Dari jumlah uraian di atas dapat diketahui bahwa jumlah Serikat Pekerja / Buruh dalam satu perusahaan tidak menjamin perusahaan itu mampu merumuskan PKB. Justru dari 21 perusahaan yang mempunyai lebih dari satu Serikat Pekerja / Buruh hanya terdapat 8 atau 38 % dari perusahaan yang mampu merumuskan PKB.

Dalam hal merumuskan klausula-klausula yang terdapat dalam KKB/PKB pada umumnya sudah dibuatkan draft atau rumusan dari pengusaha atau sudah ada contoh perjanjian kerja bakunya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 : Yang merumuskan klausula KKB/PKB dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh.

N = 120

Yang merumuskan klausula KKB/PKB	Sebelum		Sesudah		Jumlah	%
	UU No.21 Th.2000 Jumlah	%	UU No.21 Th. 2000 Jumlah	%		
Belum berhasil dirumuskan	22	18,34 %	26	21,66 %	48	40 %
Pengusaha sendiri (ada perjanjian kerja bakunya)	28	23,33%	34	28,34 %	62	51,67 %
Pengusaha bersama SP/SB	2	1,66 %	8	6,66 %	10	8,33 %



Jumlah	52	43,33 %	68	56,66 %	120	100 %
Sumber	: Data primer					

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 48 atau 40 % yang belum berhasil merumuskan KKB/PKB. Jumlah itu terdiri dari 22 atau 18,34 % perusahaan yang belum berhasil merumuskan KKB sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan terdapat 26 atau 21,66 % perusahaan yang belum berhasil merumuskan PKB sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sedangkan perusahaan yang sudah mempunyai KKB atau PKB sebanyak 72 atau 60 %. Jumlah itu terdiri dari 62 atau 51,67 % perusahaan yang mempunyai KKB/PKB dan 10 atau 8,33 % perusahaan yang mempunyai PKB. Dari 62 perusahaan yang mempunyai KKB/PKB yang perumusan klausula KKBnya dibuat oleh pengusaha sendiri (ada perjanjian kerja bakunya). Jumlah itu terdiri dari 28 atau 23,33% perusahaan yang mempunyai KKB sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 34 atau 28,34 % perusahaan yang mempunyai PKB dimana perumusan klausula KKBnya dibuat oleh pengusaha sendiri (ada perjanjian kerja bakunya) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Selanjutnya perusahaan yang mempunyai KKB/PKB yang dalam proses perumusan juga melibatkan Serikat Pekerja / Buruh ada 10 yang terdiri dari 2 atau 1,66 % perumusan klausula KKBnya dibuat oleh pengusaha bersama-sama dengan Serikat Pekerja sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 8 atau 6,66 % dari perusahaan yang mampu merumuskan PKB yang dilakukan secara bersama-sama antara pengusaha dan Serikat Pekerja / Buruh setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Apabila KKB/PKB dirumuskan oleh pengusaha atau sudah ada contoh perjanjian kerja bakunya proses kesepakatan atau waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya kesepakatan relatif lebih cepat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel



berikut :

Tabel 5 : Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan KKB/PKB
dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh.

N = 72

Waktu merumuskan klausula KKB/PKB	Sebelum		Sesudah		Jumlah	%
	UU No.21 Th.2000		UU No.21 Th. 2000			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2 – 3 bulan	28	38,89 %	34	47,22 %	62	86,11%
Lebih dari 5 bulan	2	2,78 %	8	11,11 %	10	13,89 %
Jumlah	30	41,67 %	42	58,33 %	72	100 %

Sumber : Data primer

Dari 72 responden yang diwawancarai / mengisi kuisioner terdapat 62 atau 86,11% yang menyatakan waktu atau proses pembuatan KKB/PKB berkisar antara 2 – 3 bulan. Jumlah itu terdiri dari 28 atau 38,89 % merupakan KKB yang dibuat sebelum tahun 2000 dan 34 atau 47,22 % merupakan PKB yang dibuat sesudah tahun 2000. Sedangkan proses yang membutuhkan waktu relatif lebih lama yaitu lebih dari 5 bulan ada 2 atau 2,78 % merupakan KKB yang dibuat sebelum tahun 2000 dan 8 atau 11,11 % merupakan PKB yang dibuat sesudah tahun 2000.

Fungsi lainnya dari Serikat Pekerja / Buruh adalah sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial. Fungsi ini dapat dilihat dari jawaban 120 responden yang diwawancarai / mengisi kuisioner tentang proses penyelesaian perselisihan industrial seperti tabel berikut ini :



Tabel 6 : Proses penyelesaian perselisihan industrial dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh.

N = 120

Proses penyelesaian perselisihan industrial	Sebelum UU No.21 Th.2000		Sesudah UU No.21 Th. 2000		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
sec sepihak oleh Pengusaha	34	28,34 %	16	13,33 %	50	41,67 %
Bipartid	8	6,67 %	26	21,67 %	34	28,34 %
Disnaker/ Mediasi/Konsiliasi	6	5 %	24	20 %	30	25 %
P4D/P4P/PHI	4	3,33 %	2	1,66 %	6	4,99 %
Jumlah	52	43,34 %	68	56,66 %	120	100 %

Sumber : Data primer

Dari 120 responden yang diwawancarai / mengisi kuisioner dapat diketahui bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan secara sepihak oleh pengusaha masih menunjukkan angka yang tinggi yaitu 50 atau 41,67 % baik yang terjadi saat sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sejumlah 34 atau 28,34 % dan 16 atau 13,33 % yang terjadi saat sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Proses penyelesaian secara bipartid sejumlah 34 atau 28,34 % yang terdiri dari 8 atau 6,67 % sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 26 atau 21,67 % sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sedangkan proses perselisihan yang dilaksanakan melalui Disnaker/ Mediasi/Konsiliasi sebanyak 30 atau 25 % yang meliputi 6 atau 5 % sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 24 atau 20 % sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sedangkan melalui P4D/P4P/PHI sejumlah 6 atau 4,99 % yang terdiri dari 4 atau 3,33 % sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 2 atau 1,66 % sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.



Selanjutnya fungsi kedua dari Serikat Pekerja / Buruh adalah sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7 : Kedudukan Serikat Pekerja / Buruh dalam lembaga kerjasama dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh.

N = 120

Kedudukan SP/SB dalam LKS	Sebelum UU No.21 Th.2000		Sesudah UU No.21 Th. 2000		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Tidak terlibat	34	28,34 %	16	13,33 %	50	41,67 %
Bipartid	8	6,67 %	26	21,67 %	34	28,34 %
Tripartid	10	8,33 %	26	21,66 %	36	29,99 %
Jumlah	52	43,34 %	68	56,66 %	120	100 %

Sumber : Data primer

Dari 120 responden yang diwawancarai / mengisi kuisisioner dapat diketahui bahwa ketidakterlibatan SP/SB dalam lembaga kerjasama masih menunjukkan angka yang tinggi yaitu 50 atau 41,67 % baik yang terjadi saat sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sejumlah 34 atau 28,34 % dan 16 atau 13,33 % yang terjadi saat sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Kedudukan SP/SB dalam lembaga kerjasama bipartid sejumlah 34 atau 28,34 % yang terdiri dari 8 atau 6,67 % sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 26 atau 21,67 % sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sedangkan kedudukan SP/SB dalam lembaga kerjasama tripartid sebanyak 36 atau 29,99 % yang meliputi 10 atau 8,33 % sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 26 atau 21,66 % sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Selanjutnya fungsi ketiga dari Serikat Pekerja / Buruh adalah sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih bersifat teoritis. Dalam praktek pekerja, serikat pekerja / buruh belum memahami batasan ini. Fungsi ketiga ini dalam prakteknya menjadi satu kesatuan dengan



fungsi keempat dari Serikat Pekerja / Buruh adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya

Dari 120 responden yang diwawancarai / mengisi kuisioner dapat diketahui bahwa fungsi ini hanya dipahami sebatas upaya peningkatan kesejahteraan pekerja yang dinyatakan dalam frekuensi pertemuan antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8 : Frekuensi pertemuan antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh.

N = 120

Frekuensi pertemuan	Sebelum UU No.21 Th.2000		Sesudah UU No.21 Th. 2000		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
1 bulan sekali	10	8,33 %	26	21,66 %	36	29,99 %
3 bulan sekali	8	6,67 %	26	21,67 %	34	28,34 %
6 bulan sekali	34	28,34 %	16	13,33 %	50	41,67 %
Jumlah	52	43,34 %	68	56,66 %	120	100 %

Sumber : Data primer

Dari 120 responden yang diwawancarai / mengisi kuisioner dapat diketahui bahwa frekuensi pertemuan antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh yang dilakukan sekali dalam satu bulan terdapat sebanyak 36 atau 29,99 % yang meliputi 10 atau 8,33 % sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 26 atau 21,66 % sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sedangkan frekuensi pertemuan antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh yang dilakukan sekali dalam tiga bulan terdapat sebanyak 34 atau 28,34 % yang terdiri dari 8 atau 6,67 % sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 26 atau 21,67 % sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Selanjutnya frekuensi pertemuan antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh yang dilakukan sekali dalam enam bulan terdapat sebanyak 50



atau 41,67 % baik yang terjadi saat sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sejumlah 34 atau 28,34 % dan 16 atau 13,33 % yang terjadi saat sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Selanjutnya fungsi kelima dari Serikat Pekerja / Buruh adalah sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mogok ibaratnya sebagai alat terakhir yang dipakai pekerja apabila keinginannya tidak terpenuhi. Data pemogokan yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Surabaya pada tahun 2005 - 2006 adalah sebagai berikut :

Tabel 9 : Pemogokan di Surabaya

NO	BULAN	Tahun 2005		Tahun 2006	
		Jml Kasus	Jml pekerja yg terlibat	Jml Kasus	Jml pekerja yg terlibat
1	Januari	2	216	2	156
2	Februari	1	60	2	1300
3	Maret	-	-	-	-
4	April	1	50	2	97
5	Mei	3	140	-	-
6	Juni	-	-	2	83
7	Juli	-	-	3	2476
8	Agustus	1	500	1	11
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	1	200
11	Nopember	2	409	-	-
12	Desember	1	526	-	-
	Jumlah	11	1901	13	4323

Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja Surabaya tanggal 22 Oktober 2007 yang telah diolah

Selanjutnya dari 120 responden yang diwawancarai / mengisi kuisioner dapat diketahui bahwa pemogokan pernah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 10 : Pemogokan dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh.

N = 120

Pemogokan	Sebelum UU No.21 Th.2000		Sesudah UU No.21 Th. 2000		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Ada	18	15 %	47	39,16%	65	54,16 %
Tidak ada	34	28,34 %	21	17,5 %	55	45,84 %
Jumlah	52	43,34 %	68	56,66 %	120	100 %

Sumber : Data primer

Dari 120 responden yang diwawancarai / mengisi kuisioner dapat diketahui bahwa terdapat 65 atau 54,16 % yang pernah melakukan mogok. Jumlah terdiri dari 18 atau 15 % sebelum tahun 2000 dan 47 atau 39,16% sesudah tahun 2000. Sedangkan jumlah yang tidak pernah melakukan mogok ada 55 atau 45,84 % yang terdiri dari 34 atau 28,34 % sebelum tahun 2000 dan 21 atau 17,5 % sesudah tahun 2000.

Fungsi terakhir dari Serikat Pekerja / Buruh adalah sebagai wakil pekerja/ buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Fungsi ini baru ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Fungsi ini belum dapat dilaksanakan mengingat belum ada peraturan pelaksana yang mendukung ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Selanjutnya dari 120 responden yang diwawancarai / mengisi kuisioner dapat diketahui bahwa dalam hal memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 11: Memperjuangkan kepemilikan saham dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh.

N = 120

Memperjuangkan kepemilikan saham	Sebelum UU No.21 Th.2000		Sesudah UU No.21 Th. 2000		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Pernah			20	16,66 %	20	16,66 %
Belum pernah	52	43,34 %	48	40 %	100	83,34 %
Jumlah	52	43,34 %	68	56,66 %	120	100 %

Sumber : Data primer

Dari 120 responden yang diwawancarai / mengisi kuisisioner dapat diketahui bahwa hanya terdapat 20 atau 16,66 % yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja / Buruh pernah memperjuangkan kepemilikan saham. Sedangkan sisanya sebanyak 100 atau 83,34 % responden yang terdiri dari 52 atau 43,34 % (sebelum berlakunya Undang Nomor 21 Tahun 2000) dan sebanyak 48 atau 40 % (sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000) belum pernah memperjuangkan kepemilikan saham.

2. Analisis Data

Di dalam setiap masyarakat selalu terjadi interaksi sosial yaitu hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perseorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perseorangan dengan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial tersebut, para pihak saling bertukar pengalaman, pengetahuan yang dimilikinya. Dari pengalaman berinteraksi menghasilkan sistim nilai-nilai. Adanya peraturan



perundang-undangan dapat mempengaruhi terbentuknya sistem nilai-nilai, merupakan hasil interaksi sosial antara pejabat pemerintahan dalam hal ini diwakili oleh petugas Disnaker Surabaya dengan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Apabila pekerja / serikat pekerja dan pengusaha dapat menerima

kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (khususnya Pasal 4 ayat (2) UU No 21 Tahun 2000) maka terbentuklah kelompok manusia yang membentuk sistem nilai-nilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Adanya istilah fungsi Serikat Pekerja / Buruh pada masyarakat kotamadya Surabaya, terjadi karena adanya perbedaan sistem nilai-nilai yang disebabkan adanya perbedaan pengetahuan yang dipahami dan dijalani. Perbedaan pengetahuan itu juga dapat dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan.

Karena terdapat perbedaan sistem nilai-nilai tersebut, maka akan berpengaruh juga pada keyakinan dan perilaku seseorang. Dalam hal bidang ketenagakerjaan misalnya, akan mempengaruhi ada tidaknya Serikat Pekerja / Buruh dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, hal ini dapat terlihat pada ada tidaknya dan jumlah Serikat Pekerja / Buruh dalam satu perusahaan dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 : ada tidaknya Serikat Pekerja / Buruh dalam satu perusahaan dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh dan tabel 2 : Jumlah Serikat Pekerja / Buruh dalam satu perusahaan dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh. Pada tabel itu tampak bahwa belum semua perusahaan mempunyai Serikat Pekerja / Buruh. Terdapat 29 atau 24,16 % perusahaan yang belum mempunyai dan ada 91 atau 75,84 %. yang sudah mempunyai Serikat Pekerja / Buruh. Dari jumlah itu terdapat 34 atau 28,34 % dari perusahaan yang mempunyai satu serikat pekerja sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan 36 atau 30 % perusahaan yang mempunyai satu Serikat Pekerja / Buruh dan 21 atau 17,5 % perusahaan yang mempunyai lebih dari satu Serikat Pekerja / Buruh setelah



adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Adanya peningkatan jumlah Serikat Pekerja / Buruh tampak setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sebagian dari pengusaha sampai saat ini masih ada yang enggan untuk memberikan kesempatan pekerjaanya untuk membentuk Serikat Pekerja /

Buruh. Hal ini karena ada anggapan tanpa adanya Serikat Pekerja / Buruh, hubungan industrial di tingkat perusahaan sudah berjalan dengan harmonis. Bahkan ironisnya ada sebagian pengusaha yang menganggap keberadaan Serikat Pekerja / Buruh dapat memunculkan perselisihan hubungan industrial. Keberadaan Serikat Pekerja / Buruh dalam perusahaan dapat mengganggu pekerjaan pekerja, mengancam/mengganggu perusahaan, dapat menurunkan produktivitas kerja tidak ada manfaatnya dan buang-buang waktu saja.

Selanjutnya keberadaan jumlah Serikat Pekerja / Buruh dalam perusahaan untuk mampu melaksanakan fungsi Serikat Pekerja / Buruh ternyata belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari tabel 3 : Ada tidaknya KKB/PKB, tabel 4 : Yang merumuskan klausula KKB/PKB, dan tabel 5 : waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan KKB/PKB dihubungkan dengan saat berdirinya Serikat Pekerja / Buruh. Dari tabel itu tampak jawaban responden bahwa terdapat 48 atau 40 % yang belum mempunyai KKB/PKB dan perusahaan yang sudah mempunyai KKB atau PKB sebanyak 72 atau 60 %. Seharusnya KKB/ PKB adalah merupakan kesepakatan antara Serikat Pekerja / Buruh dengan pengusaha. Hakekatnya pihak yang merumuskan KKB/PKB adalah kedua belah pihak secara berimbang. Dari jumlah 72 atau 60 % responden setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata ada 62 perusahaan yang mempunyai KKB/PKB yang perumusan klausula KKBnya dibuat oleh pengusaha sendiri (ada perjanjian kerja bakunya). Jumlah ini sangat besar mencapai angka 86,11 %. Apabila KKB/PKB dirumuskan oleh pengusaha atau sudah ada contoh perjanjian kerja bakunya proses kesepakatan atau waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya kesepakatan relatif lebih cepat. Waktu yang dibutuhkan dua sampai tiga bulan proses kesepakatannya. Perusahaan yang mempunyai KKB/PKB yang dalam proses perumusan juga melibatkan Serikat



Pekerja / Buruh hanya terdiri dari 10 atau sebesar 6,66 % . Apabila KKB/PKB dirumuskan oleh pengusaha bersama-sama dengan Serikat Pekerja / Buruh maka proses kesepakatan atau waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya kesepakatan relatif lebih lama. Waktu yang dibutuhkan adalah lebih dari lima

bulan proses kesepakatannya. Sebesar 13,89 % dari 72 responden yang sudah mempunyai KKB/PKB yang menunjukkan adanya keterlibatan Serikat Pekerja / Buruh dalam proses pembuatan KKB/PKB. Jumlah ini harus terus diupayakan untuk ditingkatkan, apabila menghendaki fungsi Serikat Pekerja / Buruh efektif. Hal ini dapat diartikan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, proses pembuatan KKB/ PKB masih di dominasi pengusaha. Keberadaan KKB/PKB masih dianggap hanya formalitas ada tanpa memahami tujuan dibentuknya KKB/PKB.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya pemahaman Serikat Pekerja / Buruh mengenai fungsi Serikat Pekerja / Buruh hanya sebatas sebagai pihak yang ikut menandatangani KKB/PKB. Mengenai fungsi Serikat Pekerja / Buruh yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 21 Tahun 2000 lainnya belum dipahami dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari tabel 6 : proses penyelesaian perselisihan industrial, tabel 7 : kedudukan SP/SB dalam lembaga kerjasama dan tabel 8 : frekuensi pertemuan antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh dihubungkan dengan saat berdirinya SP/SB.

Dari 120 responden yang diwawancarai /mengisi kuisisioner dapat diketahui bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan secara sepihak oleh pengusaha masih menunjukkan angka yang tinggi yaitu 50 atau 41,67 %. Sisanya yang 50 % tersebar dengan dilakukan upaya bipartid 34 atau 28,34 % atau melalui upaya penyelesaian di Disnaker/ Mediasi/Konsiliasi sebesar 30 atau 25 % atau P4D/P4P/PHI sejumlah 6 atau 4,99 %. Apabila proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan secara sepihak oleh pengusaha, maka mengakibatkan adanya kurang berperannya Serikat Pekerja / Buruh lembaga kerjasama serta menentukan pula frekuensi pertemuan antara pengusaha dan serikat



pekerja/buruh.

Ketidakterlibatan SP/SB dalam lembaga kerjasama masih menunjukkan angka yang tinggi yaitu 50 atau 41,67 %. Sisanya sebesar 58,33 % menunjukkan adanya keterlibatan Serikat Pekerja / Buruh dalam lembaga kerjasama bipartid sejumlah 34 atau 28,34 % dan tripartid sebanyak 36 atau 29,99 %. Keterlibatan Serikat Pekerja / Buruh dalam lembaga kerjasama rupanya hanya diartikan dalam diadakannya pertemuan atau rapat yang adakan antara Serikat Pekerja / Buruh dengan pengusaha. Pertemuan itu dimaknai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pekerja. Adapun frekuensi pertemuan atau rapat yang adakan antara Serikat Pekerja / Buruh dengan pengusaha masih terlihat kurang. Hal ini dibuktikan dengan adanya frekuensi pertemuan antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh secara umum dilakukan dalam tiga kriteria. Yang dilakukan sekali dalam satu bulan terdapat sebanyak 36 atau 29,99. Frekuensi pertemuan antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh yang dilakukan sekali dalam tiga bulan terdapat sebanyak 34 atau 28,34 % dan yang dilakukan sekali dalam enam bulan terdapat sebanyak 50 atau 41,67 %.

Hubungan industrial berlangsung setiap hari antara pengusaha dengan pekerja. Timbulnya benturan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja relatif terjadi setiap hari. Frekuensi pertemuan antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh yang dilakukan kurang dari satu bulan sekali harus diupayakan. Paradigma *herr im hause* harus secepatnya dihilangkan dalam pelaksanaan hubungan industrial.

Selanjutnya fungsi Serikat Pekerja / Buruh sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih belum optimal. Mogok ibaratnya sebagai alat terakhir yang dipakai pekerja apabila keinginannya tidak terpenuhi. Hanya sedikit pemogokan yang dilaporkan ke Disnaker Surabaya. Hal ini tampak dalam tabel 9: Pemogokan di Surabaya. Di tahun 2005 hanya tercatat 11 kasus pemogokan dengan melibatkan sejumlah 1901 pekerja. Sedangkan di tahun 2006 hanya tercatat 13 kasus pemogokan dengan melibatkan sejumlah 4323 pekerja. Jumlah ini jauh dari kenyataan. Dari 120



responden yang diwawancarai / mengisi kuisioner dapat diketahui bahwa pemogokan pernah dilakukan. Terdapat 65 atau 54,16 % yang pernah melakukan mogok dan yang tidak pernah melakukan mogok ada 55 atau 45,84 %. Jumlah pemogokan mengalami peningkatan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Fungsi Serikat Pekerja / Buruh sebagai wakil pekerja/ buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan belum dapat dilaksanakan. Fungsi ini baru ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga seluruh responden menyatakan fungsi ini hanya bersifat teoritis saja.

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa mereka masih sulit untuk menerima ketentuan-ketentuan tertulis dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Terutama ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 masih dianggap suatu rumusan yang asing dan sulit dipahami. Apabila hal ini dikaitkan dengan ciri hukum modern adalah bersifat rasional, prosedur-prosedur dapat diperoleh dari sumber-sumber tertulis dengan menggunakan teknik-teknik yang dapat dipelajari dan dapat diteruskan kepada orang lain tanpa memerlukan bakat-bakat yang non rasional. Peraturan-peraturan itu dimulai dari sudut kemanfaatannya secara instrumental, artinya apakah ia mampu dipakai untuk memperoleh hasil yang dikehendaki.

Perilaku seorang pemegang peran dapat dipengaruhi oleh situasi-situasi dan keadaan-keadaan tertentu dari si pemegang peran. Diantaranya adalah faktor pengetahuan. Rupanya di daerah tempat dilakukannya penelitian ini pengetahuan mereka terhadap hukum ketenagakerjaan kurang, sehingga mereka tidak melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4 , meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sudah berlaku, masih ditemukan perusahaan yang belum mempunyai KKB/PKB. Sebesar 48 atau 40 %. Sedangkan sisanya yang 72 atau 60 % sebagian besarnya (62 atau 51,67 % konsep / klausula KKB/PKB dibuat oleh pengusaha. Selain itu dari tabel 8 juga menunjukkan kurangnya pengetahuan responden pada hukum ketenagakerjaan.



Terdapat 50 atau 41, 67 % pertemuan antara Serikat Pekerja / Buruh dengan pengusaha dilaksanakan enam bulan sekali. Yang lebih menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang fungsi pekerja tampak dalam tabel 11, dalam hal memperjuangkan kepemilikan saham. Hanya terdapat 20 atau 16,66 % yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja / Buruh pernah memperjuangkan kepemilikan saham. Sedangkan sisanya sebanyak 100 atau 83,34 % responden yang terdiri dari 52 atau 43,34 % (sebelum berlakunya Undang Nomor 21 Tahun 2000) dan sebanyak 48 atau 40 % (sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000) belum pernah memperjuangkan kepemilikan saham.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tidak begitu dipahami dan tidak dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang.

Dengan melihat keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dalam kaitannya dengan adanya fungsi Serikat Pekerja / Buruh di wilayah Surabaya baru dapat dijalankan apabila ada peraturan pelaksanaannya dan ada dorongan atau ajakan secara terus menerus dari aparat yang berwenang untuk memeberikan pengetahuan tentang fungsi Serikat Pekerja / Buruh seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Mengenai derajat keeratan hubungan antara berlakunya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan pelaksanaan fungsi Serikat Pekerja / Buruh di wilayah Surabaya adalah sebagai berikut :

Fungsi Serikat Pekerja/ Buruh	Pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2000		Jumlah
	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan	
Sebagai pihak dalam pembuatan PKB	22	26	48
%	18,34 %	21,66 %	40 %
Fungsi yang lainnya	30	42	72
%	25 %	35 %	60 %
Jumlah	52	68	120
	43,34 %	56,66 %	100 %



Pengukuran terhadap dua obyek untuk : menyimpulkan ada tidaknya atau besar kecilnya derajat keeratan hubungan antar kedua obyek atau variabel itu, apabila kualitas sesuatu obyek bervariasi secara beriringan dengan

terjadinya variasi kualitas sesuatu obyek yang lain maka dapatlah diduga secara logik bahwa antara kedua obyek itu ada hubungan. Atas dasar tersebut maka antara berlakunya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan efektivitas fungsi Serikat Pekerja / Buruh di wilayah Surabaya diduga ada hubungan.

Untuk menghitung derajat keeratan hubungan antara kedua variabel di atas, dipergunakan rumus Yule's Q sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Q &= \frac{ad - bc}{ad + bc} \\
 &= \frac{(22 \times 42) - (26 \times 30)}{(22 \times 42) + (26 \times 30)} \\
 &= \frac{924 - 780}{924 + 780} \\
 &= \frac{144}{1704} \\
 &= 0,08
 \end{aligned}$$

Rumus Yule's Q dilengkapi tabel penafsiran sebagai berikut :

Nilai Q	Arti Penafsiran
0,70 - 1,00	Hubungan positif yang sangat kuat
0,50 - 0,69	Hubungan positif yang mantap
0,30 - 0,49	Hubungan positif yang sedang
0,10 - 0,29	Hubungan positif yang rendah
0,00 - 0,09	Hubungan positif yang tidak berarti
-0,00 - -0,09	Hubungan negatif yang tidak berarti
-0,10 - -0,29	Hubungan negatif yang rendah
-0,30 - -0,49	Hubungan negatif yang sedang
-0,50 - -0,69	Hubungan negatif yang mantap
-0,70 - -1,00	Hubungan negatif yang sangat kuat



Hasil perhitungan derajat keeratan hubungan, antara berlakunya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan pelaksanaan fungsi Serikat Pekerja / Buruh di wilayah Surabaya mencapai 0,08, hal ini dapat

ditafsirkan ada hubungan positif yang tidak berarti. Ini berarti berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 ayat (2)nya belum seberapa berpengaruh pada efektivitas fungsi Serikat Pekerja / Buruh di wilayah Surabaya.

3. Implikasi Temuan Data

Hukum diciptakan untuk dijalankan. Apabila terdapat kenyataan yang sebaliknya, dalam arti tidak dijalankan atau dijalankan namun mengalami hambatan- hambatan maka maknanya sebagai hukum patut untuk dipertanyakan kembali. Dalam persoalan ini berarti kita membicarakan perihal bagaimana hukum dijalankan dalam kenyataannya. Dalam pelaksanaannya terdapat hukum yang berjalan dengan efektif namun terdapat pula yang sebaliknya. Keefektifan dan ketidakefektifan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat di dalam masyarakat. Suatu hukum akan dapat dikatakan efektif apabila dicapai sesuai dengan apa yang telah diperkirakannya, atau paling tidak mendekati targetnya. Dalam kaitan dengan keefektifan hukum dikenal dengan ungkapan yang menyebutkan “*law in books is not the same as law in action*”. Ungkapan tersebut sebenarnya ingin menggambarkan bahwa apa yang telah dituliskan dan ditargetkan oleh hukum belum tentu demikian halnya dengan kenyataan sosialnya.

Menurut pandangan sosiologis, hukum merupakan lembaga kemasyarakatan, yaitu himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Hukum bertujuan memenuhi kebutuhan pokok dari warga masyarakat akan ketertiban



dan sebagai lembaga kemasyarakatan hukum jelas berfungsi sebagai pedoman sebagaimana bertingkah laku, sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dan sebagai suatu sistim sosial (Soerjono Soekanto, 1973, hal 59).

Peranan yang dilakukan oleh hukum dalam fungsinya untuk menimbulkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur langsung dan jalur tidak langsung (misalnya melalui pembentukan berbagai pranata sosial). Berhasil tidaknya proses perubahan masyarakat dengan menggunakan hukum sangat tergantung pada proses pelembagaan dari unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan perubahan tersebut (Soerjono Soekanto, 1973, hal 103).

Dalam kaitannya dengan efektivitas fungsi Serikat Pekerja / Buruh dalam peningkatan hubungan industrial di wilayah Surabaya hambatan yang utama adalah belum terbentuknya pranata sosial yang mendukung Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Pranata sosial yang dimaksud disini adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sikap pengusaha masih dominan dan belum menunjukkan keterbukaan manajemen. Faktor penghambat yang lainnya adalah kemampuan untuk memahami peraturan Hukum Ketenagakerjaan dari serikat pekerja / buruh yang rendah. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar pekerja adalah *unskillabour*. Sangat dibutuhkan suatu pembelajaran hukum ketenagakerjaan bagi pengurus serikat pekerja / buruh atau pekerja secara umum.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Fungsi hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat dalam pelaksanaannya menghadapi banyak hambatan. Kurang efektifnya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebabkan karena peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang merupakan pranata sosial yang dibutuhkan belum terbentuk. Sikap pengusaha masih dominan dan belum menunjukkan ke arah manajemen terbuka. Kemampuan serikat pekerja / buruh yang rendah. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar pekerja adalah *unskillabour*. Selain itu kurangnya sarana untuk menyebar luaskan keterangan-keterangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan antara maksud pembuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

2. Saran

Supaya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dapat dilaksanakan maka diperlukan adanya penyuluhan hukum, pelatihan dan pembelajaran hukum ketenagakerjaan khususnya tentang fungsi serikat pekerja / buruh guna upaya meningkatkan hubungan industrial.

Perlu segera dipikirkan dan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 guna pemahaman lebih lanjut.





Kesimpulan

Dari uraian di dalam Bab III ini, dapat diketahui bahwa :

Penelitian Hukum Empirik, merupakan suatu bentuk penulisan hukum untuk kepentingan akademik yang berdasarkan pada adanya gap atau pertentangan antara law in books dengan law in action. Melihat hukum yang berlaku di masyarakat.

Strategi strategi penulisan hukum (berdasar penelitian hukum empirik) yang meliputi pembuatan kerangka berfikir, ketepatan metode, pengumpulan dan penyajian data.

Latihan



1. Apakah penelitian hukum empirik menjadi bagian dari penelitian hukum ?
2. Apakah penelitian hukum empirik masih diperlukan untuk pengembangan hukum ?

Kegiatan 5



Dengan diundangkannya UU No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, kedudukan buruh dalam hubungan kerja masih lemah. Banyak kasus yang merugikan dan menghilangkan hak-hak buruh.

Buatlah kelompok masing-masing lima orang, amatilah jalannya persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian buatlah satu topik untuk dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar penelitian hukum empirik, buatlah kerangka penelitian beserta rancangan instrumen penelitian.



Daftar Pustaka

- Amos, Abraham 2004, *Legal opinion, Aktualisasi teoritis & empirisme*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Ali, Machsoen, (1999), “*Sistem pengupahan untuk pemenuhan hidup layak sebagai refleksi hubungan industrial yang kondusif*” *Yuridika*, Volume 14 No. 13, Mei 1999, Unair, Surabaya.
- Babcoks, Phillip, 1993, *A Merriam webster’s third new international dictionary of the English language un a bridged*, Merriam Webster inc, publishers, Springfield, massa chusetts, U.S.A.
- Bintari, Siti Rachmana, “Pengaruh berlakunya Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 terhadap kawin dampulan di Kabupaten Dati II Bojonegoro”, *Tesis*, Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1991.



Black, Henry Campbell, 1999, **Black Law Dictionary**, seventh edition copyright by, West Group. St. Paul Minnesota Printed in the USA. Editor in Chief by; Bryan A Garner.

Broto Susilo, Agus, 1993, **Buku Pegangan Dosen, Penulisan Hukum**, Departemen P&K Dirjen Dikti Konsorsium Ilmu Hukum, Yayasan Asia, Jakarta.

Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, **Refleksi tentang hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996.

Copy Carl Cohen, Irving M, 1990, **Introduction to Logic**, Eight Edition, Collier, Macmillan Publisher, London.

Departemen P & K, 1989, **Kamus besar bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, (1983), **Pengantar Ilmu Hukum**, CV Rajawali, Jakarta,

E Stiglitz, Joseph (2007), **Making globalization work (menyiasati globalisasi menuju dunia yang lebih adil)**, Mizan, Jakarta.

Gijssels, Jan dan Mark Van Hoecke, 1982, **What is rechtsteorie ?**, Kluwer Antwerpen.

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, **Metodologi penelitian hukum dan jurimetri**, Galia Indonesia, Jakarta

Hadjon, Philipus M. **Merancang dan menulis penelitian hukum normatif (teori dan filsafat)**, makalah tanpa tahun

Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmianti, 2005, **Argumentasi Hukum**, UGM Press, Surabaya

Hamstead, Lord Lloyd O dan MDA Freeman, 1985, dalam **Lloyd's Introduction to Jurisprudence**, ELBS/Steven

<http://asri1wj.multiply.com>

<http://www.bps.go.id/releases/New/15-May-2008.htm> (diakses 16 Mei 2008).

<http://www.antara.co.id/arc/2007/8/27/menaker-trans-dibutuhkan-220-pengawas-ketenagakerjaan-baru/> (diakses 28 Maret 2008).

[http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/16/kompetensi-absolut PHI](http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/16/kompetensi-absolut-PHI).

<http://pustaka.ut.ac.id/learning.php?m=learning2&id=151>



<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19878&cl=Fokus>.

<http://www.kabarindonesia.com>, <http://gagasanhukum.wordpress.com>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Logika>.

Lanur OFM, Alex, 1983, *Logika Selayang Pandang*, Kanisius.

Lemek, Jeremias, 2008, *Penuntun praktis membuat Pledoi*, New Merah Putih, Jakarta.

Lloyd, Lord of Hampstead & MDA Freeman, 1986, *Introductions to Jurisprudence*, ELBS, London.

Kamelus,,Deno 1998 “ *Fungsi hukum terhadap ekonomi di Indonesia*”, *Disertasi*, Universitas Airlangga.

Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of law and state*, Russel & Russel, New York

Kertonegoro , Sentanoe, 1999, *Wages, (Pengupahan)*, 1997, YTKI, Jakarta

-----, 1999, *Hubungan industrial, hubungan antara pengusaha dan pekerja (bipartid) dan pemerintah (tripartid)*, , Yayasan tenaga kerja Indonesia, Jakarta.

Khakim, Abdul,2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Kristin, Woolever, R, 1987, *Untangling the law : strategies for legal writers*, Wadsworth publishing Co, California.

Kusumohamidjojo, Budiono, (1999), *Ketertiban yang adil, Problematik filsafat hukum*, Grasindo, Jakarta.

Kususma Atmadja, Mochtar , et.all., (2000), *Pengantar Ilmu Hukum , Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Marzuki,H.M. Laica “ *Mengenal karakteristik kasus-kasus perburuhan* “, Varia Peradilan No. 133, IKAHI, Jakarta, Oktober 1996.

-----, *Kedudukan Hukum buruh terhadap majikan*, Lontara, Hasanudin University Press, ujung Pandang, Nomor 12 tahun 1982 .

Muhammad , Abdulkadir, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya, Bandung



- Pound, Roscoe dalam Steven Vago, 1981, *Law and society*, Prentice Hal, New Jersey.
- Rajagukguk, HP, 2000, *Peran serta pekerja dalam pengelolaan perusahaan (co-determination)*, makalah.
- Samhadi, Sri Hartati (2007), *"Etos kerja Indonesia terburuk di Asia ?"* http://training-ethos.blogspot.com/2007_12_05_archive.html, diakses 21 Desember 2007.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Utomo, Bandung.
- Singarimbun, Masri, 1989, *Metode penelitian survey*, Jakarta.
- Soepomo, Iman, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers.
- , 1986, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 1973, *Sosiologi suatu Pengantar*, Yayasan penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1973, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhatara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Radjawali, Jakarta,
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Alumni, Bandung.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1999, *Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah*, Sinar harapan, Jakarta.
- Tohardi, Ahmad, 2002, *Manajemen sumber daya manusia*, CV,. Mandar Maju, Universitas Tanjung Pura.
- Uwiyono, Aloysius, (2006), "Problematika Hukum Perburuhan di Indonesia dan Solusinya", dalam *Masalah-masalah Hukum ekonomi Kontemporer*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- , (2001), *Hak mogok di Indonesia*, Disertasi, Progam Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



- Van Melsen, AGM, *Ilmu Pengetahuan dan tanggung jawab kita*, terjemahan K Bertens, Gramedia, Jakarta, 1985.
- Vredenberg, J 1981, *Metode dan teknik penelitian masyarakat*, Gramedia Jakarta
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Ragam konsep, tipe kajian dan metode penelitian hukum, makalah*.
- , 1999, *Lima konsep hukum dan lima model metode penelitiannya*, Makalah
- , *Ragam penelitian hukum, makalah*
- Wignjodipuro, Surojo (1983), *Pengantar Ilmu Hukum, himpunan kuliah*, Gunung Agung, Jakarta.
- Wijayanti, Asri (2002), *“Perlindungan hukum bagi buruh yang di PHK di perusahaan swasta”*, Prespektif Hukum.
- , (2004), *“Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK karena melakukan pelanggaran”*. Dinamika Hukum 2004 TH X No. 21.
- , (2005), *“Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK karena melakukan kesalahan berat”*, Legality 2005 Vol. 13 No. 1.
- , (2005), *“Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK karena adanya perubahan di perusahaan”*, Dialektika 2005 Vol 4. No. 1.
- , (2003), *“Perlindungan hukum bagi TKI berdasarkan Kepmenaker No. Kep. 104-A/Men/2002”*, Dialektika 2003 Vol 2. No. 1.
- , (2004), *“Kendali alokasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia”*, 2004, Yustika Vol. 7 No. 1.
- , (2005), *“Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dengan system Putting-Out”*, 2005, Prespektif Hukum Vol. 4 No. 2.
- , (2008), *“Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Analisis Pasca Reformasi)”*, Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- , 2008, *Argumentasi Hukum (kerangka berpikir ahli hukum)*, Hikmah, Surabaya,
- Zainuddin, Muhamad, 2006, *Metode Penelitian, Bahan Kuliah Logika dan Metode Sains*, Pasca Sarjana, Univ. Airlangga.



-----, 2006, *Hand out mata kuliah Logika dan Metoda Sains*, Pasca Sarjana, Univ. Airlangga.



Glosarium

<i>Algemene rechtsleer</i>	: ajaran hukum umum
<i>Ars</i>	: suatu kemampuan untuk berkeahlian hukum
<i>A priori</i>	: tidak harus didukung oleh bukti secara panca indera.
<i>Actor Sequitur Forum Rei</i>	: yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat
<i>Rechtsgeshil</i>	: perselisihan hak
Bipartid	: musyawarah antara pekerja dan pengusaha
<i>Belangeschillen</i>	: perselisihan kepentingan
<i>Delegated regulation</i>	: menentukan kedudukan suatu peraturan lain bukan lembaganya tetapi perundang- undangannya
<i>Field research</i>	: Penelitian yang dilakukan di lapangan
<i>Heersende leer</i>	: ajaran yang berpengaruh.
Kompetensi absolut	: wewenang mutlak



Kompetensi relatif	: wewenang relatif
<i>Legal problem solving</i>	: penyelesaian masalah tertentu berdasarkan hukum
<i>Legal concept</i>	: konsep hukum
<i>Legal argumentation</i>	: argumentasi yang mendasarkan hukum tinggal tergugat
<i>Legal memorandum</i>	: memorandum hukum
<i>Legal opinion</i>	: sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya
<i>Legal debate</i>	: perdebatan hukum
<i>Lex posterior derogat legi priori</i>	: apabila ada peraturan yang kemudian dan peraturan yang lebih terdahulu dan mengatur tentang hal yang sama maka yang berlaku adalah peraturan yang kemudian
<i>Lex specialis derogat legi generali</i>	: apabila ada peraturan yang lebih khusus dan peraturan yang lebih umum dan mengatur tentang hal yang sama maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih khusus
<i>Library research</i>	: penelitian kepustakaan
<i>Logico hipotetico verificative</i>	: dapat diterima secara nalar oleh siapapun, didukung oleh bukti (meskipun tidak tampak) serta dapat diuji kebenarannya.
<i>Mass opinion</i>	: pandangan masyarakat
<i>Outsourcing</i>	: pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar
<i>Pledoi</i>	: bentuk penulisan hukum yang ditujukan untuk membela klien di persidangan
<i>Rechtspraak</i>	: upaya hukumnya
<i>Rechtsgeschil</i>	: perselisihan hak
<i>Rechtsmatigheid</i>	: aspek hukum kebijaksanaan



<i>Rechtsvragen</i>	: pertanyaan-pertanyaan hukum
<i>Resources of laws</i>	: Sumber hukum /tempat dimana kita dapat menemukan aturan hukum
<i>Sui generis</i>	: jenis sendiri
<i>The nature of laws</i>	: hakikat hukum
<i>The kinds of laws</i>	: jenis-jenis hukum
<i>Wanprestasi</i>	: ingkar janji



Indeks

a posteriori, 23, 24
a priori, 23, 24, 77
actor Sequitur Forum Rei, 13, 256
agreeing, 127
asas logika, 52, 77, 78, 79, 81, 82, 84
asas vertikal-horisontal, 86
comparative approach, 122, 128, 129
conceptual approach, 122
concurring, 127, 128
conflict of right, 13
dependent variable, 173, 183, 208
deskriptif, 53, 54, 77, 127



dissenting opinion, 127, 128
doktrinal, 54, 55, 56
ejusdem Generis, 46, 47, 48, 49
eksklusi tertii, 81, 82
eksplanatory, 53, 54
eksploratory, 53
expressio Unius Exclusio Alterius, 46, 48, 49
generalized understanding, 24, 25, 26
heersende leer, 37
historical approach, 122, 128, 129
identifikasi masalah, 61, 62, 65, 118, 179, 180
ilmu empiris, 28, 30, 35
ilmu formal, 28, 29
in good faith, 51
independent variable, 173, 183, 208
information about why and how, 24, 25, 26
interpretasi, 17, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 106, 139
joki kalimat, 171, 172
kebenaran pragmatis, 19, 38
khalayak sasaran, 3, 7, 8, 9, 10, 21, 63
koherensi, 37, 38, 39, 52
konstruksi terbuka, 44
kontribusi, 4, 174, 176, 180
korespondensi, 37, 39, 52
lapisan dialektik, 96, 97
lapisan logika, 96, 97
lapisan prosedural, 96, 97
law in action, 31, 32, 33, 35, 169, 208
law in books, 169, 208, 249
legal argumentation, 12, 42, 67
legal concept, 8, 123, 134
legal concept, 139



legal memorandum, 19
legal opinion, 19, 20, 42
legal problem solving, 7, 17, 42, 124
legal reasoning, 42
lex posterior derogat legi priori, 125, 126, 135
lex specialis derogat legi generali, 125, 126
lex superior derogat legi inferiori, 125
library research, 17
logico hipotetico verificative, 24, 25
nondoktrinal, 54, 55, 56
nonkontradiksi, 80, 82
noscitur a Sociis, 46, 47, 48, 49
outschorsing, 99
pembuatan kerangka berfikir, 71, 114, 130
penelitian hukum empirik, 168, 169, 173
penghambat penelitian, 175
pengumpulan bahan hukum, 71, 114
perumusan masalah, 71, 114, 118
pledoi, 19, 20, 21
populasi, 86, 183, 185
principium identitatis, 79, 80
ratio decidendi, 127
reasoning, 42, 127
rechtmatigheid., 47
rechtsgeschil, 13
reproducible, 25, 26
sampling, 86, 177, 183, 185, 208
skripsi, 12, 17, 60, 110, 113
socio legal jurisprudence, 27, 64
sociological jurisprudence, 27, 32, 33, 56, 64
statute approach, 122, 123, 124
strategi, 75, 109, 114, 159, 168, 176



sui generis, 23, 67, 75, 76, 159

theoretical construction, 24, 25, 26
